

**TINJAUAN HUKUM HAK ASASI MANUSIA ATAS TINDAKAN  
APARAT KEPOLISIAN DALAM MENANGANI UNJUK RASA**

(Studi Penanganan Demonstrasi Penolakan Pembebasan Lahan untuk Bandara

Yogyakarta International Airport di Kabupaten Kulon Progo)

**SKRIPSI**



**Oleh:**

**SAYYED FAISAL AL MALIKI**

No. Mahasiswa: 17410524

**PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**2023**

**TINJAUAN HUKUM HAK ASASI MANUSIA ATAS TINDAKAN  
APARAT KEPOLISIAN DALAM MENANGANI UNJUK RASA**

(Studi Penanganan Demonstrasi Penolakan Pembebasan Lahan untuk Bandara  
Yogyakarta International Airport di Kabupaten Kulon Progo)

**SKRIPSI**



Oleh:

**SAYYED FAISAL AL MALIKI**

No. Mahasiswa: 17410524

**PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**2023**

**TINJAUAN HUKUM HAK ASASI MANUSIA ATAS TINDAKAN  
APARAT KEPOLISIAN DALAM MENANGANI UNJUK RASA**

(Studi Penanganan Demonstrasi Penolakan Pembebasan Lahan untuk Bandara  
Yogyakarta International Airport di Kabupaten Kulon Progo)

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh  
Gelar Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum  
Universitas Islam Indonesia  
Yogyakarta

Oleh:

**SAYYED FAISAL AL MALIKI**

No. Mahasiswa: 17410524

**PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**2023**

**HALAMAN PERSETUJUAN**



**TINJAUAN HUKUM HAK ASASI MANUSIA ATAS TINDAKAN  
APARAT KEPOLISIAN DALAM MENANGANI UNJUK RASA  
(Studi Penanganan Demonstrasi Penolakan Pembebasan Lahan untuk  
Bandara Yogyakarta International Airport di Kabupaten Kulon Progo)**

Telah diperiksa dan disetujui Dosen Pembimbing Tugas Akhir untuk diajukan ke  
depan Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir / Pendararan

Pada Tanggal 14 Bulan Januari 2023



Yogyakarta, 14 Januari 2023

Dosen Pembimbing Tugas Akhir,

**M. Syafi'ie, S.H., M.H.**

NIK: 15410131

**HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR**



**TINJAUAN HUKUM HAK ASASI MANUSIA ATAS TINDAKAN  
APARAT KEPOLISIAN DALAM MENANGANI UNJUK RASA (STUDI  
PENANGANAN DEMONSTRASI PENOLAKAN PEMBEBASAN LAHAN  
UNTUK BANDARA YOGYAKARTA INTERNATIONAL AIRPORT DI  
KABUPATEN KULON PROGO)**

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir /  
Pendaftaran  
pada tanggal 7 Februari 2023 dan Dinyatakan **LULUS**

Yogyakarta, 7 Februari 2023

Tim Penguji

1. Ketua : M. Syafi'ie, S.H., M.H.
2. Anggota : Eko Riyadi, S.H., M.H.
3. Anggota : Jamaludin Ghafur, Dr. , S.H., M.H.

Tanda Tangan

Mengetahui:  
Universitas Islam Indonesia  
Fakultas Hukum  
Dekan,



**Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.H.**

NIK.014100109

## SURAT PERNYATAAN

### ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH / TUGAS AKHIR MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA



Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : **SAYYED FAISAL AL MALIKI**

No. Mahasiswa : **17410524**

Adalah benar-benar Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah melakukan Penulisan Karya Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Skripsi dengan judul: **TINDAKAN APARAT KEPOLISIAN DALAM MENANGANI AKSI UNJUK RASA (Studi Penanganan Demonstrasi Penolakan Pembebasan Lahan untuk Bandara Yogyakarta International Airport di Kabupaten Kulon Progo).**

Karya Ilmiah ini akan saya ajukan kepada Tim Penguji dalam ujian Pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunan tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika, dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun demi kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan Perpustakaan di Lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya tulis ini.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas, saya sanggup menerima sanksi, baik administratif, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersifat kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan terhadap pembelaan hak-hak dan kewajiban saya, di depan majelis atau tim Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan fakultas, apabila tanda-tanda plagiat disinyalir / terjadi pada karya ilmiah saya ini oleh pihak Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar dan tidak ada tekanan dalam bentuk apapun oleh siapapun.

Cilegon, 14 Januari 2023  
Yang Membuat Pernyataan,



**Sayyed Faisal Al Maliki**  
17410524




## CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Sayyed Faisal Al Maliki
2. Tempat Lahir : Cilegon
3. Tanggal Lahir : 05 April 1999
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Agama : Islam
6. Golongan Darah : O
7. Alamat Terakhir : Jl. Golo No. 35 Pandeyan, Yogyakarta
8. Alamat Asal : Jl. Kh. Ishak, Link. Seneja No. 168 Kota Cilegon
9. Identitas Orang Tua
  - a. Nama Ayah : Achmad Bachrul El Ansor, S.H.  
Pekerjaan Ayah : Advokat/Pengacara
  - b. Nama Ibu : Eliyana  
Pekerjaan Ibu : Ibu Rumah Tangga
  - c. Alamat : Jl. Kh. Ishak, Link. Seneja No. 168 Kota Cilegon
10. Riwayat Pendidikan
  - a. TK : TK Adinda
  - b. SD : SD Negeri III Cilegon
  - c. SMP : SMP Negeri 7 Cilegon
  - d. SMA : SMA Negeri 1 Cilegon
11. Organisasi
  - a. Liga Forum Study Yogyakarta (Rode 610)
  - b. Himpunan Mahasiswa Islam Fakultas Hukum UII

Yogyakarta, 14 Januari 2023

Yang Bersangkutan,



**(Sayyed Faisal Al Maliki)**

NIM: 17410524



## HALAMAN MOTTO



*“Hiasilah dirimu dengan hiasan kemaksiatan, jangan pernah engkau menghiaskan dirimu dengan hiasan keta’atan.”*

**(Ibnu Athaillah As-Sakandary)**

*“Keinginanmu agar orang lain mengetahui keistimewaanmu adalah bukti ketidakjujuranmu dalam menghambakan diri kepada Allah.”*

**(Ibnu Athaillah As-Sakandary)**

*“Teruslah berbuat baik, meskipun kebaikanmu sering diabaikan dan selalu berujung kecurigaan, sebab kebaikan yang tulus tak perlu akan hal itu.”*

*“Hiduplah kamu bersama manusia, sebagaimana pohon yang berbuah, mereka melemparinya dengan batu, tetapi ia membalasnya dengan buah.”*

**(Imam Al Ghozali)**

*“Nafsu bisa membuat seorang raja menjadi budak, sementara sabar bisa membuat seorang budak menjadi raja.”*

**(Imam Al Ghozali)**

*“Bagaimanapun, kebenaran sejati bukan milik sepasang mata dan segumpal akal, melainkan milik berlaksa sepasang mata dan berlaksa hati nurani.”*

**(Raden Pemanah Rasa)**

*“Kedzaliman akan terus ada, bukan karena banyaknya orang-orang jahat, namun karena diamnya orang-orang baik.”*

## HALAMAN PERSEMBAHAN



*Karya sederhana ini kupersembahkan untuk:*

*Allah SWT Tuhan Yang Maha Indah Seluruh Dzat-nya*

*Baginda Rosulullah Muhammad SAW, Sang Revolusioner Serta Pembuka dari*

*segala apa yang tertutup*

*Ayah dan Ibu yang selalu melangitkan do'a nya untukku*

*Leluhur Kerajaan Padjajaran dan Kesultanan Banten*

*Seluruh guruku, baik guru lahir dan guru bathin*

*Keluarga Besar Majelis Dzikir Miftahul Hikmah Pembayun Banten*

*Keluarga Besar Majelis Dzikir Romil Ihsas Pemanah Rasa Banten*

*Keluarga Besar Kh. Mukhtar*

*Sahabat-Sahabatku*

*Almamaterku, Universitas Islam Indonesia*



## KATA PENGANTAR



*Assalamu'alaikum Wr.Wb.*

Alhamdulillahirobbil'alamiin, segala puji bagi Allah SWT, Sang Pecipta seluruh alam dan seisinya, tiada Tuhan selain Allah dan hanya kepada-Nya lah kita patut memohon dan menyembah. Hanya karena rahmat dan ridho-Nya lah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“TINDAKAN APARAT KEPOLISIAN DALAM MENANGANI AKSI UNJUK RASA (Studi Penanganan Demonstrasi Penolakan Pembebasan Lahan untuk Bandara Yogyakarta International Airport di Kabupaten Kulon Progo).”** Tak lupa shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan dan pemimpin kita Nabi Muhammad SAW Sang kekasih Allah, dengan adanya kehadiran beliau lah kita dapat terbebas dari zaman kejahiliyahan.

Skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh gelar strata-1 (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Terwujudnya skripsi ini tidak lepas dari doa, bantuan, bimbingan dan dorongan semangat dari berbagai pihak. Maka kiranya penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. Allah SWT yang Maha Pengasih serta Maha Penyayang, yang selalu memberikan rahmat dan nikmat tiada batasnya kepada seluruh makhluk.

2. Baginda Rasulullah Muhammad SAW sebagai pohon sumber cahaya, kilatan sentuhan kasih sayang, seutama-utamanya manusia, semulia-mulianya makhluk, tempat mendulang rahasia-rahasia ketuhanan, khazanah ilmu-ilmu pilihan, kebanggaan yang agung, derajat kedudukan yang tinggi di mana para nabi bergabung di bawah benderanya, mereka bersumber darinya dan akan kembali (berlindung) kepadanya.
3. Bapak Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
4. Bapak Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
5. Bapak M.Syafi'ie, S.H., M.H, selaku dosen pembimbing skripsi yang telah berkenan meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, ilmu serta arahan dengan penuh kesabaran, ketelitian, dan kearifannya.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang dengan ketulusan hatinya memberikan ilmunya kepada penulis dalam berbagai mata kuliah ilmu hukum.
7. Bapak dan Ibu selaku staff karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah melayani dan memberikan informasi kepada penulis.
8. Kepada para informan/narasumber yang tidak dapat disebutkan satu persatu terimakasih sudah membantu dalam kelancaran skripsi ini.
9. Papa dan Mama yang selalu memberikan seluruh kasih sayangnya, doa, nasehat, motivasi, kesabaran dan pengorbanan yang begitu luar biasa, yang tak dapat penulis balas walau setitik akan seluruh kabaikan dan jasanya.

10. Kepada seluruh guruku, KH. Marzuki, KH. Syatibi, KH. Makmun, KH. Sofwan, KH. Khobir, Ustadz Syafroni, Ustadz Ismetullah Mukhtar, Alm. Ki Nur Langlang Buana, Ki Darusman Rustandi yang telah memberikan arahan, bimbingan, petunjuk, ilmu, nasehat serta do'a kepada penulis.
11. Kepada Tio Excelinda Garcia, S,KM. Yang telah membantu, mendukung, menemani, dan menyemangati penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
12. Keluarga dan kawan-kawan HMI FH UII terkhusus untuk Bang Naga, Bang Jagat, Bang Erfan, Bang Aka, Bang Faiq, Ziyad, Kinas, Rafika, Helmi, Varel, Sultan Salahudin, Bagus Sansan yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan berproses bersama serta telah memberikan pengalaman yang tidak didapatkan pada proses pembelajaran dikelas.
13. Sahabat - sahabat seperjuangan semasa perkuliahan yang selalu menemani dari awal perkuliahan sampai hari ini, Muhammad Fairus, Agus Salim, Ibnu Akbar, Reysa Putra Mada, Irhas Hery, Adiya Rachmat, Amirul Alrawi, Nurfaizy Akbar, Fikri Kalam (uus), Reza Aulia Akbar, Roki Patjri, Mahesa Beri, Irfan Suyitno, Alvin, Dimas, Rave Mahardhika, Agil, Singgih, Okta, Dolix, Yudi, Wiga, Bagas, Naban, Awed yang selalu mendukung, mendoakan, menghibur dikala suka dan duka. Tanpa kalian dunia perkuliahan Penulis tidak akan pernah seindah saat ini.
14. Keluarga Besar Majelis Romil Ihsas (Pemanah Rasa Banten) yang terkhusus untuk, Abah Anton Al Makam Balungi, Panglima Dodi Noviyandi Al Garuti, Pak Sihab, Ibu Hj. Raunaqoh, Ibu Hj. Ulviah, Soni Adiputra, Indra Helik, Gus Hilmi Al Ciputri, Kelvin Alvian Abi Al Kaplingi, Willy Zakly

Abi Al Kaplingi, M. Iqbal Ramadhan, Aries Apriliyanto Utama Al Nyikambangi, Habibi Al Quwayni, Farhan Al Ketilengi, Roje'i Al Saeni, Irfan Maulana, Memet, Ubaydillah Al Saeni, Kang Ucup Al Ciwandani, Ruslan Al Samtahaki, yang selalu memberikan dukungan, bantuan, ilmu, nasehat, motivasi serta semangat kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

15. Serta pihak yang lainnya yang tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu, yang telah mendukung dalam penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa isi maupun bahasan skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu penulis mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan dalam skripsi ini. Serta penulis mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak.

Akhir kata, penulis berharap semoga penelitian ini bermanfaat bagi kita semua. Atas segala bantuan dan dukungan yang telah diberikan, semoga mendapat balasan kebaikan dan keberkahan dari Allah SWT. Aamiin.

*Wassalaamu'alaikum. Wr. Wb.*

Cilegon, 14 Januari 2023

Insan Dhoif,

**Sayyed Faisal Al Maliki**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGAJUAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS.....</b>	<b>v</b>
<b>CURRICULUM VITAE.....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>viii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xiv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xvii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Orisinalitas Penelitian .....	7
E. Tinjauan Pustaka .....	9
F. Defisini Operasional .....	15
G. Metode Penelitian .....	16
H. Kerangka Skripsi .....	20

## **BAB II NEGARA HUKUM, KEBEBASAN BERPENDAPAT DAN PERAN**

### **KEPOLISIAN.....22**

#### **A. Negara Hukum .....22**

1. Negara Hukum .....22

2. Negara Hukum Indonesia..... 29

#### **B. Teori Hak Asasi Manusia.....30**

1. Definisi Hak Asasi Manusia .....30

2. Prinsip – prinsip Hak Asasi Manusia ..... 41

3. Hak Sipil dan Politik .....43

4. Konsep Kewajiban Negara dan Pelanggaran Hak Asasi Manusia  
dan Perlindungan Hukum .....47

#### **C. Hak Asasi Manusia Dalam Al-Qur'an ..... 55**

#### **D. Tinjauan Kebebasan Berpendapat..... 62**

#### **E. Peran Kepolisian .....64**

## **BAB III TINDAKAN APARAT KEPOLISIAN DAN TINJAUAN HUKUM**

### **HAM.....73**

#### **A. Gambaran Umum .....73**

#### **B. Tindakan Aparat Kepolisian Dalam Menangani Unjuk Rasa di Kabupaten Kulon Progo .....76**

1. Tindakan Preemtif Aparat Kepolisian.....76

2. Tindakan Preventif Aparat Kepolisian .....77

3. Tindakan Represif Aparat Kepolisian .....82



C. Tinjauan Hukum HAM Terhadap Tindakan Aparat Kepolisian Dalam Menangani Aksi Unjuk Rasa (Studi di Kabupaten Kulon Pogo) .....	89
1. Bentuk-Bentuk Peraturan Hukum HAM Terhadap Kebebasan Berserikat, Berkumpul dan Berpendapat.....	89
2. Bentuk-Bentuk Peraturan Aparat Kepolisian Dalam Menangani Unjuk Rasa .....	94
3. Analisis Hukum HAM Terhadap Tindakan Aparat Kepolisian Dalam Menangani Aksi Unjuk Rasa di Kabupaten Kulon Progo .....	104
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>118</b>
A. Kesimpulan .....	118
B. Saran .....	119
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>121</b>



## ABSTRAK

Studi ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana tindakan aparat kepolisian dalam menangani unjuk rasa yang terjadi di Kabupaten Kulon Progo dan bagaimana tinjauan hukum ham terkait dengan tindakan aparat kepolisian dalam menangani aksi unjuk rasa di Kabupaten Kulon Progo. Penelitian ini termasuk tipologi penelitian hukum empiris. Data penelitian dikumpulkan dengan cara wawancara dan observasi, kemudian akan dianalisis secara deskriptif kualitatif. Analisis dilakukan dengan cara pendekatan kebijakan dan sosiologis. Hasil studi ini menunjukkan bahwa aparat kepolisian melakukan tiga macam tindakan, yaitu tindakan preemtif, tindakan preventif dengan upaya persuasif dan tindakan represif yang didominasi dengan tindakan kekerasan terhadap demonstran. Tindakan tim gabungan aparat kepolisian melakukan tindakan penanganan unjuk rasa yang didominasi dengan tindakan kekerasan terhadap demonstran merupakan suatu tindakan yang bertentangan dengan beberapa pasal dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 9 tahun 1999 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik. Dalam konsep pelanggaran HAM, tindakan aparat kepolisian yang didominasi dengan tindakan kekerasan dapat dikategorikan melakukan pelanggaran ham secara aktif, idealnya aparat kepolisian harus bersifat pasif atau diam untuk menghormati hak kebebasan berserikat, berkumpul dan mengemukakan pendapat warga negaranya, namun aparat kepolisian bersifat aktif, sehingga hak kebebasan berserikat, berkumpul dan mengemukakan pendapat tidak dapat terpenuhi.

Kata kunci: Tindakan Aparat Kepolisian, Represif, Pelanggaran HAM, Unjuk Rasa

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah negara hukum yang melindungi hak-hak dari tiap warganya dalam bermasyarakat berbangsa dan benegara. Hal tersebut sudah tertuang dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI) yang berbunyi: “*Negara Indonesia adalah negara hukum.*” berdasarkan pasal tersebut dapat dipahami bahwasannya dalam berkehidupan, berbangsa, dan bernegara tidak boleh sewenang-wenang dalam melakukan sesuatu, terlebih pemerintah dalam menjalankan fungsi, tugas dan kewajibannya sebagai suatu bagian penting untuk negara. Salah satu unsur negara hukum menurut F.J Stahl adalah adanya pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia.<sup>1</sup>

Indonesia sebagai negara hukum, terdapat peraturan mendasar yang menjadi acuan untuk membuat dan melaksanakan peraturan-peraturan yang lainnya. Peraturan dasar ini adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan dalam UUD NRI tersebut telah tertuang jelas peraturan mengenai pengakuan dan jaminan atas hak-hak asasi manusia pada Pasal 28 UUD NRI 1945.

Pasal 28E ayat (3) UUD NRI 1945 telah mengatur tentang hak kebebasan berserikat, berkumpul dan berpendapat. Pasal tersebut berbunyi: “*Setiap orang*

---

<sup>1</sup>Azhary, *Negara Hukum Indonesia (Analisis Yuridis Normatif tentang Unsur-unsurnya)*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 1995, hlm. 46

*berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat.”*

Berdasarkan bunyi ayat di atas dapat dipahami bahwa sebagai warga negara Indonesia sudah sepatutnya mempunyai hak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat. Oleh sebab itu, sebagai negara yang berlandaskan hukum, hendaknya memenuhi, menjamin dan melindungi hak kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat warga negaranya.

Selain itu, terdapat undang-undang yang lebih spesifik mengenai hak kebebasan berpendapat di muka umum, terdapat dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum yang berbunyi:

*“Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan:*

- 1. Kemerdekaan menyampaikan pendapat adalah hak setiap warga negara untuk menyampaikan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.*
- 2. Di muka umum adalah dihadapan orang banyak, atau orang lain termasuk juga di tempat yang dapat didatangi dan atau dilihat setiap orang*
- 3. Unjuk rasa atau Demonstrasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh seorang atau lebih untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara demonstratif di muka umum.*
- 4. Pawai adalah cara penyampaian pendapat dengan arak-arakan di jalan umum.*
- 5. Rapat umum adalah pertemuan terbuka yang dilakukan untuk menyampaikan pendapat dengan tema tertentu.*
- 6. Mimbar bebas adalah kegiatan penyampaian pendapat di muka umum yang dilakukan secara bebas dan terbuka tanpa tema tertentu.*
- 7. Warga negara adalah warga negara Republik Indonesia.*
- 8. Polri adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia.”*

Telah jelas di dalam undang-undang tersebut dinyatakan secara tegas bahwa kemerdekaan menyatakan pendapat di muka umum secara lisan ataupun tulisan dilindungi oleh undang-undang tersebut, dan unjuk rasa atau demonstrasi juga telah diatur secara rinci mekanisme kegiatannya. Seharusnya

sudah menjadi kewajiban negara melindungi dan menjamin apa yang telah tertuang dalam undang-undang tersebut. Oleh karena hal tersebut, maka negara tidak boleh menghalangi ataupun membatasi setiap warga negaranya untuk menyampaikan pendapat secara lisan ataupun tulisan di muka umum tanpa ditindak secara tidak baik oleh negara sebagai pihak yang seharusnya berpihak kepada kepastian hukum, untuk menjamin keadilan hidup di tengah-tengah masyarakat. Negara pada konteks ini dimaknai sebagai setiap orang yang diberi atribusi kewenangan untuk melakukan sesuatu dan/atau tidak melakukan sesuatu atas nama negara.<sup>2</sup> Dalam hal ini ialah Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Merujuk pada Tugas dan Wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia telah diatur dalam Pasal 13 sampai Pasal 19 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 13 UU *a quo* berbunyi:

*“Tugas Pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:*

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;*
- b. Menegakkan hukum; dan*
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan pada masyarakat.”*

POLRI sebagai aparat negara sudah seharusnya memelihara keamanan dan ketertiban, menegakkan hukum seadil-adilnya, memberikan perlindungan, dan menjadi pengayom masyarakat. Mengacu pada hal tersebut seyogianya

---

<sup>2</sup> Eko Riyadi *HUKUM HAK ASASI MANUSIA Perspektif Internasional, Regional dan Nasional*, Rajawali Pers, Depok, 2018, hlm. 67

Kepolisian tidak melanggar apa yang sudah menjadi tugas dan kewajiban sebagai alat negara untuk melindungi dan menjamin kepastian hukum masyarakatnya, seperti apa yang selalu dijunjung oleh POLRI sebagai pedoman hidup yaitu: Tribata dan Catur Prasetya.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2008 tentang Tata Cara Penyelenggaraan, Pelayanan, Pengamanan dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat Di Muka Umum, pada paragraf 3 mengenai Tugas dan Kewajiban Aparatur Pemerintah telah diatur dalam Pasal 13 UU *a quo* yang berbunyi:

*“Dalam pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum oleh warga negara, aparatur pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:*

- a. melindungi hak asasi manusia;*
- b. menghargai asas legalitas;*
- c. menghargai prinsip praduga tidak bersalah; dan*
- d. menyelenggarakan pengamanan.”*

Lebih lanjut lagi Pasal 14 ayat (1) UU *a quo* berbunyi:

*“Dalam pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum, Polri bertugas untuk:*

- a. memberikan perlindungan keamanan terhadap pelaku atau peserta penyampaian pendapat di muka umum;*
- b. menjamin kebebasan penyampaian pendapat dari intervensi pihak lain;*
- c. menyelenggarakan pengamanan untuk menjamin keamanan dan*
- + ketertiban umum sesuai dengan prosedur yang berlaku.”<sup>3</sup>*

Merujuk substansi pasal tersebut dapat dilihat secara jelas apa saja yang sudah menjadi tugas dan kewajiban polisi sebagai aparatur negara dalam menjalankan

---

<sup>3</sup> Undang-Undang Peraturan Kapolri Nomor 9 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penyelenggaraan, Pelayanan, Pengamanan dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat Di Muka Umum.

fungsinya dalam melindungi dan memberikan rasa aman terhadap warga negaranya.

Pada kali ini penulis akan meneliti sebuah kasus yang telah terjadi di lapangan terkait dengan unjuk rasa yang dilakukan oleh masyarakat. Salah satu contoh kasus nyata adalah unjuk rasa yang terkait penolakan pembebasan lahan untuk pembangunan NYIA (*New Yogyakarta Internasional Airport*) di Kabupaten Kulon Progo, dalam kasus tersebut terdapat warga dan para massa jaringan solidaritas anti penggusuran yang tergabung dalam rekan-rekan pers mahasiswa yang melakukan unjuk rasa untuk menolak penggusuran yang akan dilakukan oleh Aparat Kepolisian pada tanggal 05 desember 2017.

Mengutip tulisan Perhimpunan Pers Mahasiswa Indonesia (PPMI) dalam laman webnya, menjelaskan bahwa banyak penangkapan yang dilakukan oleh polisi terhadap relawan jaringan solidaritas dan mahasiswa yang terdiri dari beberapa universitas yang ada di Yogyakarta. Mereka semua ditangkap dan dibawa ke kantor PT. Pembangunan perumahan lalu akhirnya ditahan di markas Polres Kulon Progo. Selain itu ada 3 warga yang terluka (Fajar, Agus, Hermanto) akibat diseret dan terkena lemparan batu oleh aparat kepolisian. Hal serupa terjadi pada A.S. Rimba dan Imam Ghozali dari LPM Ekspresi UNY, serta Fahri dari LPM Rethor UIN Sunan Kalijaga. Menurut Aji sebagai saksi mata pada saat itu, Rimba sempat merekam upaya negosiasi warga terhadap aparat. Negosiasi gagal sehingga warga terdesak aparat dan alat berat terus merangsek hingga ke sebuah kandang sapi di belakang masjid. Rimba, yang berada di tengah massa dan aparat, terkena tendangan aparat dan tersungkur ke

tanah. Dengan brutal, aparat segera meringkus dan menginjak-injak sekujur tubuh Rimba. Telepon genggam miliknya dirampas. Selain ketiga orang tersebut, terdapat 2 orang anggota LPM Didaktika UNJ yang dihalang-halangi masuk ke lokasi posko solidaritas warga menolak pengusuran lahan NYIA.<sup>4</sup>

Idealnya, sudah seyogianya negara yang diwakili aparaturnya dalam hal ini Aparat Kepolisian melaksanakan tugas dan kewajibannya untuk bertanggung jawab dalam memenuhi serta melindungi hak-hak warga negaranya dalam berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat di muka umum.

Atas dasar pemaparan tersebutlah penulis mencoba untuk meneliti sejauh mana negara sebagai pihak yang wajib untuk memberikan pemenuhan dan perlindungan hak asasi manusia pada warga negaranya terutama hak untuk berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat di muka umum. Penelitian ini berjudul **“Tinjauan Hukum Hak Asasi Manusia Atas Tindakan Aparat Kepolisian Dalam Menangani Unjuk Rasa: Studi Penanganan Demonstrasi Penolakan Pembebasan Lahan Untuk Bandara Yogyakarta Internasional Airport di Kabupaten Kulon Progo”**

---

<sup>4</sup><https://persma.org/2017/12/07/ppmi-mengecam-represifitas-kepolisian-terhadap-relawan-solidaritas-dan-warga-penolak-nyia-di-kulon-progo/>, diakses terakhir pada tanggal 04 Oktober 2021 .



## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana tindakan aparat kepolisian dalam menangani unjuk rasa yang terjadi di Kabupaten Kulon Progo?
2. Bagaimana tinjauan hukum HAM terkait dengan tindakan aparat kepolisian dalam menangani unjuk rasa di Kabupaten Kulon Progo?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui bagaimana tindakan Aparat Kepolisian dalam menangani unjuk rasa yang terjadi di Kabupaten Kulon Progo.
2. Untuk mengetahui Bagaimana tinjauan hukum HAM terkait dengan tindakan Aparat Kepolisian dalam menangani unjuk rasa di Kabupaten Kulon Progo.

## **D. Orisinalitas Penelitian**

Orisinalitas dari penelitian yang berjudul “Tinjauan Hukum Hak Asasi Manusia Atas Tindakan Aparat Kepolisian Dalam Menangani Unjuk Rasa: Studi Penanganan Demonstrasi Penolakan Pembebasan Lahan Untuk Bandara Yogyakarta Internasional Airport di Kabupaten Kulon Progo”. merupakan kriteria utama dan kunci dari hasil sebuah karya akademik. Untuk mengetahui apakah karya akademik itu orisinal atau tidak, maka perlu adanya perbandingan, apakah terdapat unsur – unsur perbedaan ataupun persamaan dengan konteks penelitian ini. Di antara hasil penelitian terdahulu yang menurut peneliti terdapat kemiripan, yaitu:

1. Adinda Rahma Aprilia, mahasiswa Ilmu Hukum Universitas Pancasakti Tegal, dengan judul “*Tindakan Represif Dari Polri Dalam Menghadapi Unjuk Rasa Masyarakat*”.

Jenis penelitian yang digunakan adalah kepustakaan (*Library research*) dengan cara mengambil lebih banyak sumber data dari data sekunder, kemudian, pada pendekatan penelitian tersebut menggunakan penelitian hukum normatif-empiris, dan penelitian tersebut hanya mengkaji terkait bagaimana pengaturan tindakan Polri dalam menghadapi unjuk rasa masyarakat, lalu yang kedua mengkaji bagaimana tindakan represif Polri dalam menghadapi unjuk rasa masyarakat. Jadi, terdapat perbedaan objek antara penelitian diatas tersebut, dengan rencana penelitian yang akan penulis teliti.

2. Irfan Hamid, mahasiswa Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang, dengan judul “*Tinjauan Yuridis Sosiologis Tindakan Represif Aparat Kepolisian Terhadap Pengunjuk Rasa Diwilayah Hukum DKI Jakarta Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia (di wilayah hukum DKI Jakarta)*”.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif-empiris yang menggunakan studi penggabungan antara pendekatan hukum empiris dengan penambahan unsur empiris, kemudian metode pendekatan yang dipakai dalam penelitian tersebut adalah pendekatan yuridis sosiologis, dan pada penelitian tersebut hanya mengkaji terkait apa saja bentuk tindakan represif yang dilakukan aparat Kepolisian terhadap pengunjuk rasa ditinjau dari prespektif HAM di wilayah hukum DKI

Jakarta, lalu yang mengkaji terkait bagaimana mekanisme penyelesaian kasus tindakan represif yang dilakukan aparat Kepolisian terhadap pengunjuk rasa di wilayah hukum DKI Jakarta. Jadi, terdapat perbedaan subjek dan lokasi penelitian antara penelitian diatas tersebut dengan rencana penelitian yang akan penulis teliti.

## **E. Tinjauan Pustaka**

### **1. Negara Hukum dan Perlindungan Hukum**

#### **a. Negara Hukum**

Negara hukum bisa dimaknai sebagai negara yang susunannya diatur dengan sebaik-baiknya dalam undang-undang sehingga segala kekuasaan dari alat-alat pemerintahannya didasarkan hukum. Rakyat tidak boleh bertindak sendiri-sendiri menurut semuanya yang bertentangan dengan hukum, serta negara hukum itu ialah negara yang diperintahi bukan oleh orang-orang, tetapi oleh undang-undang (*state the not governed by men, but by laws*). Sebab itu, di dalam negara hukum, hak-hak rakyat dijamin sepenuhnya oleh negara dan terhadap negara, sebaliknya dengan tunduk dan taat kepada segala peraturan pemerintah dan undang-undang negara.<sup>5</sup>

Setiap tindak atau tingkah laku penguasa maupun rakyatnya harus berdasarkan hukum dan sekaligus dicantumkan tujuan negara hukum, yaitu menjamin hak-hak asasi rakyatnya. Hukum sebagai alat merupakan suatu peraturan yang dapat menghalang-halangi penguasa untuk bertindak

---

<sup>5</sup>Abdul Mukthie Fadjar, *Sejarah, Elemen dan Tipe Negara Hukum*, Setara Press, Malang, 2016, hlm. 5-6

sewenang-wenang. Dia merupakan batas-batas kebebasan antara individu dan penguasa dalam setiap interaksi kemasyarakatan hingga hukum tadi merupakan perlindungan bagi ketentraman umum. Tanpa berlakunya hukum di dalam masyarakat, akan timbul kekacauan dan kesewenang-wenangan. Hukum itu menghendaki keadilan untuk menciptakan perdamaian dan ketentraman dalam masyarakat. Hukum adalah hanya apa yang berarti untuk menjadikan keadilan. Sebab, hukum yang tidak adil menentang eksistensinya sendiri.<sup>6</sup>

Konsep negara hukum di Eropa Kontinental dikembangkan antara lain oleh Immanuel Kant, Paul Laband, Julius Stahl, Fichte, dan lain-lain dengan menggunakan istilah Jerman, yaitu "*rechtsstaat*". Sedangkan dalam tradisi Anglo Amerika, konsep Negara hukum dikembangkan oleh A.V. Dicey dengan sebutan "*The Rule of Law*".

Menurut Julius Stahl, konsep Negara Hukum yang disebutnya dengan istilah "*rechtsstaat*" itu mencakup empat elemen penting, yaitu<sup>7</sup>:

1. Perlindungan hak asasi manusia;
2. Pembagian kekuasaan;
3. Pemerintahan berdasarkan undang-undang;
4. Peradilan tata usaha Negara.

Adapun konsep negara hukum anglo-saxon (*rule of law*) dipelopori oleh A.V. Dicey, yaitu:

---

<sup>6</sup> *Ibid.*, hlm. 24

<sup>7</sup> Mokhammad Najih, *Politik Hukum Pidana Konsepsi Pembaharuan Hukum Pidana Dalam Cita Negara Hukum*, Setara Press, Malang, 2014, hlm. 5

1. Supremasi hukum dalam arti tidak boleh ada kesewenang-wenangan sehingga seorang hanya boleh dihukum jika melanggar hukum;
2. Kedudukan yang sama di depan hukum;
3. Terjaminnya hak-hak manusia oleh undang-undang dan keputusan-keputusan pengadilan.<sup>8</sup>

#### **b. Perlindungan Hukum**

Konsep terkait perlindungan hukum menurut Fitzgerald yang dikutip oleh Satjipto Raharjo, lahirnya teori perlindungan hukum ini bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Aliran ini dipelopori oleh Plato, Aristoteles, dan Zeno. Menurut aliran hukum alam menyebutkan bahwa hukum itu bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta antara hukum dan moral tidak boleh dipisahkan. Para penganut aliran ini memandang bahwa hukum dan moral adalah cerminan dan aturan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral.<sup>9</sup>

Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan antisipatif. Hukum dibutuhkan untuk mereka

---

<sup>8</sup> *Ibid.*

<sup>9</sup> Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 53.

yang lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi, dan politik untuk memperoleh keadilan sosial.<sup>10</sup>

## 2. Hak Asasi Manusia

Definisi dari Hak Asasi Manusia berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999, menyatakan bahwa hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Hak asasi manusia merupakan hak kodrati yang melekat pada manusia, bersifat universal, langgeng dan oleh sebab itu harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun.<sup>11</sup>

Hakikat keberadaan dan dasar dari hak asasi manusia semata-mata untuk kepentingan manusia itu sendiri karena manusia merupakan satu pribadi yang utuh dan setiap manusia memiliki hak atas dirinya sendiri yang tidak dapat dirampas oleh orang lain.<sup>12</sup> Hak asasi manusia lahir sejak adanya manusia dan kemanusiaan sehingga hak asasi manusia telah melekat pada seseorang sejak didalam kandungan hingga seorang manusia lahir didunia apabila dilihat dari segi hukum.<sup>13</sup>

---

<sup>10</sup> *Ibid.*, hlm. 55.

<sup>11</sup> Eko Riyadi, *Hukum Hak Asasi ... Op. Cit.*, hlm. 230.

<sup>12</sup> A.Masyhur Effendi, *Dimensi Dinamika Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Nasional dan Internasional*, ctk. Pertama, Ghalia Indonesia: Jakarta, 1994, hlm. 47.

<sup>13</sup> A.W Widjaja, *Penerapan Nilai-Nilai Pancasila dan HAM di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2000, hlm.74.

Hak Asasi Manusia dengan negara hukum tidak dapat dipisahkan, karena negara hukum berkaitan mengenai bagaimana keadilan dan ketertiban dapat terwujud sehingga pengakuan dan pengukuhan negara hukum merupakan salah satu tujuan untuk melindungi hak asasi manusia, sekaligus kebebasan perseorangan diakui, dihormati dan dijunjung tinggi.<sup>14</sup> Mengutip dari John Locke juga mengatakan bahwa Hak Asasi Manusia merupakan hak-hak yang dimiliki oleh semua orang setiap saat dan setiap tempat oleh karena manusia dilahirkan sebagai manusia. Dalam hal tersebut, termasuk juga hak untuk hidup, kebebasan dan harta kekayaan.<sup>15</sup> Sehingga Hak Asasi Manusia selalu melekat pada hakikat dan keberadaan manusia itu sendiri<sup>16</sup>

### **3. Hak Kebebasan Berpendapat**

Diantara hak asasi manusia ada salah satu bagian penting dan mendasar di dalamnya yaitu tentang hak menyampaikan pendapat atau pikiran secara terbuka di muka umum. Disebutkan penting dan mendasar karena terkait dengan kemampuan alamiah manusia yang telah diberikan keistimewaan oleh Tuhan, yaitu kemampuan manusia dalam berfikir dan berbicara.<sup>17</sup>

Hak untuk menyampaikan pendapat telah tegas dijamin dalam Pasal 19 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (yang selanjutnya disebut DUHAM) yang berbunyi, “setiap orang berhak atas kebebasan menyampaikan dan

---

<sup>14</sup> A.Masyhur Effendi, *Dimensi...*, *Op.Cit.*, hlm..27.

<sup>15</sup> Andrey Sujatmiko, *Hukum HAM dan Hukum Humaniter*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta,2014, hlm.8.

<sup>16</sup>A Widiada Gunakaya S.A., *Hukum Hak Asasi Manusia*, CV.Andi Offset,Yogyakarta, 2017, hlm.7.

<sup>17</sup> Suparman Marzuki, *Hukum Hak Asasi Manusia*, PUSHAM UII, Yogyakarta, 2017, hlm. 156.

mengeluarkan pendapat, dalam hak ini termasuk kebebasan mempunyai pendapat dengan tidak mendapat gangguan dan untuk mencari, menerima dan menyampaikan keterangan dan pendapat dengan cara apapun jugadan dengan tidak memandang batas-batas”. Dijamin juga dalam Pasal 28E ayat (3) UUD NRI 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan, berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.<sup>18</sup>

Berbicara mengenai kebebasan berpendapat, berdasarkan Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut KOMNAS HAM) ialah sebagai lembaga mandiri yang kedudukannya setingkat dengan lembaga negara lainnya yang berfungsi melaksanakan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi hak asasi manusia. Komnas HAM RI juga mempunyai kewenangan untuk membahas berbagai masalah yang berkaitan dengan perlindungan, penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia serta merekomendasikan pengembalian kewajiban agar melaksanakan apa yang menjadi saran, pendapat, dan rekomendasi Komnas HAM RI sesuai dengan undang-undang *a quo*.

Berdasarkan kewenangan tersebut akhirnya KOMNAS HAM RI mengeluarkan dan mengesahkan Standar Norma dan Pengaturan (SNP) Hak Asasi Manusia, SNP Hak Asasi Manusia ialah dokumen yang merupakan penjabaran secara praktis dan implementatif berbagai instrumen HAM baik internasional dan nasional. SNP ini bermanfaat dalam memahami norma-

---

<sup>18</sup> *Ibid.*



norma HAM sesuai dengan konteks dan peristiwa. Dengan adanya SNP, standar dan norma-norma HAM berikut pembatasannya diharapkan lebih mudah dipahami sehingga dapat diimplementasikan secara baik, oleh pemangku hak, pengemban kewajiban, maupun aktor-aktor terkait..

Arti penting terkait urgensi dan kemanfaatan dari SNP ialah sebagai dokumen yang dikeluarkan oleh lembaga yang independen dan imparisial, adalah sebagai panduan bagi pengemban kewajiban dalam menghormati, melindungi, dan memenuhi hak atas kebebasan berkumpul dan berorganisasi. Sedangkan bagi pemegang hak SNP menjadi panduan dalam memaknai peristiwa yang berdimensi HAM dan memahami mekanisme untuk memastikan (dan memperjuangkan) dihormati dan dipenuhinya hak asasi mereka. Sedangkan bagi aktor-aktor lain yang berkepentingan, SNP menjadi koridor dan batasan agar segala tindakan dan aktivitasnya menghormati HAM dan tidak berkontribusi pada pelanggaran HAM.

#### **F. Definisi Operasional**

Dalam penulisan penelitian hukum ini terdapat beberapa istilah yang akan penulis sertakan dengan pengertian – pengertian yang bersumber dari beberapa referensi, termasuk pada perundang – undangan. Adapun pengertian dari istilah – istilah yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Aparat Kepolisian adalah seluruh pegawai negeri yang bertugas di Kepolisian Negara Republik Indonesia yang mencakup segala bidang yang berkaitan dengan fungsi lembaga polisi sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Dalam hal ini, Aparat Kepolisian yang dimaksud adalah Aparat

Kepolisian yang menangani saat terjadinya aksi unjuk rasa penolakan pembangunan bandara baru di Kabupaten Kulon Progo.

- 2) Unjuk Rasa adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh seorang atau sekelompok orang untuk menyampaikan pendapat baik secara tulisan, lisan dan sebagainya dengan cara yang demonstratif dan dilakukan di tempat umum. Dalam hal ini adalah masyarakat, para aktivis, dan yang tergabung dalam aksi solidaritas pada saat unjuk rasa penolakan pembebasan lahan di Kabupaten Kulon Progo.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian dalam penulisan ini adalah penelitian hukum empiris, penelitian hukum empiris yaitu penelitian hukum yang mengkaji praktek hukum riil yang terjadi di masyarakat. Penelitian hukum empiris kali ini adalah dengan cara mengamati dan mengkaji bagaimana tindakan aparat kepolisian dalam menangani unjuk rasa yang terjadi di Kabupaten Kulon Progo serta bagaimana tinjauan hukum HAM terkait dengan tindakan aparat kepolisian dalam menangani unjuk rasa di Kabupaten Kulon Progo.

### **2. Metode Pendekatan Penelitian**

Berdasarkan buku pedoman penulisan tugas akhir, peneliti menggunakan pendekatan kebijakan dan sosiologis dengan mengkaji sudut pandang hukum yang berlaku dan bagaimana realitasnya. Dalam hal ini, peneliti mengkaji tentang tinjauan hukum hak asasi atas tindakan Aparat

Kepolisian dalam menangani warga yang unjuk rasa di kabupaten Kulon Progo dan aspek-aspek empiriknya.

### **3. Objek Penelitian**

Objek dari penelitian ini adalah tindakan Aparat Kepolisian dalam menangani warga yang unjuk rasa di Kabupaten Kulon Progo serta terkait tinjauan hukum hak asasi manusia atas tindakan Aparat Kepolisian dalam menangani warga yang unjuk rasa di Kabupaten Kulon Progo.

### **4. Subjek Penelitian**

Subjek dari penelitian ini yaitu:

1. Kepolisian Resort Kulon Progo
2. Ketua LBH Yogyakarta
3. Warga yang terlibat dalam unjuk rasa

### **5. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY)

### **6. Sumber Data Penelitian**

#### **a. Sumber Data Primer**

Dalam hal ini untuk mendapatkan informasi maka penulis melakukan wawancara dengan subyek penelitian yang diperoleh secara langsung berupa keterangan-keterangan dan pendapat dari pada informan dan fakta-fakta yang ada di lapangan melalui wawancara dan observasi.

#### **b. Sumber Data Sekunder**

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier sebagai bahan hukum.

a) Bahan hukum primer, yaitu:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- b. Undang-Undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- c. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant On Civil And Political Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik)
- d. Undang-Undang No. 9 tahun 1999 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.
- e. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- f. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia.
- g. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyelenggaraan, Pelayanan Pengamanan, dan Penangan Perkara Penyampaian Pendapat di Muka Umum.
- h. Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 16 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengendalian Masa.

- i. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tata Cara Lintas Ganti dan Bertindak Dalam Penanggulangan Huru-Hara.
- j. Standar Norma Dan Pengaturan Nomor 3 tentang Hak Atas Kebebasan Berkumpul Dan Berorganisasi.
- k. Standar Norma Dan Pengaturan Nomor 5 tentang Hak Atas Kebebasan Berpendapat Dan Berkespresi.
- l. Standar Norma Dan Pengaturan Nomor 6 tentang Pembela Hak Asasi Manusia.

b) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yang digunakan adalah literatur-literatur, dan tulisan-tulisan hasil karya seseorang yang berkompeten di bidang hukum atau instansi terkait yang berkaitan dengan penelitian ini.

c) Bahan Hukum tersier

Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kamus Hukum, dan media massa.

## 7. Metode Pengumpulan Data

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan cara studi lapangan, yaitu dilakukan untuk memperoleh data primer dengan menggunakan teknik wawancara langsung dan observasi (pengamatan). Wawancara dilaksanakan dengan turun langsung ke lapangan dengan

melakukan tanya jawab dengan informan untuk mendapatkan keterangan atau jawaban dari informan.

## **9. Analisis Data**

Peneliti menggunakan analisis data kualitatif dimana data dan informasi yang telah dikumpulkan dari hasil penelitian akan dianalisis secara deskriptif kualitatif. Data tersebut akan dihubungkan dengan teori-teori dan peraturan perundang-undangan, sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan dalam penelitian ini.

## **H. Kerangka Skripsi**

Sistematika penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran mengenai hal yang akan dibahas dalam penulisan penelitian ini. Untuk mempermudah pembahasan dan penjabaran penulisan ini, maka penelitian ini dibagi menjadi empat bab dengan sistematika sebagai berikut:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Berisi uraian tentang Pendahuluan, yang meliputi latar belakang permasalahan yang akan ditulis, rumusan masalah, tujuan penelitian, orisinalitas penelitian, definisi operasional, dan metode penelitian.

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**


Tinjauan Pustaka pada bab II ini berisikan tinjauan pustaka yang sesuai dengan judul dan/atau rumusan masalah yang di muat di atas. Dalam bab II ini akan diuraikan teori atau konsep terkait dengan teori negara hukum, teori hak asasi manusia, teori kebebasan berpendapat.

### **BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Berisi tentang pembahasan dari penelitian ini, dalam bab ini berisi uraian hasil penelitian mengenai rumusan permasalahan.

### **BAB VI PENUTUP**

Bab ini memuat kesimpulan dan saran. Kesimpulan ini berisikan ringkasan jawaban atas permasalahan yang diteliti dan saran yang berkaitan dengan hasil temuan penelitian.



## BAB II

### Negara Hukum, Kebebasan Berpendapat dan Peran Kepolisian

#### A. Negara Hukum

##### 1. Negara Hukum

Definisi dari negara yaitu suatu susunan masyarakat yang utuh, dimana segala golongan, segala bagian dan segala anggotanya berhubungan erat satu sama lain dan juga merupakan persatuan masyarakat yang sistematis. Hal yang paling penting dalam sebuah negara yaitu yang beraliran pemikiran integral adalah untuk penghidupan bangsa seluruhnya. Negara tidak boleh memihak terhadap suatu golongan tertentu tetapi juga negara harus menjamin keselamatan hidup bangsa seluruhnya sebagai persatuan yang tidak dapat dibagi-bagi.<sup>19</sup>

Konsep dari *Rule of law* merupakan pemikiran tentang negara hukum yang telah muncul sebelum terjadinya revolusi pada tahun 1688 di Inggris, akan tetapi kembali muncul pada abad XVII dan mulai eksis lagi pada abad XIX. Pemikiran tentang negara hukum itu timbul merupakan reaksi terhadap kesewenang-wenang di zaman dahulu. Menurut Aristoteles, suatu negara yang baik ialah negara yang diperintah dengan konstitusi dan berkedaulatan hukum.<sup>20</sup>

Konsep negara hukum sejauh data-data sejarah ketatanegaraan yang dapat dikumpulkan (di dunia barat) maka pemikiran tentang negara hukum diawali

---

<sup>19</sup> Sulaiman, "Epistemologi Negara Hukum Indonesia (Rekonseptualisasi Hukum Indonesia)", Seminar Nasional Hukum Volume 2 Nomor 1 Tahun 2016, hlm. 543-566

<sup>20</sup> Ni'matul Huda, *Negara Hukum, Demokrasi & Judicial Review*, UII Press, Yogyakarta, 2005, hlm. 1



oleh Plato di zaman Yunani Purba. Sebagai koreksi terhadap pendapatnya yang semula bahwa negara yang ideal ialah yang diselenggarakan atau penyelenggara negaranya ialah para ahli pikir atau ahli filsafat dan negara itu disebut Politeia, maka dengan mengamati pengalaman penyelenggara negara yang baik ialah yang didasarkan pada pengaturan (hukum) yang baik yang disebutnya dengan istilah Nomoi.<sup>21</sup>

Pemikiran tentang negara hukum telah muncul jauh sebelum terjadinya Revolusi 1688 di Inggris, tetapi baru muncul kembali pada abad XVII dan mulai populer pada abad XIX. Latar belakang timbulnya pemikiran negara hukum itu merupakan reaksi terhadap kesewenang-wenangan di masa lampau. Oleh karena itu, unsur-unsur negara hukum mempunyai hubungan yang erat dengan sejarah dan perkembangan masyarakat dari suatu bangsa.<sup>22</sup>

Meskipun cita negara hukum telah lahir sekian abad yang lalu, tetapi untuk mewujudkannya dalam kehidupan bernegara hingga saat ini bukanlah persoalan mudah. Pemikiran negara hukum timbul sebagai reaksi atas konsep negara polisi (*polizei staat*). Dengan mengikuti Hans Nawiasky, *polizei* terdiri atas dua hal, yaitu *Sicherheit Polizei* yang berfungsi sebagai penjaga tata tertib dan keamanan, dan *Verwaltung Polizei* atau *Wohlfart Polizei* yang berfungsi sebagai penyelenggara perekonomian atau penyelenggara semua kebutuhan hidup warga negara. Karenanya *Polizei Staat* (negara polisi) artinya negara yang

---

<sup>21</sup> H. Abu Daud Busroh, *Capita Selecta Hukum Tata Negara*, Rineka Cipta, Jakarta, 1994, hlm. 138.

<sup>22</sup> Ni'matul Huda, *Ilmu Negara*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011, hlm. 90.

menyelenggarakan ketertiban dan keamanan serta menyelenggarakan semua kebutuhan hidup warga negaranya.<sup>23</sup>

## 1. Macam-macam Negara Hukum

### a. Konsep Negara Hukum Liberal

Immanuel Kant mencetuskan konsep negara hukum liberal ini melalui karya ilmiahnya yang berjudul "*Metaphysische Anfangsgrunde der Rechtslehre*." Sebagaimana telah dikemukakan bahwa pihak yang bereaksi terhadap negara polisi adalah orang-orang kaya dan pandai, yang disebut sebagai kaum borjuis liberal. Oleh karena itu, konsep negara hukum hasil pemikirannya pun dinamakan Negara Hukum Liberal.<sup>24</sup>

Tipe negara hukum liberal ini menghendaki agar negara berstatus pasif artinya bahwa negara harus tunduk pada peraturan-peraturan negara. Penguasa dalam bertindak sesuai dengan hukum. Di sini kaum liberal menghendaki agar antara penguasa dan yang dikuasai ada suatu persetujuan dalam bentuk hukum, serta persetujuan yang menguasai penguasa.<sup>25</sup>

### b. Negara Hukum Formal

Negara hukum formal ialah negara hukum yang mendapat pengesahan dari rakyat, segala tindakan penguasa memerlukan bentuk hukum tertentu, harus berdasarkan undang-undang. Negara hukum formal ini disebut pula dengan negara demokratis yang berlandaskan negara hukum. Dengan

---

<sup>23</sup> *Ibid.*, hlm. 92.

<sup>24</sup> *Ibid.*, hlm. 95.

<sup>25</sup> *Ibid.*

pengaruh paham liberal dari Rousseau, F.J. Stahl menyusun negara hukum formal dengan unsur-unsur utamanya sebagai berikut:<sup>26</sup>

- a. Adanya jaminan terhadap hak-hak asasi.
- b. Penyelenggaraan negara berdasarkan trias politika (pemisahan kekuasaan).
- c. Pemerintahan didasarkan pada undang-undang.
- d. Adanya peradilan administrasi.

Dari keempat unsur utama negara hukum formal tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa menurut Stahl negara hukum bertujuan untuk melindungi hak-hak asasi warga negaranya dengan cara membatasi dan mengawasi gerak langkah dan kekuasaan negara dengan undang-undang. Jadi hanya mengedepankan aspek formalnya saja, sehingga hak asasi dan kebebasan individu terlindungi secara formal. Dan hasilnya hanya membawa persamaan dalam aspek hukum dan politik saja. Konsep F.J. Stahl ini merupakan penyempurnaan terhadap konsep negara hukum liberal.<sup>27</sup>

### **c. Negara Hukum Menurut Islam**

Menurut Ibnu Khaldun, bahwa dalam *mulk siyasi* ada dua macam bentuk negara hukum, yaitu (1) *siyasah diniyah* dan (2) *siyasah 'aqliyah*. Ciri pokok yang membedakan kedua macam nomokrasi itu ialah pelaksanaan hukum islam (syariah) dalam kehidupan negara dan hukum sebagai hasil pemikiran manusia. Dalam nomokrasi islam, baik syariah

---

<sup>26</sup> *Ibid.*, hlm. 97.

<sup>27</sup> *Ibid.*

maupun hukum yang didasarkan pada rasio manusia, kedua-duanya berfungsi dan berperan dalam negara. Sebaliknya pada nomokrasi sekuler manusia hanya menggunakan hukum semata-mata sebagai hasil pemikiran mereka.<sup>28</sup>

Nomokrasi Islam adalah suatu negara hukum yang memiliki prinsip-prinsip umum sebagai berikut, yaitu: (1) Kekuasaan sebagai amanah; (2) Musyawarah; (3) Keadilan; (4) persamaan; (5) Pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia; (6) peradilan bebas; (7) Perdamaian; (8) Kesejahteraan; (9) ketaatan rakyat.<sup>29</sup>

Terdapat miskonsepsi atau pemahaman yang tidak benar terhadap konsep negara dari sudut islam sampai sekarang masih berbekas pada konsepsi sarjana barat. Mereka memahami konsep negara dalam islam sebagai “teokrasi”, berasal dari kata *theos*= tuhan, dan *kratos*= kekuasaan, sebagaimana kata tersebut diambil dari bahasa Yunani. Predikat yang tepat untuk konsep negara dalam Islam ialah nomokrasi (islam) dan bukan teokrasi. Karena teokrasi adalah suatu negara, sebagaimana dirumuskan oleh Ryder Smith, yang diperintah oleh Tuhan atau tuhan-tuhan. Menurut Majid Khadduri istilah “teokrasi” dibuat oleh Flavius Josephus (kira-kira tahun 37- 100 Masehi) yang ia gunakan untuk memperlihatkan karakteristik dari tipe negara israel yang ada pada permulaan era Kristen, Josephus mengaktualifikasi negara Israel ketika itu

---

<sup>28</sup> *Ibid.*, hlm. 101.

<sup>29</sup> *Ibid.*, hlm. 102.

sebagai suatu negara teokrasi. Istilah itu, kemudian disetujui oleh J. Welhausen dan ia gunakan pula sebagai predikat untuk negara Arab (Islam). Teokrasi sebagai sebutan untuk negara dalam Islam sama sekali tidak benar dan tidak tepat.<sup>30</sup>

#### **d. Negara Hukum Sosialis**

*Socialist Legality* adalah suatu konsep yang dianut di negara komunis/sosialis yang tampaknya hendak mengimbangi konsep *rule of law* yang dipelopori oleh negara-negara anglo saxon. Inti dari *socialist legality* berbeda dengan konsep barat, karena dalam *socialist legality* hukum ditempatkan dibawah sosialisme<sup>31</sup>

Dalam konsep *socialist legality* ada suatu jaminan konstitusional tentang propaganda anti agama yang memang merupakan watak dari negara komunis/sosialis yang diwarnai oleh doktrin komunis bahwa agama adalah candu bagi rakyat. Menurut Tahir Azhary konsep *socialist legality* sulit untuk dapat dikatakan sebagai suatu konsep negara hukum yang bersifat universal. Tetapi mungkin konsep ini dilihat dari segi kepentingan negara-negara komunis/sosialis merupakan konsep yang mereka pandang sesuai dengan doktrin komunisme/sosialisme.<sup>32</sup>

#### **e. Negara Hukum Materiil**

Negara hukum materiil sebenarnya merupakan perkembangan lebih lanjut daripada negara hukum formal. Jadi apabila pada negara hukum

---

<sup>30</sup> *Ibid.*, hlm. 103.

<sup>31</sup> *Ibid.*, hlm. 100.

<sup>32</sup> *Ibid.*, hlm. 101.

formal tindakan dari penguasa harus berdasarkan undang-undang atau harus berlaku asas legalitas, maka dalam negara hukum materiil tindakan dari penguasa dalam hal mendesak demi kepentingan warga negaranya dibenarkan bertindak menyimpang dari undang-undang atau berlaku asas oportunitas.<sup>33</sup>

Perkembangan masyarakat serta kebutuhan masyarakat tidak cukup kalau hanya diatur secara formasi dengan asas legalitas; akibatnya negara hukum formal mendapat kritik cukup pedas di negeri Belanda sehingga Scheltema beranggapan bahwa terdapat banyak tindakan kebijaksanaan dari pemerintah dalam berbagai ketentuan. Hal ini dimungkinkan dengan adanya delegasi dari kekuasaan pembentuk undang-undang kepada pemerintah dalam membuat peraturan pelaksanaan, dan adanya *freies ermessen* memungkinkan pemerintah menjamin ketertiban yang lebih adil dalam usaha memenuhi kebutuhan masyarakat.<sup>34</sup>

Arah dari adanya pelimpahan wewenang oleh pembentuk undang-undang ini ialah disebabkan tugas penyelenggaraan negara tidak lagi hanya menjaga ketertiban yang ada, tetapi juga menerbitkan ketertiban yang adil. Maka dari itu diperlukan ruang lingkup kebebasan bertindak oleh pemerintah yang lebih luas, yakni melalui peningkatan pemberian *freies ermessen* kepada pemerintah untuk menyelenggarakan negara kesejahteraan.

---

<sup>33</sup> *Ibid.*, hlm. 98.

<sup>34</sup> *Ibid.*, hlm. 99.

## 2. Negara Hukum Indonesia

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Prinsip ini semula dimuat dalam penjelasan, yang berbunyi “Negara Indonesia berdasar atas hukum (*rechstaat*) tidak berdasar atas kekuasaan belaka (*machsstaat*)”. Materi Penjelasan tersebut kemudian diangkat ke dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 (Perubahan Ketiga) berbunyi: “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Istilah *rechstaat* tidak lagi dimuat dalam UUD 1945. Demikian pula tentang kekuasaan kehakiman yang mandiri, diangkat dari Penjelasan menjadi materi muatan UUD 1945 Pasal 24 ayat(1). Hal ini akan lebih menguatkan konsep negara hukum Indonesia.

Menurut Moh. Mahfud MD, penghilangan istilah *rechtstaat* dari UUD 1945 tersebut bukanlah suatu masalah semantik atau gramatik semata melainkan juga menyangkut masalah yang substantif dan paradigmatis. Istilah *rechtstaat* lebih menekankan pada pentingnya “hukum tertulis (*civil law*)” dan kepastian hukum. Kebenaran dan keadilan hukum di dalam *rechtstaat* lebih berpijak atau menggunakan ukuran formal; artinya yang benar dan adil itu adalah apa yang ditulis di dalam hukum tertulis. Di dalam *rechtstaat* hakim merupakan corong undang-undang. Sedangkan *the rule of law* lebih menekankan pada pentingnya “hukum tak tertulis” (*common law*) demi tegaknya keadilan substansial.<sup>35</sup>

Kebenaran dan keadilan hukum lebih berpijak atau menekankan tegaknya

---

<sup>35</sup> *Ibid.*, hlm. 102.

substansi keadilan daripada kebenaran formal-prosedural semata; artinya yang benar dan adil itu belum tentu tercermin di dalam hukum tertulis melainkan bisa yang tumbuh di dalam sanubari dan hidup di dalam masyarakat; dan karenanya hukum tertulis (UU) dapat disimpangi oleh hakim jika UU dirasa tidak adil. Karena titik berat *the rule of law* adalah keadilan, maka dalam membuat putusan hakim tidak harus tunduk pada bunyi hukum tertulis melainkan dapat membuat putusan sendiri dengan menggali rasa dan nilai-nilai keadilan di dalam masyarakat.<sup>36</sup>

Lebih lanjut Mahfud menyatakan, sejak perubahan tahap ketiga UUD 1945, konstitusi kita sudah mengarahkan agar penegakan hukum di Indonesia secara prinsip menganut secara seimbang segi-segi baik dari konsepsi *rechtsstaat* dan *the rule of law* sekaligus, yakni menjamin kepastian hukum dan menegakkan keadilan substansial.<sup>37</sup>

## **B. Teori Hak Asasi Manusia**

### **1. Definisi Hak Asasi Manusia**

Definisi dari Hak Asasi Manusia berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 Pasal 1 ayat (1), berbunyi:

*“Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.”*

---

<sup>36</sup> *Ibid.*, hlm. 105.

<sup>37</sup> *Ibid.*



Hak asasi manusia adalah hak-hak yang dimiliki manusia semata-mata karena ia manusia. Umat manusia memilikinya bukan karena diberikan kepadanya oleh masyarakat atau berdasarkan hukum positif, melainkan semata-mata berdasarkan martabatnya sebagai manusia. Dalam arti ini, maka meskipun setiap orang terlahirdengan warna kulit, jenis kelamin, bahasa, budaya, dan kewarganegaraan yang berbeda-beda, ia tetap mempunyai hak-hak tersebut. Inilah sifat universal dari hak-hak tersebut. Selain bersifat universal, hak-hak itu juga tidak dapat dicabut (*inalienable*). Artinya seburuk apapun perlakuan yang telah dialami oleh seseorang atau betapapun bengisnya perlakuan seseorang, ia tidak akan berhenti menjadi manusia dan karena itu tetap memiliki hak-hak tersebut.<sup>38</sup>

Hak asasi manusia menjadi bahasan penting setelah Perang Dunia II dan padawaktu pembentukan Perserikatan Bangsa-Bangsa tahun 1945. Istilah HAM menggantikan istilah *Natural Rights*. Hal ini karena konsep hukum alam yang berkaitan dengan hak-hak alam menjadi suatu kontroversial. Hak asasi manusia yang dipahami sebagai *Natural Rights* merupakan suatu kebutuhan dari realitas sosial yang bersifat universal. Dalam perkembangannya telah mengalami perubahan-perubahan mendasar sejalan dengan keyakinan dan praktek-praktek sosial di lingkungan kehidupan masyarakat luas.<sup>39</sup>

Awalnya HAM berada di negara-negara maju, sesuai dengan perkembangan kemajuan transportasi dan komunikasi secara meluas, maka

---

<sup>38</sup> Knut D. Asplund, Suparman Marzuki, Eko Riyadi, *Hukum Hak Asasi Manusia*, PUSHAMUII, Yogyakarta, 2008, hlm. 11.

<sup>39</sup> Muladi, *Hak Asasi Manusia : Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, PT Refika Aditama, Bandung, 2005, hlm. 3.

negara berkembang seperti Indonesia, mau tidak mau sebagai anggota PBB, harus menerimanya untuk melakukan ratifikasi instrumen HAM internasional sesuai dengan falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, serta kebudayaan bangsa Indonesia.<sup>40</sup>

Untuk perkembangan HAM di Indonesia, sebenarnya dalam UUD 1945 telah tersurat, namun belum tercantum secara jelas, setelah dilakukan Amandemen I s/d IV Undang-Undang Dasar 1945, ketentuan tentang HAM tercantum pada Pasal 28 A s/d 28 J. sebenarnya pada UUDS 1950 yang pernah berlaku dari tahun 1949-1950, telah memuat pasal-pasal tentang HAM yang lebih banyak dan lengkap dibandingkan UUD 1945. Namun konstituante yang terbentuk melalui pemilihan umum tahun 1955 dibubarkan berdasarkan Keppres Nomor 150 tahun 1959, tanggal 5 Juli 1959. Secara otomatis hal ini mengakibatkan kita kembali lagi pada UUD 1945.<sup>41</sup>

#### **a. Teori Hak Asasi Manusia**

##### 1) Teori Hak Kodrati (*Natural Rights Theory*)

Asal mula teori hak kodrati berawal dari teori hukum kodrati (*natural law theory*), yang terakhir ini dapat dirunut kembali sampai jauh ke belakang hingga ke zaman kuno dengan filsafat Stoika hingga ke zaman modern melalui tulisan tulisan hukum kodrati Santo Thomas Aquinas. Hugo de Groot seorang ahli hukum Belanda yang dinobatkan sebagai “bapak hukum internasional” atau yang lebih dikenal dengannama latinnya ialah Grotius, mengembangkan lebih

---

<sup>40</sup> *Ibid.*

<sup>41</sup> *Ibid.*

lanjut teori hukum kodrati Aquinas dengan memutus asal-usulnya yang teistik dan membuatnya menjadi produk pemikiran sekuler yang rasional. Dengan landasan inilah kemudian, pada perkembangan selanjutnya, salah seorang kaum terpelajar pasca-Reneisans, John Locke, mengajukan pemikiran mengenai teori hak-hak kodrati. Gagasan Locke mengenai hak-hak kodrati inilah yang melandasi munculnya revolusi hak dalam revolusi yang meletup di Inggris, Amerika Serikat, dan Perancis pada abad ke-17 dan ke-18.<sup>42</sup>

Terdapat sebuah judul buku yang sudah menjadi buku klasik yaitu, “*The Second Treatise of Civil Government and a Letter Concerning Toleration*” Locke mengajukan sebuah pemikiran bahwa semua individu dikaruniai oleh alam hak yang melekat atas hidup, kebebasan dan kepemilikan, yang merupakan milik mereka sendiri dan tidak dapat dicabut atau dipreteli oleh negara.<sup>43</sup> Melewati suatu ‘kontrak sosial’ (*social contract*), perlindungan atas hak yang tidak dapat dicabut ini diserahkan kepada negara, sedangkan menurut Locke, apabila penguasa negara mengabaikan kontrak sosial itu dengan melanggar hak-hak kodrati individu, maka rakyat di negara itu bebas menurunkan sang penguasa dan menggantikannya dengan suatu pemerintah yang bersedia menghormati hak-hak tersebut. Melalui teori hak-hak kodrati ini, maka eksistensi hak-hak individu yang pra-positif mendapat pengakuan kuat.<sup>44</sup>

## 2) Teori Positivisme

Menurut teori ini mengatakan bahwa hak harus tertuang dalam hukum yang

---

<sup>42</sup> Knut D. Asplun, Suparman Marzuki, Eko Riyadi (Ed.), ... *Op. Cit.*, hlm. 12.

<sup>43</sup> *Ibid.*

<sup>44</sup> *Ibid.*

riil, maka dipandang sebagai hak melalui adanya jaminan konstitusi (*rights, then should be created and granted by constitution, laws, and contracts*). Teori atau mazhab positivisme ini memperkuat serangan dan penolakan kalangan utilitarian, dikembangkan belakangan dengan lebih sistematis oleh John Austin. Kaum positivis berpendapat bahwa eksistensi dan isi hak hanya dapat diturunkan dari hukum negara. Satu-satunya hukum yang sah adalah perintah dari yang berdaulat, ia tidak datang dari “alam” ataupun “moral”.<sup>45</sup>

### 3) Teori Relativisme Budaya (*Cultural Relativism Theory*)

Pemikiran tentang relativisme budaya menyatakan bahwa kebudayaan merupakan satu-satunya sumber keabsahan hak atau kaidah moral. Karena itu hak asasi manusia dianggap perlu dipahami dari konteks kebudayaan masing-masing negara. Semua kebudayaan mempunyai hak hidup serta martabat yang sama yang harus dihormati. Berdasarkan dalil ini, para pembela gagasan relativisme budaya menolak universalisasi hak asasi manusia, apalagi bila didominasi oleh budaya tertentu.<sup>46</sup>

Buah pemikiran tentang hak asasi manusia saat ini tidak dapat terlepas dari pemikiran doktrin hukum alam. Berbagai pemikir/filsuf di masanya telah memberikan berbagai kontribusi pemikiran tentang hak asasi manusia. Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan istilah dalam bahasa Indonesia untuk menyebut hak dasar atau hak pokok yang dimiliki manusia. Istilah hak asasi manusia berasal dari istilah *droits de l'homme* (Prancis) *human right* (Inggris)

---

<sup>45</sup> John Austin, *The Province of Jurisprudence Determined*, W. Rumble (ed.), (Cambridge: Cambridge University, 1995), first published, 1832, hlm. 14.

<sup>46</sup> *Ibid.*, hlm. 20.

dan *Huquq al-Insan* (Arab), Right dalam Bahasa Inggris berarti hak, keadilan, dan kebenaran. Secara istilah hak asasi diartikan sebagai makhluk ciptaan Tuhan, hak tersebut dibawa sejak manusia ke muka bumi sehingga hak tersebut bersifat fitri (kodrati) dan bukan pemberian manusia atau negara.<sup>47</sup>

Konsep-konsep hak asasi manusia telah mengalami perkembangan sehingga membawa perubahan yang cukup mendasar terhadap pandangan dalam lingkup internasional dan lingkup hukum nasional. Perkembangan tentang hak asasi manusia ini tidak terlepas dari keinginan masyarakat dunia internasional untuk membentuk suatu sistem hukum yang humanis dan memperhatikan hak-hak individu. Terdapat enam kelompok pandangan tentang hak asasi manusia ini, yaitu pandangan universal absolut, pandangan universal relatif, pandangan partikularistik, pandangan partikularistik relatif, pandangan liberalisme dan pandangan sosialis/komunis.<sup>48</sup> Berikut penjelasan mengenai enam kelompok pandangan tentang hak asasi manusia:

#### 1) Hak Asasi Manusia dalam Pandangan Universal Absolut

Pandangan universal absolut memandang hak asasi manusia sebagai nilai-nilai universal sebagaimana dirumuskan dalam dokumen-dokumen hak asasi manusia dan profil social budaya yang melekat pada masing-masing bangsa tidak diperhitungkan.<sup>49</sup>

#### 2) Hak Asasi Manusia dalam Pandangan Universal Relative

---

<sup>47</sup> Anwar Usman, *Dinamika HAM dan Tanggung Jawab Negara*, Ctk pertama, PT Raja Grafindo Persada, Depok, 2019, hlm 19.

<sup>48</sup> *Ibid.*, hlm. 23.

<sup>49</sup> *Ibid.*

Pandangan universal relatif memandang hak asasi manusia sebagai suatu masalah yang bersifat universal dengan pengecualian dan batasan yang didasarkan pada asas- asas hukum internasional. Pandangan ini mengakui keberadaan asas-asas hukum internasional sebagai suatu hal yang dapat membatasi hak asasi manusia, dan mengakui bahwa hak asasi manusia tidaklah sesuatu yang mutlak sepanjang hal tersebut dikecualikan oleh asas-asas hukum internasional.<sup>50</sup>

### 3) Hak Asasi Manusia dalam Pandangan Partikularistik Absolut

Pandangan partikularistik absolut memandang hak asasi manusia sebagai persoalan dari masing-masing bangsa. Pandangan ini memperlihatkan sikap chauvinistik yang memberikan kesan adanya penolakan-penolakan terhadap dokumen-dokumen internasional sehingga terkadang menimbulkan kesan egoism, defensif dan pasif tentang hak asasi manusia.<sup>51</sup>

### 4) Hak Asasi Manusia dalam Pandangan Partikularistik Relatif

Pandangan partikularistik relatif memandang hak asasi manusia sebagai suatu masalah universal dan juga masalah nasional dari masing-masing bangsa. Pandangan ini memperlihatkan ada keseimbangan antara pandangan hak asasi manusia menurut lingkup nasional dan pandangan hak asasi manusia berdasarkan dokumen-dokumen internasional oleh suatu bangsa terjadi setelah melalui proses penyelarasan dan mendapat dukungan dari budaya bangsa.<sup>52</sup>

---

<sup>50</sup> *Ibid.*

<sup>51</sup> *Ibid.*

<sup>52</sup> *Ibid.*

#### 5) Hak Asasi Manusia dalam Pandangan Liberalisme

Liberalisme adalah ideologi yang bertumpu kepada falsafah individualisme, satupandangan yang mengedepankan kebebasan orang per orang. Doktrin individualisme meliputi aspek politik, ekonomi, dan sosial. Dengan semikian, pandangan politik individualisme memberi ruang gerak kepada setiap individu untuk “berlomba” mengembangkan potensi dirinya dalam rangka kemakmuran masyarakat. Sedangkan dalam bidang ekonomi, doktrin *laissez faire* menegaskan bahwa fungsi negara hanya berfungsi memelihara dan mempertahankan keamanan dan ketertiban dalam masyarakat, negara berfungsi sebagai “penjaga malam”. Wujud ekonomi dalam liberalisme adalah kapitalisme.<sup>53</sup>

#### 6) Hak Asasi Manusia dalam Pandangan Sosialis/Komunis

Konsep sosialis yang diawali dari ajaran Karl Marx, menurut L. Henkin, makna hak asasi manusia tidak menekankan kepada hak masyarakat, tetapi justru menekankan kewajiban terhadap masyarakat. Dari ajaran tersebut, konsep sosialisme Marx bermaksud mendahulukan kesejahteraan daripada kebebasan. Hak asasi bukan bersumber kepada hukum alam, tetapi bersumber dari penguasa (pemerintah dan negara) sehingga kadar dan bobotnya tergantung kepada kemauan negara.<sup>54</sup>

Perkembangan konsepsi hak asasi manusia telah memberikan suatu pandangan baru akan konsepsi pembedaan dan penegakan hukum pidana dan

---

<sup>53</sup> Masyur Effendi, Taufani Sukmana Evandri, *HAM Dalam Dimensi/Dinamika Yuridis, Sosial, Politik*, Ctk I (Edisi III), Ghalia Indonesia, Bogor, 2010, hlm.19.

<sup>54</sup> *Ibid.*, hlm 22.

khususnya dalam penegakan hukum dimana timbul pandangan-pandangan yang menginginkan suatu perlakuan yang humanis terhadap tersangka dan terdakwa dengan pandangan bahwa hak asasi manusia adalah suatu hal yang tetap melekat dan hanya bisa dicabut dengan kematian.<sup>55</sup>

Seiring waktu pemikiran hak asasi manusia mengalami perkembangan dan terbagi menjadi beberapa generasi, diantaranya yaitu:

1) Generasi Pertama Hak Asasi Manusia

Kebebasan atau hak-hak generasi pertama sering dirujuk untuk mewakili hak-hak sipil dan politik, yakni hak-hak asasi manusia yang klasik. Hak-hak ini muncul dari tuntutan untuk melepaskan diri dari lingkungan kekuasaan absolutisme negara dan kekuatan-kekuatan social lainnya sebagaimana yang muncul dalam revolusi hak yang bergelora di Amerika Serikat dan Prancis pada abad ke-17 dan ke-18. Oleh karena itu, hak-hak generasi pertama itu dikatakan sebagai hak-hak klasik.<sup>56</sup>

2) Generasi Kedua Hak Asasi Manusia

Hak-hak generasi kedua pada dasarnya adalah tuntutan akan persamaan sosial. Hak-hak ini sering pula dikatakan sebagai hak-hak positif. Yang dimaksud dengan hak positif adalah bahwa pemenuhan hak-hak tersebut sangat membutuhkan peran aktif negara.<sup>57</sup>

3) Generasi Ketiga Hak Asasi Manusia

Beberapa hak dalam generasi ketiga antara lain:<sup>58</sup>

---

<sup>55</sup> Anwar Usman, *Op. Cit.*, hlm 24.

<sup>56</sup> Knut D. Asplund, Suparman Marzuki, Eko Riyadi, *Op. Cit.*, hlm 15.

<sup>57</sup> *Ibid*, hlm 16.

<sup>58</sup> *Ibid*.



- a. Hak atas pembangunan;
- b. Hak atas perdamaian;
- c. Hak atas sumber daya alam;
- d. Hak atas warisan budaya sendiri.

4) Keberkaitan (*Indivisibility*) dan Kesaling tergantungan (*Interdependence*)

Menurut catatan sejarah, Deklari Universal Hak Asasi Manusia merupakan produk suatu era yang didominasi oleh “Negara Barat”, dan sedikitnya merefleksikan suatu konsep barat tentang hak asasi manusia. terdapat pengaruh paham liberal-barat dalam draf pertama Deklarasi Universitas Hak Asasi Manusia yang dianggap sebagai suatu standar bersama yang merupakan sebuah pencapaian bagi seluruh umat manusiadan bangsa. Tetapi juga dapat dilihat di dalamnya kontribusi kaum Sosialis, terutama mengenai apa yang kemudian disebut Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya.<sup>59</sup>

Pokok-pokok yang menjadi hak bagi seluruh manusia sebagaimana dirumuskan dalam UDHR (*Universal Declaration of Human Right*) adalah:<sup>60</sup>

- a. Hak untuk memiliki martabat, tidak dihina dan tidak diperlakukan sebagai budak seperti yang tercantum pada Pasal 1, Pasal 4 dan pasal 5 UDHR.
- b. Hak untuk hidup, merdeka, dan selamat seperti pada Pasal 3 UDHR
- c. Hak untuk mendapatkan keadilan, perlindungan hukum, tidak ditangkap tanpa bukti yang nyata dan untuk mengeluarkan pendapat (bebas dalam bicara) dan berserikat (berkumpul membentuk organisasi) seperti pada

<sup>59</sup> *Ibid.*, hal. 17.

<sup>60</sup> Daniel Alfaruqi, “Korelasi Hak Asasi Manusia dan Hukum Islam (*Correlation of HumanRights and Islamic Law*)”, Jurnal Sosial & Budaya Syar-I, Vol. 4 No. 1 (2017).

Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 19 dan Pasal 20 UDHR.

- d. Hak untuk bebas mengurus diri dan keluarganya sendiri tanpa intervensi pihak atau instansi lain seperti pada Pasal 12 UDHR.
- e. Hak untuk mendapatkan tempat tinggal atau hidup ditempat yang ia sukaiseperti yang terdapat pada Pasal 13 UDHR.
- f. Hak untuk lari dan mencari perlindungan ke segala penjuru dunia selama dia tidak melanggar hukum-hukum dasar PBB seperti pada Pasal 14 UDHR.
- g. Hak untuk mendapatkan pengakuan sebagai warga negara dari negara yangdimiliki seperti pada Pasal 15 UDHR.
- h. Hak untuk mencari dan mendapatkan jodoh secara bebas tanpa dibatasi kebangsaan, warga negara, dan agama seperti pada Pasal 16 UDHR
- i. Hak untuk memiliki harta pada Pasal 17 UDHR.
- j. Hak bebas untuk berpikir, mengganti agama dan beribadah pada Pasal 18 UDHR.
- k. Berhak berdaulat dan ikut serta (berpartisipasi) dalam urusan negerinya sendiri seperti menduduki jabatan pemerintahan pada Pasal 21 UDHR.
- l. Berhak terhadap jaminan sosial, berusaha, dan bekerja sesuai dengan keinginannya, mendapat upah dari pekerjaannya dan perlindungan kepentingan baik secara moral dan material seperti Pasal 22, Pasal 23 dan Pasal 27 ayat (2) UDHR.
- m. Hak untuk istirahat, liburan, menikmati seni dan berbudaya, memperoleh kesehatan dan tingkat kehidupan yang layak bagi diri dan keluarganya

seperti Pasal 24, Pasal 25, dan Pasal 27 ayat (1) UDHR.

n. Hak untuk mendapatkan pendidikan dan mendidik anak pada Pasal 26 UDHR.

## 2. Prinsip – prinsip Hak Asasi Manusia

Prinsip hak asasi manusia merupakan norma yang bersifat tidak terbatas dimanapun dan kapanpun baik itu dalam bidang politik maupun ekonomi. Seperti semboyan utamanya yaitu “semua hak asasi manusia untuk semua” (*all human rights for all*). Semboyan inilah yang menegaskan bahwa pemahaman baru tentang hak asasi manusia bersifat universal.<sup>61</sup>

Beberapa prinsip yang telah menjiwai hak asasi manusia internasional, antara lain:<sup>62</sup>

### a. Prinsip Kesetaraan (*equality*)

Prinsip keetaraan adalah suatu ide yang meletakkan semua orang terlahir bebas dan memilikikesetaraan dalam hak asasi manusia, dimana pada situasi yang sama harus diperlakukan sama dan pada situasi yang berbeda diperlakukan berbeda pula. Dalam prinsip kesetaraan, dikenal tindakan *afirmatif* (diskriminasi positif). Hal ini muncul ketika seseorang yang berasal dari posisi yang berbeda tetapi diperlakukan sama. Jika perlakuan sama ini terus diberlakukan maka perbedaan ini akan menjadi terus menerus walaupun standar hak asasi manusia telah di tingkatkan. Untuk itulah penting untuk mengambil

---

<sup>61</sup>Eko Riyadi, et. al., *Vulnerable Grups: Kajian dan Mekanisme Perlindungannya*, PUSHAM UII, Yogyakarta, 2012, hlm 8.

<sup>62</sup>Andi Akhirah Khairunnisa, “Penerapan Prinsip-Prinsip Hak Asasi Manusia Dalam Pembentukan Produk Hukum Oleh Pemerintah Daerah”, *Jurnal Manajemen Pemerintahan*, Vol.5, No.1/Juni 2018, 65-78.

langkah selanjutnya guna mencapai kesetaraan dengan catatan tindakan afirmatif ini hanya dapat digunakan dalam suatu ukuran tertentu hingga kesetaraan itu tercapai. Jika kesetaraan telah tercapai maka tindakan afirmatif tidak dibenarkan lagi.<sup>63</sup>

b. Prinsip Non Diskriminasi

Pelarangan terhadap diskriminasi adalah salah satu bagian penting prinsip kesetaraan. Jika semua orang setara, maka seharusnya tidak ada perlakuan yang diskriminatif (selain tindakan afirmatif yang dilakukan untuk mencapai kesetaraan). Arti dari diskriminasi sendiri adalah kesenjangan perbedaan perlakuan dari perlakuan yang seharusnya sama/setara. Ada 2 (dua) jenis diskriminasi, yaitu diskriminasi langsung dan diskriminasi tidak langsung. Diskriminasi langsung adalah ketika seorang baik langsung maupun tidak langsung diperlakukan dengan berbeda daripada lainnya. Diskriminasi tidak langsung muncul ketika dampak dari hukum atau dalam praktek hukum merupakan bentuk diskriminasi, walaupun hal itu tidak ditujukan untuk tujuan diskriminasi. Contohnya, pembatasan pada hak kehamilan jelas akan berpengaruh lebih besar kepada perempuan daripada kepada laki-laki.<sup>64</sup>

c. Kewajiban Positif Untuk Melindungi Hak-Hak Tertentu

Menurut hukum hak asasi manusia internasional, suatu negara tidak boleh secara sengaja mengabaikan hak-hak dan kebebasan-kebebasan. Sebaliknya negara diasumsikan memiliki kewajiban positif untuk melindungi secara aktif

---

<sup>63</sup> *Ibid.*

<sup>64</sup> Knut D. Asplun, Suparman Marzuki, Eko Riyadi (Ed.), ... *Op. Cit.*, hlm. 40.

dan memastikan terpenuhinya hak-hak dan kebebasan-kebebasan.<sup>65</sup>

Untuk kebebasan berekspresi, sebuah negara boleh memberikan kebebasan dengan memberikan sedikit pembatasan. Satu-satunya pembatasan adalah suatu hal yang secara hukum disebut sebagai pembatasan-pembatasan. Untuk hak untuk hidup, negara tidak boleh menerima pendekatan yang pasif. Negara wajib membuat aturan hukum dan mengambil langkah-langkah guna melindungi hak-hak dan kebebasan-kebebasan secara positif yang dapat diterima oleh negara. Karena alasan inilah, maka negara berkewajiban membuat aturan hukum yang melarang pembunuhan untuk mencegah aktif non negara (*non state actor*) melanggar hak untuk hidup. Penekanannya adalah bahwa negara harus bersifat proaktif dalam menghormati hak untuk hidup dan bukan bersikap pasif.<sup>66</sup>

### **3. Hak Sipil dan Politik**

Hak-hak yang disusun dalam DUHAM pada akhirnya berkembang menjadi dua kovenan internasional yang mengikat secara hukum yaitu Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (KIHSP) dan Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (KIHESB). Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (KIHESB) mulai berlaku beberapa bulan sebelum Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (KIHSP) dan lebih sedikit jumlah negara yang meratifikasinya.<sup>67</sup>

#### **a. Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (KIHSP)**

---

<sup>65</sup> *Ibid.*

<sup>66</sup> *Ibid.*, hlm. 41.

<sup>67</sup> *Ibid.*, hlm. 91.

Pada intinya Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (KIHSP) menyatakan dengan istilah-istilah yang mengikat secara hukum paruh pertama dari DUHAM. Sebaliknya, Kovenan Internasional tentang Hak, Ekonomi, Sosial dan Budaya (KIHESB) menguraikan hak-hak yang tercantum pada paruh kedua DUHAM. Pembagian hak ini telah banyak dikritik oleh berbagai komentator dan memperkuat anggapan bahwa ada kategori hak asasi manusia yang berbeda. Pada umumnya hak sipil dan politik dianggap sebagai hak generasi pertama, sementara hak ekonomi, sosial dan budaya adalah hak generasi kedua, sedangkan hak generasi ketiga adalah hak kolektif atau hak kelompok. Jadi dua kovenan kembar tersebut secara tradisional dibagi menjadi hak generasi pertama dan kedua, dan keduanya juga menetapkan hak kolektif yang sangat penting, yakni hak untuk menentukan nasib sendiri (*self determination*).<sup>68</sup>

Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (KIHSP) mengandung hak-hak demokratis yang esensial, kebanyakan terkait dengan berfungsinya suatu negara dan hubungannya dengan warga negaranya. Hak untuk hidup dan kebebasan jelas merupakan hak yang harus dihormati oleh negara. Kebebasan individu dapat meningkatkan kualitas hidup dan menggambarkan hubungan antara negara dengan tiap individu. Partisipasi konsep kebebasan politik dalam suatu negara. Namun demikian, semua hak asasi manusia mencerminkan pembatasan pada level tertentu yang sengaja dibuat suatu negara untuk warganegaranya. Hak-hak dan kebebasan- kebebasan jarang sekali dapat

---

<sup>68</sup> Knut D. Asplun, Suparman Marzuki, Eko Riyadi (Ed.), ... *Op. Cit.*, hlm. 91.

bersifat absolut, mereka biasanya dapat dikualifikasikan. Jadi sebuah negara boleh, misalnya, membatasi hak seseorang atas privasi absolut ketika negara perlu masuk ke dalam rumah orang tersebut untuk melakukan investigasi tindak pidana.<sup>69</sup>

Bagian inti dari hak-hak yang termaktub dalam Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik ialah hak-hak tersebut harus diwujudkan dengan segera. Teori ini berarti bahwa negara tidak mempunyai pilihan untuk secara berangsur-angsur menerapkan hak-hak tersebut atau mengulur waktu agar dapat membuat kerangka hukum yang layak bagi penerapan hak sipil dan politik.<sup>70</sup>

Hak sipil dan politik pada intinya memuat ketentuan mengenai pembatasan penggunaan kewenangan oleh aparat secara represif. Oleh karena itu hak-hak yang terhimpun di dalamnya juga sering disebut sebagai hak-hak negatif (*negative right*) artinya, hak-hak dan kebebasan yang dijamin di dalamnya akan terpenuhi apabila peran negara terbatas atau terlihat minus atau tidak melakukan tindakan interventif yang dapat menyebabkan hak dan kebebasan yang diatur dalam konvenan tidak terwujud.<sup>71</sup>

Hak-hak dan kebebasan dalam kovenan ini diklasifikasikan menjadi dua, yaitu hak-hak non-derogable, yaitu hak-hak yang bersifat absolut yang tidak boleh dikurangi pemenuhannya oleh Negara Pihak meskipun dalam situasi darurat sekalipun, seperti hak untuk hidup (*rights to life*), hak bebas dari penyiksaan (*rights to be free from torture*), hak bebas dari perbudakan (*right to*

---

<sup>69</sup> *Ibid.*, hal. 93.

<sup>70</sup> *Ibid.*, hlm. 110.

<sup>71</sup> Suparman Marzuki, *Hukum Hak Asasi Manusia, ...Op.Cit.*, hlm. 71.

*be free from slavery*), hak bebas dari penahanan karena gagal memenuhi perjanjian (utang), hak bebas dari pemidanaan yang berlaku surut, hak sebagai subyek hukum, dan hak atas kebebasan berfikir, berkeyakinan dan agama.<sup>72</sup>

Kelompok kedua adalah hak-hak dalam jenis *derogable*, yaitu hak-hak yang boleh dikurangi atau dibatasi pemenuhannya oleh Negara Pihak. Hak dan Kebebasan yang termasuk dalam jenis ini ialah: hak atas kebebasan berkumpul secara damai, hak atas kebebasan berserikat, termasuk membentuk dan menjadi serikat buruh, dan hak atas kebebasan menyatakan pendapat atau berkespresi; termasuk kebebasan mencari, menerima dan memberikan informasi dan segala macam gagasan tanpa memperhatikan batas (baik melalui tulisan maupun lisan). Walaupun hak-hak tersebut dapat dikurangi, namun penyimpangan itu hanya dapat dilakukan apabila sebanding dengan ancaman yang dihadapi dan tidak bersifat diskriminatif, yaitu demi menjaga keamanan nasional atau ketertiban umum atau kesehatan atau moralitas umum dan demi menghormati hak atau kebebasan orang lain.<sup>73</sup>

Kovenan Hak Sipil dan Politik mempunyai dua protokol tambahan, yaitu: Pertama, protokol tambahan untuk mekanisme komplain individu. Protokol ini mengakui Komite Hak Asasi Manusia PBB untuk mempertimbangkan komplain dari individu atau kelompok yang menyatakan bahwa hak-hak mereka yang dijamin oleh kovenan dilanggar. Kedua, protokol untuk mengatur lebih lanjut mengenai hukuman mati. Protokol ini dibuat dengan tujuan untuk

---

<sup>72</sup> *Ibid.*

<sup>73</sup> *Ibid.*



penghapusan hukuman mati di bawah yurisdiksi hukum suatu Negara Pihak. Diadopsi dan dinyatakan oleh Resolusi Majelis Umum 44/128 tertanggal 15 Desember 1989.<sup>74</sup>

Isi dari kovenan ini mencakup: (1) Hak Hidup; (2) Hak Bebas dari penyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi; (3) Hak bebas dari perbudakan dan kerja paksa; (4) Hak atas kebebasan dan keamanan pribadi; (5) Hak atas kebebasan bergerak dan berpindah; (7) Hak untuk bebas berfikir; (8) Hak untuk bebas berpendapat dan berekspresi; (9) Hak untuk berkumpul dan berserikat; (10) Hak untuk turut serta dalam pemerintahan.<sup>75</sup>

#### **4. Konsep Kewajiban Negara dan Pelanggaran Hak Asasi Manusia dan Perlindungan Hukum**

##### **a. Teori Kewajiban Negara**

Kewajiban negara adalah untuk menghormati, memenuhi dan melindungi HAM. Pada masa awal diasumsikan, sesuai dengan 'teori status' dari *Georg Jellinek* dan teori tiga generasi HAM, bahwa berkaitan dengan hak-hak sipil negara berkewajiban untuk tidak melakukan intervensi, sedangkan berkaitan dengan hak-hak ekonomi dan sosial negara berkewajiban emberikan layanan-layanan positif saja. Sejak ketaterpisahan dan saling bergantung HAM telah dibuatmenjadi sangat jelas, maka secara bertahap dapat diterima bahwa pada prinsipnya negara berkewajiban untuk menghormati, memenuhi dan melindungi seluruh HAM.<sup>76</sup>

---

<sup>74</sup> *Ibid.*, hlm. 72.

<sup>75</sup> *Ibid.*

<sup>76</sup> Manfred Nowak, *Introduction to The International Human Rights Regime*, Leiden, Martinus Nijhoff Publishers, 2003, hlm. 51.

Pada dasarnya negara memiliki tanggung jawab atau kewajiban yang terbagi menjadi 3 (tiga) yaitu:

- a. *To Respect*, merupakan kewajiban negara untuk menghormati hak asasi manusia mengacu pada kewajiban untuk menghindari tindakan intervensi oleh negara, mempersyaratkan bahwa yang disebutkan terakhir tadi tidak dapat diterima berdasarkan klausul-klausul tentang keterbatasan dan kondisi hukum yang relevan. Intervensi-intervensi yang tidak dapat dijustifikasi dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak asasi manusia yang terkait.<sup>77</sup>
- b. *To Fulfill*, adalah kewajiban negara untuk memenuhi hak asasi manusia mengacu pada kewajiban negara untuk mengambil tindakan-tindakan legislatif, administratif, peradilan dan praktis yang diperlukan untuk memastikan bahwa hak-hak yang diperhatikan dilaksanakan sebesar mungkin.<sup>78</sup>
- c. *To Protect*, yaitu kewajiban untuk melindungi hak asasi manusia yang menuntut aksi negara yang positif, namun berbeda dari kewajiban-kewajiban untuk memenuhi yang disebutkan sebelumnya yang ditujukan untuk menghindari pelanggaran hak asasi manusia oleh orang sebagai pribadi. Meskipun pada prinsipnya diakui, cakupan sesungguhnya dari perlindungan negara terhadap orang-orang sebagai pribadi sangat kontroversial dan tidak jelas baik dalam teori maupun prakteknya.<sup>79</sup>

---

<sup>77</sup> *Ibid.*, hlm. 51.

<sup>78</sup> *Ibid.*

<sup>79</sup> *Ibid.*

Kewajiban untuk menghormati HAM mengacu pada kewajiban untuk menghindari tindakan intervensi oleh negara, mempersyaratkan bahwa yang disebutkan terakhir tadi tidak dapat diterima berdasarkan klausul-klausul tentang keterbatasan dan kondisi hukum yang relevan. Intervensi-intervensi yang tidak dapat dijustifikasi dianggap sebagai pelanggaran terhadap HAM terkait. Oleh karena itu hak untuk hidup berkorespondensi dengan kewajiban negara untuk tidak melakukan pembunuhan; hak atas integritas fisik dan mental berkorespondensi dengan kewajiban negara untuk tidak melakukan penyiksaan; hak untuk memilih berkorespondensi kewajiban negara untuk tidak menyingkirkan orang dari pemilihan umum demokratis secara sewenang-wenang; sementara hak untuk mendapatkan pekerjaan, kesehatan dan pendidikan berkorespondensi dengan kewajiban negara untuk tidak menyingkirkan orang secara sewenang-wenang dari sistem pasar tenaga kerja, layanan kesehatan dan pendidikan.<sup>80</sup>

Kewajiban untuk memenuhi HAM mengacu pada kewajiban negara untuk mengambil tindakan-tindakan legislatif, administratif, peradilan dan praktis yang diperlukan untuk memastikan bahwa hak-hak yang diperhatikan dilaksanakan sebesar mungkin.<sup>81</sup>

Tekanan khusus dalam konteks ini ditempatkan pada konsep pencegahan. Oleh karena itu, kekuatan polisi seharusnya dilengkapi dan dilatih untuk melakukan tekanan khusus, dalam konteks ini ditempatkan pada

---

<sup>80</sup> *Ibid.*, hlm. 51.

<sup>81</sup> *Ibid.*

konseppencegahan. Oleh karena itu, kekuatan polisi seharusnya dilengkapi dan dilatih untuk melakukan tindakan melawan para pengunjuk rasa atau kriminal yang agresif secara efisien dan profesional, dengan sedapat mungkin menggunakan alat komando dan kekuatan yang paling lunak dan cocok untuk setiap situasi yang dihadapi. Apabila orang-orang yang ditahan diberikan hak praktis dan hukum untuk menghubungi orang yang mereka percayai segera setelah mereka ditahan, akan sangat kecil kemungkinan adanya resiko untuk mereka diperlakukan buruk atau dihilangkan dibandingkan bila mereka dikenakan perpanjangan masapenahanan *incommunicado*, yait penahanan tanpa kontak dengan dunia luar. Seluruh hak-hak tersebut perlu didefinisikan dengan tepat dalam suatu kerangka hukum yang sesuai dan, dalam banyak kasus, struktur-struktur penerapan domestik konkrit perlu diciptakan atau setidaknya ditentukan secara hukum.<sup>82</sup>

Kewajiban untuk melindungi HAM juga menuntut aksi negara yang positif, namun berbeda dari kewajiban-kewajiban untuk memenuhi yang disebutkan diatas tadi yang ditujukan untuk menghindari pelanggaran HAM oleh orang sebagai pribadi. Meskipun pada prinsipnya diakui, cakupan sesungguhnya dari perlindungan negara terhadap orang-orang sebagai pribadi sangatlah kontroversial dan tidak jelas baik dalam teori maupun praktiknya. Pada dasarnya, hal ini sangat erat berhubungan dengan pertanyaan apakah HAM juga efektif pada tataran horizontal, tetapi tidak boleh dicampuradukkan

---

<sup>82</sup> *Ibid.*

dengan apa yang dikenal dengan 'dampak pihak ketiga'.<sup>83</sup>

#### **b. Konsep Pelanggaran Hak Asasi Manusia**

Berdasarkan penjelasan mengenai konsep kewajiban negara di atas, maka pelanggaran hak asasi manusia hanya dapat diletakkan pada negara sebagai konsekuensi logis pilihan konsep aktor negara sebagai pemangku kewajiban. Sesuai dengan pembagian kewajiban negara di atas, jenis dari pelanggaran hak asasi manusia terbagi menjadi dua, yaitu pelanggaran secara aktif (*by commission*), dan pelanggaran secara pasif atau pembiaran (*by omission*).<sup>84</sup>

Berikut penjelasan dua jenis pelanggaran hak asasi manusia:

1. Pelanggaran hak asasi manusia secara aktif (*human rights violation by commission*)

Pelanggaran hak asasi manusia secara aktif terjadi ketika negara seharusnya diam dan tidak melakukan sesuatu dan hanya menghormati hak asasi manusia secara pasif tetapi justru negara aktif melakukan perbuatan.

Tindakan aktif negara inilah yang dimaksud pelanggaran *by commission*.<sup>85</sup>

2. Pelanggaran hak asasi manusia secara pasif (*human rights violation by omission*)

Pelanggaran hak asasi manusia secara pasif adalah pelanggaran yang terjadi ketika negara seharusnya secara aktif melakukan kewajibannya untuk memenuhi (*fulfill*) dan melindungi (*protect*) hak asasi manusia tetapi

justru negara tidak melakukan kewajibannya tersebut. Ketika negara tidak

---

<sup>83</sup> *Ibid.*, hlm. 53.

<sup>84</sup> Eko Riyadi *HUKUM HAK ASASI MANUSIA Perspektif Internasional, Regional dan Nasional, Op.Cit.*, hlm. 72-73.

<sup>85</sup> *Ibid.*

melakukan kewajibannya itulah negara dianggap melakukan pembiaran sehingga terjadilah pelanggaran by omission.<sup>86</sup>

Terkait pelanggaran hak asasi manusia, dalam Deklarasi untuk Korban Kejahatan dan Penyalahgunaan Kekuasaan (*Declaration for Victims of Crime and Abuse of Power*), mengaitkan pelanggaran hak asasi manusia dengan adanya unsur penyalahgunaan kekuasaan. Didalam deklarasi tersebut dirumuskan dua bentuk pelanggaran yaitu pertama, pelanggaran adalah “pelanggaran hukum pidana yang berlaku di negara-negara anggota termasuk pelanggaran hukum yang menetapkan penyalahgunaan kekuasaan sebagai kejahatan”. Pada pemaknaan ini, yang dimaksud pelanggaran ialah perbuatan pidana dan kejahatan penyalahgunaan kekuasaan. Kedua, pelanggaran dimaknai sebagai “perbuatan atau kelalaian (yang dapat dipersalahkan pada negara) yang belum merupakan pelanggaran hukum pidana nasional tetapi merupakan kaidah yang diakui secara internasional dalam kaitannya dengan hak asasi manusia.”<sup>87</sup>

Menurut Eko Riyadi, pengertian kedua inilah yang kemudian digunakan untuk merumuskan pelanggaran hak asasi manusia secara aktif (*act of commission*) dan kelalaian negara memunculkan pelanggaran hak asasi manusia secara pasif (*act of omission*). Secara sederhana menurut Eko Riyadi, pelanggaran hak asasi manusia dimaknai sebagai ketidakmauan (*unwillingness*) dan atau ketidakmampuan (*unability*) negara dalam melakukan tugasnya, yaitu

---

<sup>86</sup> *Ibid.*

<sup>87</sup> C. De Rover, *To Serve and To Protect, Acuan Universal Penegakan HAM*, Rajawali Press, Jakarta, 2000, hlm. 456.

menghormati, memenuhi, dan melindungi hak asasi manusia.<sup>88</sup>

### c. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan kelanjutan dari konsep legalisasi dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia yang berkembang di abad ke-19. Konsep tersebut merupakan tentang legalisasi dan perlindungan terhadap hak asasi manusia yaitu pembatasan dan peletakan kewajiban terhadap masyarakat dan pemerintah. Menurut Setiono perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.<sup>89</sup>

Menurut Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers, perlindungan hukum adalah jaminan perlindungan pemerintah dan atau masyarakat kepada warganegara dalam melaksanakan fungsi, hak, kewajiban, dan peranannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>90</sup>

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, perlindungan hukum adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan,

---

<sup>88</sup> Eko Riyadi *HUKUM HAK ASASI MANUSIA Perspektif Internasional, Regional dan Nasional, Op.Cit.*, hlm. 73.

<sup>89</sup> Setiono, "*Rule of Law*", (Surakarta: Disertasi S2 Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, 2004), hlm 3.

<sup>90</sup> Lihat Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers.

pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan.<sup>91</sup> Sedangkan perlindungan hukum yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tatacara Perlindungan Terhadap Saksi dan Korban Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat, perlindungan hukum adalah suatu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberikan rasa aman baik fisik maupun mental, kepada korban dan saksi, dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak manapun, yang diberikan pada tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan atau pemeriksaan di sidang pengadilan.<sup>92</sup>

Perlindungan hukum ialah gambaran dari bekerjanya peran dan fungsi hukum dalam mewujudkan tujuan-tujuan hukum. Tujuan-tujuan hukum tersebut adalah, keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Perlindungan hukum diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum.<sup>93</sup>

Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum meliputi dua hal, yaitu:<sup>94</sup>

---

<sup>91</sup> Lihat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

<sup>92</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tatacara Perlindungan Terhadap Saksi dan Korban Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat.

<sup>93</sup> Baskoro Rizal Muqoddas, Skripsi: *Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Penyandang Disabilitas Sebagai Korban Kekerasan Dalam Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia di Daerah Istimewa Yogyakarta*, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2018, hlm. 33

<sup>94</sup> Normalita Dwi Jayanti, Skripsi, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual di Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia*, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2019, hlm 27.



- a. Perlindungan hukum preventif adalah bentuk perlindungan hukum yang memberikan kesempatan kepada rakyat untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah bersifat definitif. Keputusan definitif adalah jenis keputusan yang berlaku untuk selamanya.<sup>48</sup> Perlindungan hukum ini bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak, karena dengan adanya perlindungan hukum preventif, pemerintah terdorong untuk bersikap hati-hati dalam mengambil keputusan.
- b. Perlindungan hukum represif adalah bentuk perlindungan hukum yang lebih ditujukan dalam penyelesaian sengketa. Penanganan perlindungan hukum bagi rakyat oleh Peradilan Umum di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum represif.

### **C. Hak Asasi Manusia Dalam Al-Qur'an**

Dalam menguatnya kesadaran global akan pentingnya hak asasi manusia juga memberikan penilaian tersendiri bagi posisi Islam. Pengaruh perkembangan politik global juga memberikan implikasi terhadap hubungan Islam dan Barat. Meskipun demikian aspek tersebut tidak memberikan konsekuensi yang besar bagi munculnya interpretasi terhadap hubungan Islam dan hak asasi manusia, tetapi perlu dicatat bahwa faktor tersebut tidaklah dapat dipandang kecil. Berdasarkan pandangan Supriyanto Abdi, terdapat tiga jenis

pandangan tentang hubungan Islam dan hak asasi manusia, yakni:<sup>95</sup>

- 1) Menegaskan bahwa Islam tidak sesuai dengan gagasan dan konsepsi hak asasi manusia modern;
- 2) Menyatakan bahwa Islam menerima semangat kemanusiaan hak asasi manusia modern tetapi pada saat yang sama, menolak landasan sekulernya dan menggantinya dengan landasan Islami;
- 3) Menegaskan bahwa hak asasi manusia modern adalah khazanah kemanusiaan universal dan Islam (bisa dan seharusnya) memberikan landasan normatif yang sangat kuat terhadapnya.

Dalam pandangan pertama, poin tersebut berangkat dari asas esensialisme dan relativisme kultural. Esensialisme artinya paham yang menegaskan bahwa suatu gagasan atau konsep pada dasarnya mengakar atau bersumber pada satu sistem nilai, tradisi, atau peradaban tertentu. Relativisme kultural merupakan paham yang berkeyakinan bahwa satu gagasan yang lahir atau terkait dengan sistem nilai tertentu tidak bisa berlaku atau tidak bisa diterapkan dalam masyarakat dengan sistem nilai yang berbeda. Samuel P. Huntington serta Pollis dan Schwab berpendapat bahwa secara historis hak asasi manusia lahir di Eropa dan Barat, hak asasi manusia pada dasarnya terkait dan terbatas pada konsep-konsep kultural.<sup>96</sup>

Tidak diragukan lagi bahwa al-Quran memberikan penjelasan-penjelasan tentang petunjuk, dan pembeda di antara yang hak dan bathil. Manusia dipilih

---

<sup>95</sup> Supriyanto Abdi “*Mengurai Kompleksitas Hubungan Islam, HAM dan Barat*”, Jurnal Hukum, Edisi No 44 Vol. 25, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2002, hlm, 74.

<sup>96</sup> *Ibid.*

untuk menjadi Abdullah dan Khalifah di bumi, kepadanya Allah mengamanahkan berbagai tugas dan tanggung jawab untuk melakukan reformasi dan mencegah macam tindakan pengrusakan. Untuk terlaksananya tugas dan tanggung jawab dalam misinya sebagai khalifah, kepadanya Allah memberikan sejumlah hak yang harus dipelihara dan dihormat. Hak-hak itu bersifat sangat mendasar, dan diberikan langsung oleh Allah sejak kehadirannya di muka bumi yaitu.<sup>97</sup>

**a. Hak untuk hidup**

Hak yang pertama kali dianugerahkan dalam Islam di antara HAM lainnya adalah hak untuk hidup dan menghargai hidup manusia. Islam memberikan jaminan sepenuhnya bagi setiap manusia, kecuali tentu saja jika ada alasan yang dibenarkan. Prinsip tentang hak hidup tertuang dalam dua ayat al-Quran:

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ

*“Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) melainkan dengan suatu (alasan) yang benar.” (Q.S Al-Isra’:33)*

**b. Persamaan Hak dalam Hukum**

---

<sup>97</sup> Rifai Shodiq Fathoni, *Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Islam*, terdapat dalam <https://wawasansejarah.com/hak-asasi-manusia-dalam-perspektif-islam/>, Diakses tanggal 10 Desember 2021 pukul 20.32 WIB

Agama Islam menekankan persamaan seluruh umat manusia di mata Allah, yang menciptakan manusia dari asal yang sama dan kepadaNya semua harus taat dan patuh. Islam tidak mengakui adanya hak istimewa yang berdasarkan kelahiran, kebangsaan, ataupun halangan buatan lainnya yang dibentuk oleh manusia itu sendiri. Kemuliaan itu terletak pada amal kebajikan itu sendiri. Hal tersebut tertuang dalam surat Al Hujurat Ayat 13:

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّا خَلَقْنٰكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَّاُنْثٰى وَجَعَلْنٰكُمْ شُعُوْبًا وَّقَبَاۤىِٕلَ لِتَعَارَفُوْۤا اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰىكُمْ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ حٰخِيْمٌ ﴿١٣﴾

*“Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seseorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa dan bersukusuku, supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulai di antara kamu di sisi Allah ialah orang-orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.”* (Al-Hujurat: 13)

### c. Hak Mendapatkan Keadilan

Hak mendapatkan keadilan merupakan suatu hak yang sangat penting di mana agama Islam telah menganugerahkannya kepada setiap umat manusia. Sesungguhnya agama Islam telah datang ke dunia ini untuk menegakkan keadilan, sebagaimana al-Quran menyebutkan dalam surat

Asy-Syura ayat 15:

وَأْمَرْتُ لَأَعْدِلَ بَيْنَكُمُ

*“Dan Aku perintahkan supaya berlaku adil di antara kamu”* (Q.S Asy-Syura: 15)

#### d. Hak Kebebasan Berfikir dan Mengemukakan Pendapat

Berpikir dan berpendapat merupakan potensi dasar yang sebaiknya dikembangkan oleh manusia, bisa dikatakan bahwa Islam mengajarkan setiap manusia memiliki hak untuk berpendapat, yang itu tidak dapat dipisahkan dari potensi sekaligus perintah Allah SWT agar manusia senantiasa berpikir. Dalam Islam, kebebasan berpendapat sangat dihargai. Hal ini dapat dilihat dari perjalanan historis Islam pada zaman Nabi dan sahabatnya, atau dari ajaran-ajaran Islam itu sendiri.<sup>98</sup> Kebebasan berpendapat dalam Islam adalah adanya kebebasan masing-masing individu untuk berfikir secara mandiri tentang segala sesuatu yang ada disekelilingnya, fenomena yang terlintas dalam pikirannya dan berpegang pada hasil pemikirannya, serta mengemukakan dengan berbagai bentuk cara.<sup>99</sup> Ada beberapa ayat-ayat al-Qur'an yang berisi tentang kebebasan berpendapat. Salah satu diantaranya ialah surat Asy-Syura ayat 38:

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ

*“Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka..”*

(Q.S. Asy-Syura:38)

Lebih lanjut mengenai kebebasan berfikir dan mengemukakan

---

<sup>98</sup> Muh.In'amuzzahidin, "Konsep Kebebasan Dalam Islam", Jurnal At-Taqaddum, volume 7, No. 2, November 2015, hlm. 263.

<sup>99</sup> *Ibid*, hlm. 264.

pendapat, telah dijelaskan di dalam firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 260:

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أُولَئِمُ تُوْمِنٌ  
قَالَ بَلَىٰ وَلَئِن لِّيَطْمِئِنَّ قُلُوبِي قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ  
إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِيَنَّكَ  
سَعِيًّا وَاعْلَمَنَّ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٢٦٠﴾

“Dan (ingatlah) ketika Ibrahim berkata: "Ya Tuhanku, perlihatkanlah kepadaku bagaimana Engkau menghidupkan orang-orang mati." Allah berfirman: "Belum yakinkah kamu ?" Ibrahim menjawab: "Aku telah meyakinkannya, akan tetapi agar hatiku tetap mantap (dengan imanku) Allah berfirman: "(Kalau demikian) ambillah empat ekor burung, lalu cincanglah semuanya olehmu. (Allah berfirman): "Lalu letakkan diatas tiap-tiap satu bukit satu bagian dari bagianbagian itu, kemudian panggillah mereka, niscaya mereka datang kepadamu dengan segera, dan ketahuilah bahwa Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana". (Qs. Al-Baqarah: 260).

Menurut Abu Muslim Al Ashfahani pengertian ayat di atas bahwa Allah memberi penjelasan kepada Nabi Ibrahim a.s. tentang cara Dia menghidupkan orang-orang yang mati. Disuruh-Nya Nabi Ibrahim a.s. mengambil empat ekor burung lalu memeliharanya dan menjinakkannya hingga burung itu dapat datang seketika, bilamana dipanggil. Kemudian, burung-burung yang sudah pandai itu, diletakkan di atas tiap-tiap bukit seekor, lalu burung-burung itu dipanggil dengan satu tepukan/seruan,

niscaya burung-burung itu akan datang dengan segera, walaupun tempatnya terpisah-pisah dan berjauhan. Maka demikian pula Allah menghidupkan orang-orang yang mati yang tersebar di mana-mana, dengan satu kalimat cipta hiduplah kamu semua pastilah mereka itu hidup kembali. Jadi menurut Abu Muslim sighth amr (bentuk kata perintah) dalam ayat ini, pengertiannya khabar (bentuk berita) sebagai cara penjelasan. Pendapat beliau ini dianut pula oleh Ar Razy dan Rasyid Ridha.

Dalam pemerintahan Islam, kebebasan berpendapat adalah hak individu yang mengantarkannya kepada kepentingan dan nuraninya yang tidak boleh dikurangi Negara tu ditinggalkan individu. Hal ini penting bagi kondisi pemikiran dan kemanusiaan setiap individu, agr seorang muslim dpat melakukan kewajiban-kewajiban Islamnya. Diantara kewajiabn tersebut adalah melakukan amar ma`ruf nahi munkar, yang untuk merealisasikannya membutuhkan dan dituntut kecakapan mengutarakan pendapat secara bebas.<sup>100</sup>

Menurut Nurcholis Madjid, kebebasan berpikir dan berpendapat, sebagai aktivitas individu dibedakan antara aktivitas ibadah dan nonibadah.

Jika non-ibadah, seorang muslim dibebaskan berpikir dan berpendapat berdasarkan kaidah fiqhiyyah al-ashl fi ghayr „ibadah alibahah illa idza ma dall al-dalil „ala khilafah (asal di luar ibadah boleh, kecuali jika ada dalil-dalil agama yang melarangnya). Hal inni menunjukkan bahwa tidak

---

<sup>100</sup> Abdul Munir Mul Khan, Mencari Tuhan dan Tujuh Jalan Kebebasan (Sebuah Esai Pemikiran Imam al-Ghazali), (Bumi Aksara : Jakarta, 1992), cet. I, hlm. 265.

dibenarkan melarang sesuatu jika Allah SWT memperbolehkannya, dan tidak dibenarkan memperbolehkan sesuatu jika Allah SWT melarangnya. Oleh karenanya, kebebasan berpendapat dapat dilaksanakan dengan tingkat berekspresi yang tinggi.<sup>101</sup>

#### **D. Tinjauan Kebebasan Berpendapat**

Diantara hak asasi manusia ada salah satu bagian penting dan mendasar di dalamnya yaitu tentang hak menyampaikan pendapat atau pikiran secara terbuka di muka umum. Disebutkan penting dan mendasar karena terkait dengan kemampuan alamiah manusia yang telah diberikan keistimewaan oleh Tuhan, yaitu kemampuan manusia dalam berfikir dan berbicara.<sup>102</sup>

Kebebasan berpendapat adalah hak setiap warga negara sebagai bentuk implementasi pikiran dengan lisan maupun tulisan secara bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku. Kebebasan berekspresi merupakan syarat terpenting dalam demokrasi, syarat tersebut pembuatan kebijakan ataupun guna penegakan hak asasi manusia. Kebebasan berpendapat adalah cara untuk melakukan pencarian kebenaran. Kebebasan berekspresi ditempatkan guna mencari, menyebarluaskan, dan menerima informasi untuk diperjuangkan sebagai kemaslahatan bersama. Kebebasan berekspresi dapat digunakan sebagai klaim untuk melakukan perlawanan terhadap penguasa yang melarang, menghambat ataupun mencabut hak asasi manusia. Dalam wilayah politik kebebasan

---

<sup>101</sup> *Ibid*, hlm. 266.

<sup>102</sup> Suparman Marzuki, *Hukum Hak Asasi Manusia, Loc. Cit.*



berekspresi mempunyai kedudukan esensial sebagai keikutsertaan warga dalam mendorong gagasan kritis melalui tekanan politik guna menegakan Hak Asasi Manusia.<sup>103</sup>

Hak untuk menyampaikan pendapat telah tegas dijamin dalam Pasal 19 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (yang selanjutnya disebut DUHAM) yang berbunyi, “setiap orang berhak atas kebebasan menyampaikan dan mengeluarkan pendapat, dalam hak ini termasuk kebebasan mempunyai pendapat dengan tidak mendapat gangguan dan untuk mencari, menerima dan menyampaikan keterangan dan pendapat dengan cara apapun jugadengan tidak memandang batas-batas”. Dijamin juga dalam Pasal 28E ayat (3) UUD NRI 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan, berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.<sup>104</sup>

Atas dasar itu semua, pemerintah mengesahkan Undang-Undang No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum. Dalam pertimbangannya disebutkan bahwa kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum adalah hak asasi manusia yang dijamin oleh UUD NRI 1945 dan Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia; dan kemerdekaan setiap warga negara untuk menyampaikan pendapat di muka umum merupakan suatu implementasi prinsip dari demokrasi dalam tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.<sup>105</sup>

---

<sup>103</sup> Tony Yuri Rahmanto, “Kebebasan Berekspressi dalam Perspektif Hak Asasi Manusia: Perlindungan, Permasalahan, dan Implementasinya di Jawa Barat”, *Jurnal Hak Asasi Manusia*, Vol 7 No 1, 2016, hlm 48.

<sup>104</sup> Suparman Marzuki, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Loc. Cit.

<sup>105</sup> *Ibid.*

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang *a quo* menegaskan, “setiap warga negara, secara perorangan atau kelompok, bebas menyampaikan pendapat sebagai perwujudan hak dan tanggung jawab berdemokrasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.” Pada Pasal 5 UU *a quo* disebutkan bahwasannya warga negara yang menyampaikan pendapat di muka umum berhak untuk: (a). mengeluarkan pikiran secara bebas; (b). memperoleh perlindungan hukum.<sup>106</sup>

#### **E. Peran Kepolisian**

Ditinjau dari segi etimologis istilah polisi di beberapa negara memiliki ketidaksamaan, sebutan “*police*” di Inggris juga dikenal adanya istilah “*constable*” di Jerman, di Amerika dikenal dengan istilah “*sheriff*”, dan juga di Belanda disebut dengan istilah “*politie*”. Di Indonesia sebutan polisi berdasarkan istilah adalah “*polittie*” yang menggunakan istilah bahasa Belanda.<sup>107</sup>

Fungsi kepolisian atau keberadaan lembaga kepolisian sangat diperlukan oleh masyarakat. Tidak ada satupun masyarakat yang tidak mempunyai institusi kepolisian. Setiap anggota polisi dituntut untuk selalu siap dalam menghadapi masalah-masalah kemasyarakatan yang berpotensi mengganggu terhadap kedamaian atau ketertiban umum. Masalah tersebut bukan hanya pelanggaran dan kejahatan belaka sehingga menjadi sangat banyak tanggungjawab oleh kepolisian, akan tetapi masyarakat memiliki pengharapan agar kepolisian

---

<sup>106</sup> *Ibid.*, hlm. 157

<sup>107</sup> Azhari, *Negara Hukum Indonesia Analisis Yuridis Normatif Terhadap Unsur – unsurnya*, UIPress : Jakarta, 2019, hlm. 19.

dengan serta merta dapat menanggulangi masalah yang akan dihadapi.<sup>108</sup>

Polisi bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas). Di samping itu, polisi juga berperan sebagai aparat penegak hukum. Polisi merupakan bagian dari *criminal justice system* bersama aparat penegak hukum yang lain, yaitu kejaksaan dan pengadilan. Kehidupan dalam suatu negara tidak dapat berjalan normal tanpa adanya keberadaan polisi. Negara dapat berjalan baik tanpa tentara, tetapi tidak demikian jika polisi tidak terdapat dalam negara bersangkutan. Negara Jepang dan Kosta Rika (Amerika Latin) tidak mempunyai tentara tetapi kehidupan masyarakatnya dapat berjalan aman, tenteram dan damai, karena di kedua negara tersebut terdapat institusi kepolisian yang bertugas memelihara Kamtibmas.<sup>109</sup>

Definisi dari Polisi berdasarkan Pasal 30 ayat (4) UUD 1945 adalah alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakan hukum. Hak atas rasa aman dan terlindungi adalah hak asasi manusia dan warga negara yang wajib dijalankan alat negara (polisi), baik dilakukan dengan cara mencegah maupun menanggulangi. Untuk itu polisi harus bertindak antisipatif, responsif, dan cepat mencegah dan menanggulangi potensi-potensi pelanggaran hak asasi manusia dalam segala bentuknya; baik pelanggaran hak asasi manusia di bidang hak sipil, politik maupun hak ekonomi, sosial dan budaya.<sup>110</sup>

---

<sup>108</sup> Satjipto Rahardjo, 2009, *Negara Hukum yang Membahagiakan Rakyatnya*, Yogyakarta: Genta Publishing, hlm. 47.

<sup>109</sup> M. Khoidin Sadjijono, *Mengenal Figur Polisi Kita*, Yogyakarta : Laksbang, 2007, hlm. 139.

<sup>110</sup> Suparman Marzuki, *Hukum Hak Asasi Manusia, Op.Cit.* hlm. 332.

Polisi juga harus memastikan dapat bekerja secara obyektif dan transparan dalam menjalankan tugas-tugasnya. Jangan sampai kasus-kasus pelanggaran hukum yang terindikasi melanggar hak asasi manusia, terlambat atau bahkan tidak dapat tertangani sama sekali. Jika hal tersebut terjadi, maka polisi bisa dikategorikan melanggar hak asasi manusia, dalam pengertian membiarkan atau tidak mengambil tindakan, padahal memiliki kewenangan dan sudah menjadi tugas dan tanggung jawabnya sesuai amanat undang-undang. Pada bagian lain, tindakan kepolisian harus didasarkan kepada ketentuan peraturan perundang-undangan. Jika tidak diindahkan, maka tindakan kepolisian bisa menimbulkan pelanggaran hak asasi manusia, misalnya dalam melakukan penangkapan, penggeledahan, penahanan, dan interogasi.<sup>111</sup>

Sebagai pintu gerbang peradilan pidana yang berwenang mengambil tindakan hukum mencegah dan menanggulangi kejahatan, polisi berada pada posisi sentral. Institusi ini layaknya "pisau bermata dua". Di satu sisi melindungi hak asasi manusia, tetapi pada sisi lain bisa melanggar hak asasi manusia. Itu sebabnya, polisi diberi rambu-rambu yang ketat dalam menjalankan wewenang dan tugasnya agar tidak melanggar hukum hak asasi manusia. Oleh karena itu, dalam Undang-Undang-Nomor 2 Tahun 2002 ditegaskan untuk:<sup>112</sup>

- a. Polri harus menjaga dan melindungi keamanan masyarakat, tata tertib serta penegakan hukum dan hak asasi manusia;
- b. Polri harus menjaga keamanan umum dan hak milik, serta menghindari

---

<sup>111</sup> *Ibid.*

<sup>112</sup> *ibid.*

kekerasan dalam menjaga tata tertib bermasyarakat dengan menghormati supremasi hak asasi manusia;

- c. Polri dalam melakukan pemeriksaan terhadap tersangka harus menghormati asas praduga tak bersalah sebagai hak tersangka sampai dinyatakan terbukti bersalah oleh pengadilan;
- d. Polri harus mematuhi norma-norma hukum dan agama untuk menjaga supremasi hak asasi manusia.

Berdasarkan Peraturan Kapolri (selanjutnya disebut Perkap) Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Pasal 1 ayat (2) menyebutkan bahwa hak asasi manusia bagi penegak hukum adalah prinsip dan standar hak asasi manusia yang berlaku secara universal bagi semua petugas penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya.

Tujuan dari dibuatnya peraturan ini adalah: <sup>113</sup>

- a. Untuk menjamin pemahaman prinsip dasar hak asasi manusia oleh seluruh jajaran Polri agar dalam melaksanakan tugasnya senantiasa memperhatikan prinsip-prinsip hak asasi manusia;
- b. Untuk memastikan adanya perubahan dalam pola berpikir, bersikap, dan bertindak sesuai dengan prinsip dasar hak asasi manusia;
- c. Untuk memastikan penerapan prinsip dan standar hak asasi manusia dalam segala pelaksanaan tugas Polri, sehingga setiap anggota Polri tidak ragu-ragu dalam melakukan tindakan; dan

---

<sup>113</sup> *Ibid.*, hlm. 333.

- d. Untuk dijadikan pedoman dalam perumusan kebijakan Polri agar selalu mendasari prinsip dan standar hak asasi manusia.

Prinsip-prinsip perlindungan hak asasi manusia yang dilakukan Polri meliputi:<sup>114</sup>

- a. Perlindungan minimal;
- b. Melekat pada manusia;
- c. Saling terkait;
- d. Tidak dapat dipisahkan;
- e. Tidak dapat dibagi;
- f. Universal;
- g. Fundamental;
- h. Keadilan;
- i. Kesetaraan/Persamaan Hak
- j. Kebebasan;
- k. Non-Diskriminasi; dan
- l. Perlakuan khusus bagi kelompok yang memiliki kebutuhan khusus (*affirmative action*).

Cakupan tugas Polri dalam konteks perlindungan hak asasi manusia, meliputi:<sup>115</sup>

- a. Hak memperoleh keadilan: setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan pengaduan

---

<sup>114</sup> Lihat Pasal 2 ayat (2) Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009.

<sup>115</sup> Lihat Pasal 6 Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009

dan laporan dalam perkara pidana, serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan secara obyektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan adil dan benar;

- b. Hak atas kebebasan pribadi: setiap orang bebas memilih dan mempunyai keyakinan politik, mengeluarkan pendapat di muka umum, memeluk agama masing-masing, tidak boleh diperbudak, memilih kewarganegaraan tanpa diskriminasi, bebas bergerak, berpindah dan bertempat tinggal di wilayah RI;
- c. Hak atas rasa aman: setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, hak milik, rasa aman dan tenteram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu;
- d. Hak bebas dari penangkapan sewenang-wenang, hak bebas dari penghilangan secara paksa;
- e. Hak khusus perempuan: perlindungan khusus terhadap perempuan dari ancaman dan tindakan kejahatan, kekerasan dan diskriminasi yang terjadi dalam maupun di luar rumah tangga yang dilakukan semata-mata karena dia perempuan;
- f. Hak khusus anak: perlindungan/perlakuan khusus terhadap anak yang menjadi korban kejahatan dan anak yang berhadapan dengan hukum, yaitu: hak nondiskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan serta penghargaan

terhadap pendapat anak;

- g. Hak khusus masyarakat adat; dan
- h. Hak khusus kelompok minoritas, seperti etnis, agama, penyandang cacat, orientasi seksual.

Sesuai dengan prinsip menghargai dan menghormati hak asasi manusia, lui setiap anggota Polri dalam melaksanakan tugas atau dalam kehidupan sehari-hari wajib untuk menerapkan perlindungan dan penghargaan hak asasi manusia, sekurang-kurangnya:<sup>116</sup>

- a. Menghormati martabat dan hak asasi manusia setiap orang;
- b. Bertindak secara adil dan tidak diskriminatif;
- c. Berperilaku sopan;
- d. Menghormati norma agama, etika, dan susila; dan
- e. Menghargai budaya lokal sepanjang tidak bertentangan dengan hukum dan hak asasi manusia.

Dalam melaksanakan tugas penegakan hukum, setiap petugas/anggota mematuhi ketentuan berperilaku (*code of conduct*) sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 7 huruf h sebagai berikut:<sup>117</sup>

- a. Senantiasa menjalankan tugas yang diamanatkan oleh undang-undang kepada mereka;
- b. Menghormati dan melindungi martabat manusia dalam melaksanakan tugasnya;

---

<sup>116</sup> Lihat Pasal 8 Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009

<sup>117</sup> Lihat Pasal 10 Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009



- c. Tidak boleh menggunakan kekerasan, kecuali dibutuhkan untuk mencegah kejahatan membantu melakukan penangkapan terhadap pelanggar hukum atau tersangka sesuai dengan peraturan penggunaan kekerasan;
- d. Hal-hal yang bersifat rahasia yang berada dalam kewenangan harus tetap dijaga kerahasiaannya, kecuali jika diperlukan dalam pelaksanaan tugas atau untuk kepentingan peradilan;
- e. Tidak boleh menghasut, mentolerir tindakan penyiksaan, perlakuan atau hukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia, demikian pula menjadikan perintah atasan atau keadaan luar biasa seperti ketika dalam keadaan perang sebagai pembenaran untuk melakukan penyiksaan;
- f. Menjamin perlindungan sepenuhnya terhadap kesehatan orang-orang yang berada dalam tahanannya, lebih khusus lagi, harus segera mengambil langkah untuk memberikan pelayanan medis bilamana diperlukan;
- g. Tidak boleh melakukan korupsi dalam bentuk apapun, maupun penyalahgunaan kekuasaan lainnya yang bertentangan dengan profesi penegak hukum;
- h. Harus menghormati hukum, ketentuan berperilaku, dan kode etik yang ada

Perkap itu juga memuat larangan-larangan terhadap petugas/anggota Polri

yaitu:<sup>118</sup>

- a. Penangkapan dan penahanan secara sewenang-wenang dan tidak berdasarkan hukum;
  - b. Penyiksaan tahanan atau terhadap orang yang disangka terlibat dalam kejahatan;
  - c. Pelecehan atau kekerasan seksual terhadap tahanan atau orang-orang yang disangka terlibat dalam kejahatan;
  - d. Penghukuman dan/atau perlakuan tidak manusiawi yang merendahkan martabat manusia;
  - e. Korupsi dan menerima suap;
  - f. Menghalangi proses peradilan dan/atau menutup-nutupi kejahatan;
  - g. Penghukuman dan tindakan fisik yang tidak berdasarkan hukum (*corporal punishment*);
  - h. Perlakuan tidak manusiawi terhadap seseorang yang melaporkan kasus pelanggaran hak asasi manusia oleh orang lain;
  - i. Melakukan penggeledahan dan/atau penyitaan yang tidak berdasarkan hukum;
  - j. Menggunakan kekerasan dan/atau senjata api yang berlebihan.
- pada bagian lain dalam Perkap ini juga memuat prinsip-prinsip dan norma-norma hak asasi manusia dalam setiap tindakan kepolisian untuk menjalankan fungsi dan kewenangannya dalam rangka menegakan hukum.<sup>119</sup>

---

<sup>118</sup> Lihat Pasal 11 ayat (1) Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009

<sup>119</sup> *Ibid.*, hlm. 337.

### BAB III

#### TINDAKAN APARAT KEPOLISIAN DAN TINJAUAN HUKUM HAM

##### A. Gambaran Umum

Terjadinya aksi unjuk rasa penolakan yang dilakukan oleh warga Kecamatan Temon Kabupaten Kulon Progo ialah disebabkan adanya pembangunan bandara baru yaitu *New Yogyakarta International Airport* di Kecamatan Temon Kabupaten Kulon Progo Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta oleh perusahaan BUMN yaitu PT. Angkasa Pura 1 (selanjutnya disebut PT. AP 1) sebagai pihak pemrakarsa pemabangunan bandara baru dan juga dengan PT. Pembangunan Perumahan (selanjutnya disebut PT. PP) sebagai pemenang dari proyek pembangunan tersebut tersebut. Terdapat lima desa yang terdampak dari adanya pembangunan bandara tersebut, lima desa tersebut yaitu, desa Glagah, Palihan, Jangkaran, Sindutan, dan juga Kebonrejo.<sup>120</sup>

Adanya kegiatan pembangunan bandara baru tersebut mengharuskan untuk mengosongkan lahan dengan cara menggusur tempat tinggal warga dan juga lahan pertanian milik warga, sebagaimana lahan pertanian tersebut sebagai salah satu sumber mata pencaharian rezeki mereka, dikarenakan di Kecamatan Temon Kabupaten Kulon Progo tersebut sebagian besar profesi warganya berkecimpung di sektor pertanian.

— Banyak pro dan kontra dari keseluruhan warga yang terdampak dari adanya pembangunan bandara tersebut, ada sebagian warga yang pro dengan adanya

---

<sup>120</sup> Wawancara dengan AKP DIDIK PURWANTO sebagai Kepala Seksi Bidang Hukum di Polres Kulon Progo pada hari Senin 20 Desember 2021.

pembangunan bandara baru tersebut, dan juga ada sebagian warga yang kontra dengan adanya pembangunan bandara tersebut. Sebagian warga yang pro adalah warga yang setuju atas pembangunan bandara baru tersebut, akan tetapi warga tersebut mengajukan beberapa persyaratan kepada Pemda Kulon Progo dan juga PT. AP I sebagai pihak pemrakarsa pembangunan bandara tersebut, syarat yang diajukan oleh warga yang pro adalah kompensasi lahan Paku Alam Ground yang selama ini sudah dilestarikan, dirawat dan juga dikelola oleh warga tersebut, kemudian ganti rugi, lapangan pekerjaan dan relokasi tempat tinggal secara gratis.

Untuk warga yang kontra akan adanya pembangunan bandara baru tersebut, mereka membentuk sebuah paguyuban untuk menyatukan suara menolak adanya pembangunan bandara baru tersebut, paguyuban itu bernama Wahana Tri Tunggal (selanjutnya disebut WTT), Paguyuban tersebut dibentuk pada tanggal 09 Desember 2012, dalam paguyuban tersebut beranggotakan petani milik lahan, petani penggarap dan juga buruh tani. Paguyuban WTT mempunyai tujuan untuk menolak pembangunan bandara baru tersebut, dengan alasan bahwa warga terdampak bukan hanya kehilangan tempat tinggal akan tetapi mereka juga akan kehilangan lahan pertaniannya, sedangkan lahan pertanian tersebut selain sebagai sumber mata pencaharian warga, juga merupakan sesuatu yang diturun temurunkan dari dulu yang sudah lama dirawat, dijaga, dilestarikan dan juga dikelola dalam sektor pertanian.<sup>121</sup>

---

<sup>121</sup> Wawancara dengan Himawan Kurniadi yaitu salah satu massa dari gerakan solidaritas yang terjun kelapangan mendampingi kasus tersebut, pada hari Selasa, 21 Desember 2021.

Pemerintah dan PT. Angkasa Pura I melakukan upaya pendekatan dengan warga yang menolak pembangunan bandara baru tersebut, dengan cara melakukan sosialisasi, penawaran ganti kerugian, penawaran pekerjaan, dan relokasi tempat tinggal. Terdapat perbedaan pandangan dan kepentingan antara warga yang menolak dengan pemerintah terkait dengan pembangunan bandara NYIA tersebut, warga menganggap bahwa tindakan pemerintah merupakan tindakan yang merampas hak-hak dari warga negaranya saja, tidak mementingkan kemakmuran dan kesejahteraan warga negaranya, namun demikian, pemerintah menganggap bahwa langkah atau tindakannya untuk melakukan pembangunan bandara baru itu sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

Oleh sebab hal tersebutlah akhirnya lahir sebuah aksi unjuk rasa penolakan pembebasan lahan guna pembangunan bandara baru di Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo oleh warga terdampak juga beberapa gabungan massa solidaritas yang turut mendampingi warga terdampak, dan aksi unjuk rasa tersebut dimulai ketika ada sosialisasi pada tahun 2014, akan tetapi titik klimaks dari konflik pembangunan bandara baru tersebut ialah dimulai pada tahun 2017 akhir sampai 2018 akhir. Sepanjang rentang waktu tersebut banyak warga yang berunjuk rasa untuk menolak pengusuran tempat tinggal warga dan juga lahan milik mereka yang dilakukan oleh PT. Angkasa Pura I yang didampingi oleh

tim gabungan Aparat Kepolisian Resor Kulon Progo dan Tentara Nasional Indonesia (TNI).<sup>122</sup>

## **B. Tindakan Aparat Kepolisian Dalam Menangani Unjuk Rasa di Kabupaten Kulon Progo**

Untuk mengetahui bagaimana tindakan aparat kepolisian dalam menangani aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh warga dan gabungan relawan solidaritas penolakan bandara baru di Kecamatan Temon Kabupaten Kulon Progo, maka peneliti melakukan wawancara langsung dengan para informan, dalam hal ini adalah pihak-pihak yang berhubungan langsung dengan masalah skripsi ini.

### **1. Tindakan Preemptif Aparat Kepolisian**

Tindakan preemptif merupakan bagian tugas dan fungsi utama aparat kepolisian sebagaimana diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang dimaksud dengan tindakan preemptif ialah tindakan kepolisian untuk melaksanakan tugasnya dengan cara mengedepankan himbuan dan pendekatan kepada masyarakat dengan tujuan menghindari munculnya potensi-potensi lahirnya konflik permasalahan sosial dan kejahatan di masyarakat.<sup>123</sup>

Terkait tindakan preemptif apa saja yang telah dilakukan oleh aparat kepolisian dalam menangani aksi unjuk rasa yang terjadi, maka disini peneliti menggali informasi dengan menanyakan langsung kepada AKP Didik Purwanto S,H., MM sebagai Kepala Seksi Bidang Hukum di Kepolisian Resor Kulon

---

<sup>122</sup> Wawancara dengan Himawan Kurniadi yaitu salah satu massa dari gerakan solidaritas yang terjun kelapangan mendampingi kasus tersebut, pada hari Selasa, 21 Desember 2021.

<sup>123</sup> Lihat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia

Progo yang pada saat itu terjun di lapangan dan menangani aksi unjuk rasa tersebut. Beliau mengatakan bahwa pihak kepolisian dengan PT. Angkasa Pura 1 sudah melakukan tindakan pre-emptif dengan cara melakukan sosialisasi dan audiensi dengan warga setempat sebelum dilakukannya eksekusi pengosongan lahan milik warga, dari audiensi tersebut ditemukan 2 (dua) hasil yaitu ada beberapa warga yang setuju dengan adanya pengosongan lahan guna pembangunan bandara tersebut dan ada juga sebagian warga yang menolak dengan adanya rencana pembangunan bandara tersebut. Tidak berhenti sampai disitu, Aparat Kepolisian beserta PT. AP 1 terus melakukan upaya audiensi terhadap warga yang menolak, karena pihak kepolisian dan juga PT. Angkasa Pura 1 fokus pada warga yang menolak, kendati demikian, hasil dari audiensi antara kedua belah pihak tidak pernah menghasilkan titik temu, sebab warga yang menolak tetap bersikukuh dan terus menolak dengan adanya rencana pembangunan bandara di Kecamatan Temon Kabupaten Kulon Progo tersebut yang mengakibatkan tergusurnya tempat tinggal dan juga lahan tanah pertanian yang mereka miliki tersebut.<sup>124</sup>

## **2. Tindakan Preventif Aparat Kepolisian**

Tindakan preventif ialah upaya Polri dengan cara mencegah secara langsung terhadap kondisi-kondisi yang secara nyata dapat berpotensi menjadi permasalahan sosial dan tindakan kejahatan. Tindakan Preventif sendiri dilaksanakan oleh fungsi Sabhara dan Intelijen Polri. Pada bagian ini, fungsi-

---

<sup>124</sup> Wawancara dengan AKP DIDIK PURWANTO sebagai Kepala Seksi Bidang Hukum di Polres Kulon Progo pada hari Senin 20 Desember 2021.

fungsi kepolisian tersebut bekerja agar dapat mencegah terjadinya tindakan kejahatan yang bisa membahayakan keamanan dan ketertiban masyarakat.

Kepolisian Resor Kulon Progo melakukan tindakan preventif dengan mengedepankan langkah persuasif dengan cara melakukan upaya mediasi yang dilakukan oleh tim mediator Polres Kulon Progo secara terus-menerus dengan warga yang menolak, agar proses eksekusi pengosongan lahan bisa dilaksanakan, akan tetapi keputusan warga yang menolak tidak dapat berubah, warga yang menolak tetap tegas menolak proses pembangunan bandara baru. Tahapan pre-emptif dan tahapan persuasif sudah dilakukan oleh aparat kepolisian seperti audiensi, mediasi dan dialog dengan para warga yang menolak akan tetapi tidak pernah menemukan titik temu maka dari itu proses eksekusi pengosongan lahan milik warga yang sudah setuju akan adanya pembangunan bandara tersebut dilakukan, akan tetapi lahan milik warga yang menolak belum bisa dilakukan proses eksekusi pengosongan lahan.<sup>125</sup>

Lebih lanjut, disebabkan tidak pernah menemukan titik temu PT Angkasa Pura 1 dengan warga yang menolak, akhirnya PT. Angkasa Pura 1 membawa permasalahan tersebut ke Pengadilan Negeri Wates agar ada kepastian untuk bisa melakukan eksekusi paksa pengosongan lahan, disamping menunggu putusan majelis hakim dari Pengadilan Negeri Wates, perkembangan eksekusi pengosongan lahan pun tetap dilaksanakan, setelah menunggu proses peradilan terhadap kasus tersebut kemudian ada putusan dari majelis hakim di Pengadilan

---

<sup>125</sup> Wawancara dengan AKP DIDIK PURWANTO sebagai Kepala Seksi Bidang Hukum di Polres Kulon Progo pada hari Senin 20 Desember 2021.



Negeri Wates yang menyatakan bahwa pembangunan bandara tersebut bisa dilaksanakan dengan syarat harus membayar ganti rugi terhadap seluruh warga yang terdampak dari adanya eksekusi pengosongan lahan tersebut.<sup>126</sup>

Warga dengan total 32 (tiga puluh dua) kartu keluarga yang tidak setuju dengan adanya pemabangunan bandara baru tersebut tetap menolak terhadap eksekusi paksa pengosongan lahan miliknya meskipun sudah ada putusan dari Pengadilan Negeri Wates, kendati demikian PT. Angkasa Pura 1 yang didampingi segenap Aparas Kepolisian tetap melakukan eksekusi paksa pengosongan lahan milik warga yang menolak, ketika sedang melakukan eksekusi paksa pengosongan lahan, terjadi keriuhan dilapangan disebabkan aksi unjuk rasa dari seluruh warga yang menolak serta relawan gabungan solidaritas. Warga yang menolak tersebut kemudian membentuk sebuah paguyuban yaitu Paguyuban Warga Penolak Penggusuran Kulon Progo (PWPP-KP) yang didampingi oleh segenap aliansi penolakan, Jogja Darurat Agraria, Wahana Lingkungan Hidup (Walhi), yayasan LKiS.<sup>127</sup>

Proses eksekusi paksa pengosongan lahan tersebut terjadi sekitar tahun 2017 awal sampai dengan 2018 akhir yang didampingi oleh Kepolisian Resor Kulon Progo, Kepolisian Sektor Kulon Progo dengan beberapa unit gabungan diantaranya adalah Satuan Samapta Bhayangkara (Sabhara), Reserse, Intel, Satuan Pembinaan Masyarakat (Binmas), Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Pemerintah Daerah, Brigade Mobile (Brimob) dan juga Tentara Nasional

---

<sup>126</sup> Wawancara dengan AKP DIDIK PURWANTO sebagai Kepala Seksi Bidang Hukum di Polres Kulon Progo pada hari Senin 20 Desember 2021.

<sup>127</sup> Wawancara dengan AKP DIDIK PURWANTO sebagai Kepala Seksi Bidang Hukum di Polres Kulon Progo pada hari Senin 20 Desember 2021.

Indonesia (TNI) yang pada intinya untuk mendampingi dan juga melakukan pengamanan di lapangan. Kurang lebih sekisar 500 personil yang terjun ke lapangan untuk melakukan pendampingan dan juga pengamanan terhadap objek yang akan digusur tersebut. Aparat Kepolisian dalam hal ini Kepolisian Resor Kulon Progo menurunkan personil ke lapangan sesuai dengan ancamannya, apabila masa unjuk rasa sedikit maka personil yang turun pun sedikit, dan begitupun sebaliknya.<sup>128</sup>

Proses eksekusi paksa pengosongan lahan milik warga yang menolak terjadi kurang lebih tahun 2017 akhir sampai dengan tahun 2018 akhir, gejolak massa yang unjuk yang terdiri dari beberapa aliansi dan juga relawan solidaritas tak bisa lagi dielakan, sebab mereka semua pada intinya tetap menolak akan adanya pembangunan bandara tersebut. Setiap proses eksekusi paksa pengosongan lahan dilakukan, massa yang unjuk rasa menolak selalu datang dan menghalangi berjalannya proses eksekusi pengosongan lahan tersebut.<sup>129</sup>

Aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh warga yang terhimpun dalam Paguyuban Warga Penolak Penggusuran Kulon Progo (PWPP-KP) yang didampingi segenap aliansi penolakan pembangunan bandara, dan juga relawan solidaritas itu tidak terjadi hanya sekali aja, akan tetapi aksi unjuk rasa penolakan itu terjadi sepanjang proses eksekusi pengosongan lahan itu dilakukan. Aksi unjuk rasa penolakan tersebut dilakukan dengan cara seperti orasi, kemudian teriak-teriak untuk penolakan bandara tersebut dan menulis

---

<sup>128</sup> Wawancara dengan AKP DIDIK PURWANTO sebagai Kepala Seksi Bidang Hukum di Polres Kulon Progo pada hari Senin 20 Desember 2021.

<sup>129</sup> Wawancara dengan AKP DIDIK PURWANTO sebagai Kepala Seksi Bidang Hukum di Polres Kulon Progo pada hari Senin 20 Desember 2021.

terkait penolakannya melalui media spanduk. Tidak ada aksi kekerasan yang dilakukan oleh massa yang unjuk rasa pada saat itu dan tidak ada juga massa yang membawa senjata tajam. Sempat terjadi bentrok di lapangan seperti aksi dorong-mendorong saja dengan petugas, tetapi hal tersebut biasa dalam unjuk rasa, dan dapat petugas tangani dengan baik. Massa aksi unjuk rasa yang menolak tidak ada yang melakukan tindakan anarkis dan selama proses pengosongan lahan tersebut dilakukan, kondisi di lapangan kondusif dan aman terkendali.

Sepanjang proses eksekusi pengosongan lahan tersebut tidak ada korban jiwa, yang ada hanya luka-luka ringan karena sempat terjadi dorong-mendorong dengan petugas Aparat Kepolisian. Selama beberapa kali proses aksi unjuk rasa penolakan itu berlangsung, tim gabungan dari Aparat Kepolisian tidak pernah mengambil langkah penanganan melalui tindakan represif, selalu mengambil langkah tindakan persuasif karena sifatnya untuk pendampingan dan pengamanan di lapangan agar situasi aman dan terkendali karena targetnya ialah hal tersebut.<sup>130</sup>

Aparat kepolisian dalam menangani aksi unjuk rasa tentunya mempunyai peraturan-peraturan yang menjadi dasar dan acuan untuk melangkah dan mengambil tindakan, beberapa peraturan yang menjadi dasar dan menjadi acuan kita untuk mengambil langkah dan tindakan sebagai alat negara untuk mengamankan, melindungi dan juga mengayomi masyarakat, khususnya terkait

---

<sup>130</sup> Wawancara dengan AKP DIDIK PURWANTO sebagai Kepala Seksi Bidang Hukum di Polres Kulon Progo pada hari Senin 20 Desember 2021.

penanganan unjuk rasa atau demonstrasi ialah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyelenggaraan, Pelayanan Pengamanan, dan Penangan Perkara Penyampaian Pendapat di Muka Umum, Peraturan Kepala Kepolisian No. 16 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengendalian Masa, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 8 Tahun 2010 tentang Tata Cara Lintas Ganti dan Bertindak Dalam Penanggulangan Huru-Hara, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No.1 tahun 2009, tentang Penggunaan Kekuatan Tindakan Kepolisian, Protap Kepala Kepolisian Republik Indonesia No. 1 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Anarki. Peraturan-peraturan tersebut mengatur apa saja tindakan-tindakan yang boleh dan yang tidak boleh dilakukan oleh seorang anggota polisi untuk menangani warga negara yang sedang berunjuk rasa.<sup>131</sup>

### **3. Tindakan Represif Aparat Kepolisian**

Tindakan represif merupakan tindakan aparat kepolisian dengan tujuan mengembalikan ketertiban, keamanan serta menegakan hukum, ketika suatu perbuatan massa aksi telah menimbulkan gangguan dan ancaman yang dapat merugikan orang lain, maka tindakan represif akan dilakukan oleh aparat kepolisian. Tindakan represif merupakan tindakan terakhir apabila tindakan preemtif dan tindakan preventif melalui upaya persuasif tidak berhasil.

---

<sup>131</sup> Wawancara dengan AKP DIDIK PURWANTO sebagai Kepala Seksi Bidang Hukum di Polres Kulon Progo pada hari Senin 20 Desember 2021.

Tim gabungan dari Kepolisian Resor Kulon Progo serta Kepolisian Sektor Kulon Progo dengan beberapa unit gabungan lainnya sudah sesuai dalam mengambil langkah dan tahapan-tahapan yang ada untuk menangani massa yang melakukan aksi unjuk rasa penolakan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dan acuan untuk mengambil langkah dan tindakan terhadap massa yang melakukan aksi unjuk rasa menolak adanya pembangunan bandara tersebut. Aparat kepolisian selalu mengambil langkah tindakan preventif dengan upaya persuasif terhadap massa dengan cara mengarahkan massa yang unjuk rasa agar tidak melakukan tindakan anarkis dan aparat kepolisian tidak pernah mengambil langkah tindakan represif sepanjang menangani massa yang melakukan aksi unjuk rasa menolak untuk pembangunan bandara baru tersebut.<sup>132</sup>

Namun demikian, peneliti menemukan informasi dan fakta yang terjadi di lapangan, melalui wawancara dengan Yogi Zul Fadhli sebagai Ketua Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Yogyakarta, pada saat itu LBH Yogyakarta sempat menjadi Kuasa Hukum dari Organisasi Wahana Tri Tunggal (WTT). Menurut sepengetahuannya, beliau mengatakan bahwa berdasarkan fakta yang terjadi di lapangan rentan waktu tahun 2017 sampai tahun 2018 akhir, pada saat itu sedang melakukan proses pengosongan lahan (*land clearing*) dan juga eksekusi paksa pengosongan lahan tanah dan rumah milik warga, banyak sekali terjadi tindakan sewenang-wenang dan represif yang dilakukan oleh tim gabungan dari

---

<sup>132</sup> Wawancara dengan AKP DIDIK PURWANTO sebagai Kepala Seksi Bidang Hukum di Polres Kulon Progo pada hari Senin 20 Desember 2021.

aparatus kepolisian, seperti pencabutan listrik rumah para warga secara paksa, pengosongan dan pengusiran secara paksa terhadap warga, ada juga pelembaran batu terhadap warga, aksi dorong mendorong yang kemudian sampai terjadi penyeretan dan pemukulan terhadap beberapa massa yang sedang menyuarakan aspirasinya di lapangan dan kemudian juga ada penangkapan terhadap beberapa massa aksi yang sedang menyuarakan aspirasinya.<sup>133</sup>

Lebih lanjut, peneliti mendapatkan informasi dan fakta yang terjadi di lapangan melalui wawancara dengan Himawan Kurniadi selaku ketua kordinator umum aliansi solidaritas teman temon yang pada saat itu terjun ke lapangan untuk mendampingi dan juga membantu mempertahankan hak milik warga Kecamatan Temon Kabupaten Kulon Progo.

Beliau menjelaskan bahwa puncak aksi unjuk rasa penolakan terhadap pembangunan bandara baru tersebut terjadi pada rentang waktu 2017 akhir sampai 2018 akhir, yaitu pada tahap penggusuran dan pengosongan lahan yang dilakukan secara paksa oleh tim gabungan dari aparat kepolisian, banyak terjadi tindakan sewenang-wenang dan tindakan represif yang dilakukan oleh polisi mulai dari waktu rentang 2017 akhir sampai 2018 akhir itu, setiap harinya terjadi aksi penolakan yang dilakukan oleh warga dan juga aliansi solidaritas teman temon, berawal sekitar bulan november tahun 2017 yaitu melakukan pemutusan arus listrik rumah warga secara sepihak tanpa ada pemberitahuan sebelumnya dan tanpa penjelasan apapun terhadap warga yang dilakukan oleh PLN atas

---

<sup>133</sup> Wawancara dengan Yogi Zul Fadhlil selaku direktur Lembaga Bantuan Hukum Yogyakarta di Kantor LBH Yogyakarta pada hari Selasa 21 Desember 2021

dasar perintah dari pihak Angkasa Pura I, kemudian pencabutan kwh listrik milik warga secara paksa yang dilakukan oleh beberapa aparat kepolisian, pada saat pencabutan kwh listrik tersebut warga tak kuasa untuk terus mempertahankannya sehingga terjadilah pencabutan kwh listrik tersebut secara paksa.<sup>134</sup>

Pada bulan desember tahun 2017, pihak angkasa pura melakukan tahap pengosongan lahan (*land clearing*) yang sudah dibebaskan dan sudah bisa di eksekusi, kemudian dari akhir tahun 2017 sampai bulan agustus tahun 2018 pihak angkasa pura I yang didampingi oleh ratusan aparat kepolisian terus melakukan proses pengosongan lahan, sekitar 500 gabungan dari aparat kepolisian itu terjun untuk mendampingi pihak angkasa pura I untuk melakukan tahap pengosongan lahan. Bukan hanya yang sudah dibebaskan lahannya yang dieksekusi, akan tetapi lahan dan juga rumah milik warga yang menolak itu dilakukan eksekusi paksa oleh aparat kepolisian, ada pola-pola yang aparat kepolisian pakai untuk kemudian perlahan mengusir warga di Kecamatan Temon Kabupaten Kulon Progo dan membuatnya merasa tidak aman dan nyaman, misalnya seperti akses jalan keluar masuk untuk warga ditutup dengan alat berat backhoe, membuat galian lubang diantara akses jalan kerumah warga agar warga kesulitan untuk melakukan aktifitas, akhirnya kemudian melakukan pemagaran memakai besi. Akibat dari pola-pola yang telah dilakukan Aparat kepolisian tersebut akhirnya membuat warga sangat tertekan dan frustrasi,

---

<sup>134</sup> Wawancara dengan Himawan Kurniadi yaitu salah satu massa dari gerakan solidaritas yang terjun kelapangan mendampingi kasus tersebut, pada hari Selasa, 21 Desember 2021.

banyak dari warga yang nangis setiap harinya, karena warga disini merasa dirampas hak untuk hidup dengan aman dan tenangnya, hak untuk mempertahankan hak miliknya, hak untuk bersuara dan menyatakan pendapatnya, dan suara-suara mereka tidak pernah didengar.<sup>135</sup>

Sepanjang proses eksekusi pengosongan lahan dari akhir tahun 2017 sampai dengan akhir tahun 2018, seluruh elemen baik dari warga yang menolak dan aliansi relawan solidaritas teman temon setiap harinya selalu melakukan penolakan, menyuarakan aspirasinya, menjaga dan memperjuangkan hak-haknya, sebab banyak warga yang diusir secara paksa dari rumahnya sendiri, banyak lahan-lahan pertanian milik warga yang dihancurkan secara paksa, banyak rumah-rumah yang digusur secara paksa dengan alat berat. Pada saat massa melakukan aksi unjuk rasa penolakan, banyak sekali tindakan kekerasan yang dirasakan oleh beberapa elemen massa aksi, seperti didorong, diseret, dipukuli, ditendang dan dilempar batu, bahkan banyak rekan rekan dari aliansi solidaritas teman temon yang ditangkap oleh aparat kepolisian dengan dalih bukan pihak yang berkepentingan dan melakukan provokasi terhadap warga. Akhirnya banyak warga yang merasakan trauma atas kejadian hal tersebut.<sup>136</sup>

Peneliti mencoba mencari informasi melalui data elektronik dalam hal ini melalui media massa didapatkan informasi bahwa banyak penangkapan yang dilakukan oleh polisi terhadap relawan jaringan solidaritas dan mahasiswa yang

---

<sup>135</sup> Wawancara dengan Himawan Kurniadi yaitu salah satu massa dari gerakan solidaritas yang terjun kelapangan mendampingi kasus tersebut, pada hari Selasa, 21 Desember 2021.

<sup>136</sup> Wawancara dengan Himawan Kurniadi yaitu salah satu massa dari gerakan solidaritas yang terjun kelapangan mendampingi kasus tersebut, pada hari Selasa, 21 Desember 2021.



terdiri dari beberapa universitas yang ada di Yogyakarta. Mereka semua ditangkap dan dibawa ke kantor PT. Pembangunan Perumahan lalu akhirnya ditahan di markas Polres Kulon Progo. Selain itu ada 3 warga yang terluka (Fajar, Agus, Hermanto) akibat diseret dan terkena lemparan batu oleh aparat kepolisian. Hal serupa terjadi pada A.S. Rimba dan Imam Ghozali dari Lembaga Pers Mahasiswa Ekspresi Universitas Negeri Yogyakarta, serta Fahri dari LPM Rethor UIN Sunan Kalijaga.<sup>137</sup>

Menurut Aji sebagai saksi mata pada saat itu Rimba sempat merekam upaya negosiasi warga terhadap aparat. Negosiasi gagal sehingga warga terdesak aparat dan alat berat terus merangsek hingga ke sebuah kandang sapi di belakang masjid. Rimba, yang berada di tengah massa dan aparat, terkena tendangan aparat dan tersungkur ke tanah. Secara brutal, aparat segera meringkus dan menginjak-injak sekujur tubuh Rimba. Telepon genggam miliknya dirampas. Selain ketiga orang tersebut, terdapat 2 orang anggota LPM Didaktika UNY yang dihalang-halangi masuk ke lokasi posko solidaritas warga menolak pengusuran lahan NYIA. Kemudian masih ada lagi penangkapan terhadap warga maupun rekan-rekan mahasiswa yang menjadi solidaritas relawan di Kecamatan Temon Kabupaten Kulon Progo yang terkena dampak dari tindakan represif yang dilakukan aparat kepolisian.<sup>138</sup>

---

<sup>137</sup> <https://persma.org/2017/12/07/ppmi-mengecam-represifitas-kepolisian-terhadap-relawan-solidaritas-dan-warga-penolak-nyia-di-kulon-progo/>, diakses terakhir pada tanggal 04 Oktober 2021 .

<sup>138</sup> <https://persma.org/2017/12/07/ppmi-mengecam-represifitas-kepolisian-terhadap-relawan-solidaritas-dan-warga-penolak-nyia-di-kulon-progo/>, diakses terakhir pada tanggal 04 Oktober 2021 .

Menurut Ustadz Sofyan selaku salah satu warga Desa Palihan Kecamatan Temon Kabupaten Kulon Progo yang pada saat itu menyaksikan langsung eksekusi paksa pengosongan lahan dan rumah milik warga dan melihat ada tindakan sewenang-wenang dan tindakan represif yang dilakukan oleh Aparat Kepolisian. Pada tanggal 27 November 2017 sekitar pukul 09:00 pagi, beberapa rumah warga (penolak bandara Kulon Progo) di Desa Palihan didatangi oleh pihak Angkasa Pura (AP) I, PT Pembangun Perumahan (PT-PP), dan PT Surya Karya Setiabudi (PT-SKS). Mereka dikawal 400 personil oleh Satpol PP, Aparat kepolisian, Militer, dan beberapa tidak menggunakan seragam dinas.<sup>139</sup>

Sekitar pukul 09:40 WIB, dengan dikawal aparat bersenjata laras panjang, gas air mata, dan stik pemukul, alat berat mulai masuk ke halaman dua rumah warga kami. Pihak AP I bersama aparat mengancam kami untuk mengosongkan tanah dan rumah. Pihak AP I menganggap bahwa tanah dan rumah tersebut telah dikonsinyasi dan telah ada putusan hak atas tanah di pengadilan. Di depan AP I dan aparat kepolisian, warga menyatakan sikap, bahwa warga tetap menolak proyek bandara Kulon Progo, pukul 10:30, pihak AP I beserta aparat kepolisian tetap memaksa beberapa warga untuk meninggalkan rumah. Aparat kepolisian mulai mengerahkan personil yang lebih banyak untuk mengepung pintu rumah warga, kemudian salah satu pihak kepolisian memerintahkan anggotanya dan beberapa orang berbaju sipil, salah satunya menggunakan penutup muka, untuk menyerang rumah warga, petugas kepolisian mendobrak

---

<sup>139</sup> <https://tirto.id/kronologi-pengosongan-lahan-untuk-bandara-menurut-warga-kulon-progo-cAPH>, di akses terakhir pada tanggal 29 September 2022.

pintu rumah dengan tendangan, linggis, dan palu, seketika, pintu dan jendela rumah kami hancur.<sup>140</sup>

Tidak berhenti di situ, aparat kepolisian juga mengobrak-abrik halaman rumah milik warga dan merobohkan pepohonan, merusak pintu rumah, mencopot jendela, memutuskan aliran listrik sampai membuat galian di depan rumah agar warga tidak bisa masuk ke halaman rumah miliknya sendiri. Aparat kepolisian tidak mau berhenti, aktivitas merusak terus dilakukan, kali ini yang menjadi sasaran adalah tempat ibadah warga yaitu masjid, mereka memutuskan aliran listrik salah satu masjid milik warga, pemutusan listrik untuk Desa Palihan dilakukan langsung oleh PLN Kulon Progo.<sup>141</sup>

### **C. Tinjauan Hukum HAM Terhadap Tindakan Aparat Kepolisian Dalam Menangani Aksi Unjuk Rasa (Sudi di Kabupaten Kulon Progo)**

Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum HAM terhadap tindakan aparat kepolisian dalam menangani aksi unjuk rasa penolakan yang terjadi di Kecamatan Temon Kabupaten Kulon Progo, maka penulis akan memaparkan regulasi atau peraturan terkait kebebasan berkumpul, berserikat dan menyatakan pendapat juga bentuk-bentuk peraturan aparat kepolisian dalam menangani aksi unjuk rasa.

#### **1. Bentuk-Bentuk Peraturan Hukum HAM Terhadap Kebebasan Berserikat, Berkumpul dan Berpendapat**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 merupakan dasar

---

<sup>140</sup> <https://tirto.id/kronologi-pengosongan-lahan-untuk-bandara-menurut-warga-kulon-progo-cAPH>, di akses terakhir pada tanggal 29 September 2022.

<sup>141</sup> <https://tirto.id/kronologi-pengosongan-lahan-untuk-bandara-menurut-warga-kulon-progo-cAPH>, di akses terakhir pada tanggal 29 September 2022.

konstitusional yang menjamin perlindungan terhadap hak asasi manusia, khususnya hak warga negara untuk berserikat, berkumpul dan mengemukakan pendapat. Selanjutnya penulis akan memaparkan peraturan-peraturan yang menjadi dasar untuk warga negara melakukan aksi unjuk rasa dan peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

Menurut penulis, terdapat beberapa pasal dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang dapat menjadi dasar hukum untuk menganalisa penelitian yang penulis teliti ditinjau dari perspektif hukum HAM, yaitu:

Pasal 28E ayat (3) UUD NRI 1945 telah mengatur tentang hak kebebasan berserikat, berkumpul dan berpendapat. Pasal tersebut menegaskan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat.

Pasal 28I ayat (1), ayat (2), ayat (4), dan ayat (5) UUD NRI 1945 yang menegaskan bahwa:

1. Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.
2. Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.

4. Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.
5. Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang - undangan.

Selanjutnya, terdapat ketentuan-ketentuan dalam Kovenan Internasional Hak tentang Hak Sipil dan Politik (*International Covenant on Civil and Political Rights/ICCPR*), beberapa diantaranya:

Pasal 7 UU *a quo*, menyatakan bahwa tidak seorangpun dapat dikenakan penyiksaan atau perlakuan atau penghukuman yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia. Pada khususnya, tidak seorangpun dapat dijadikan obyek eksperimen medis atau ilmiah tanpa persetujuan yang diberikan secara bebas (tanpa paksaan).

Pasal 9 ayat (1) UU *a quo*, menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan dan keamanan pribadi. Tidak seorangpun dapat ditangkap atau ditahan secara sewenang-wenang. Tidak seorangpun dapat dirampas kebebasannya kecuali berdasarkan alasan-alasan yang sah dan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh hukum.

Pasal 9 ayat (2) UU *a quo*, menyatakan bahwa setiap orang yang ditangkap wajib diberitahu pada saat penangkapan mengenai alasan-alasan penangkapannya, dan harus sesegera mungkin diberitahu mengenai tuduhan yang dikenakan terhadapnya

Pasal 9 ayat (4) UU *a quo*, menyatakan bahwa setiap orang yang kebebasannya dirampas dengan cara penangkapan atau penahanan, berhak untuk disidangkan di depan pengadilan dengan maksud agar pengadilan dimaksud tanpa menunda-nunda dapat menentukan keabsahan penangkapannya, dan memerintahkan pembebasannya apabila penahanan tidak sah menurut hukum.

Pasal 9 ayat (5) UU *a quo*, menyatakan bahwa Setiap orang yang telah menjadi korban penangkapann atau penahanan yang tidak sah, berhak untuk mendapat ganti rugi yang harus diberlakukan.

Pasal 19 ayat (1) UU *a quo*, menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk berpendapat tanpa campur tangan.

Pasal 19 ayat (2) UU *a quo*, menyatakan bahwa Setiap orang berhak atas kebebasan untuk menyatakan pendapat, hak ini termasuk kebebasan untuk mencari, menerima dan memberikan Informasi dan pemikiran apapun, terlepas dari pembatasan-pembatasan secara lisan, tertulis atau dalam bentuk cetakan, karya seni, atau melalui media lain sesuai dengan pilihannya.

Selanjutnya dalam Undang-Undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang memiliki hubungan dengan penelitian ini:

Pasal 24 ayat (1) UU *a quo*, menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk berkumpul, berpendapat, dan berserikat untuk maksud-maksud damai.

Pasal 24 ayat (2) UU *a quo*, menyatakan bahwa setiap warga negara atau kelompok masyarakat berhak mendirikan partai politik, lembaga swadaya masyarakat atau organisasi lainnya untuk berperan serta dalam jalannya

pemerintahan dan penyelenggaraan negara sejalan dengan tuntutan perlindungan, penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30 UU *a quo*, menyatakan bahwa setiap orang berhak atas rasa aman dan tenteram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu.

Pasal 33 ayat (1) UU *a quo*, menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan derajat dan martabat kemanusiaannya.

Pasal 34 UU *a quo*, menyatakan bahwa setiap orang tidak boleh ditangkap, ditahan, dipaksa, dikecualikan, diasingkan, atau dibuang secara sewenang-wenang.

Selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum terdapat ketentuan-ketentuan lebih khusus yang mengatur dan juga melindungi hak warga negara untuk melakukan aksi unjuk rasa atau demonstrasi, beberapa pasal diantaranya:

Pasal 1 ayat (1) UU *a quo*, menentukan bahwa kemerdekaan menyampaikan pendapat adalah hak setiap warga negara untuk menyampaikan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 2 ayat (1) UU *a quo*, menentukan bahwa setiap warga negara, secara perorangan atau kelompok menyampaikan pendapat sebagai perwujudan hak dan tanggung jawab berdemokrasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa,

dan bernegara.

Pasal 5 UU *a quo*, menegaskan bahwa warga negara yang menyampaikan pendapat di muka umum berhak untuk: (a). mengeluarkan pikiran secara bebas (b). memperoleh perlindungan hukum.

Pasal 7 UU *a quo*, menjelaskan bahwa dalam pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum oleh warga negara, aparatur pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk: (a). melindungi hak asasi manusia; (b). menghargai asas legalitas; (c). menghargai prinsip praduga tidak bersalah; dan (d). menyelenggarakan pengamanan.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan di atas, maka dapat disepakati bahwa hak kebebasan untuk berserikat, berkumpul dan juga berpendapat merupakan bagian penting hak asasi manusia untuk menjalankan kehidupan berdasarkan negara yang menganut sistem demokratis, maka hak tersebut sudah sepatut dan selayaknya harus dipenuhi dan dilindungi oleh negara.

Mengingat bahwa aparat kepolisian sebagai aparatur negara yang mempunyai tugas dan wewenang untuk mendampingi dan juga menangani aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh warga dan juga aliansi solidaritas teman temon di Kabupaten Kulon Progo, maka penulis akan memaparkan peraturan-peraturan yang menjadi acuan dan pedoman aparat kepolisian dalam menangani aksi unjuk rasa penolakan yang terjadi di Kabupaten Kulon Progo.

## **2. Bentuk-Bentuk Peraturan Aparat Kepolisian Dalam Menangani Unjuk Rasa**

Berdasarkan Pasal 30 ayat (4) UUD NRI 1945 Kepolisian Negara



Republik Indonesia merupakan alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakan hukum. Hak atas rasa aman dan terlindungi adalah hak asasi manusia warga negara yang wajib dipenuhi oleh aparat kepolisian sebagai alat negara, baik dilakukan dengan cara mencegah maupun menanggulangi. Untuk itu berdasarkan ketentuan tersebut polisi harus bertindak antisipatif, responsif, cepat mencegah dan menanggulangi potensi-potensi pelanggaran hak asasi manusia bagaimanapun bentuknya.

Mengacu pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, menyatakan bahwa fungsi polisi adalah salah satu fungsi pemerintahan negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. ketentuan tersebut adalah bentuk legitimasi dari negara terhadap aparat kepolisian dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai bagian dari tanggungjawab negara.

Selanjutnya penulis akan memaparkan peraturan aparat kepolisian dalam konteks kewajiban polisi untuk menjunjung tinggi nilai-nilai dan prinsip hak asasi manusia. Berdasarkan Peraturan Kapolri (selanjutnya disebut Perkapolri) Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Pasal 1 ayat (2) menyebutkan bahwa hak asasi manusia bagi penegak hukum adalah prinsip dan standar hak asasi manusia yang berlaku secara universal bagi semua petugas penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya.

Pasal 2 ayat (2) Perkapolri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia menjelaskan tujuan dari dibuatnya peraturan ini adalah:<sup>142</sup>

- e. Untuk menjamin pemahaman prinsip dasar hak asasi manusia oleh seluruh jajaran Polri agar dalam melaksanakan tugasnya senantiasa memperhatikan prinsip-prinsip hak asasi manusia;
- f. Untuk memastikan adanya perubahan dalam pola berpikir, bersikap, dan bertindak sesuai dengan prinsip dasar hak asasi manusia;
- g. Untuk memastikan penerapan prinsip dan standar hak asasi manusia dalam segala pelaksanaan tugas Polri, sehingga setiap anggota Polri tidak ragu-ragu dalam melakukan tindakan; dan
- h. Untuk dijadikan pedoman dalam perumusan kebijakan Polri agar selalu mendasari prinsip dan standar hak asasi manusia.

Pasal 6 Perkapolri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia menentukan cakupan tugas Polri dalam konteks perlindungan hak asasi manusia, meliputi:<sup>143</sup>

1. Hak memperoleh keadilan: setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan pengaduan dan laporan dalam perkara pidana, serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin

---

<sup>142</sup> lihat Pasal 2 ayat (2) Perkapolri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standat Hak Asasi Manusia

<sup>143</sup> Lihat Pasal 6 Perkapolri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia

pemeriksaan secara obyektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan adil dan benar;

2. Hak atas kebebasan pribadi: setiap orang bebas memilih dan mempunyai keyakinan politik, mengeluarkan pendapat di muka umum, memeluk agama masing-masing, tidak boleh diperbudak, memilih kewarganegaraan tanpa diskriminasi, bebas bergerak, berpindah dan bertempat tinggal di wilayah RI;
3. Hak atas rasa aman: setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, hak milik, rasa aman dan tenteram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu;
4. Hak bebas dari penangkapan sewenang-wenang, hak bebas dari penghilangan secara paksa.

Selanjutnya penulis akan memaparkan peraturan terkait tindakan apa saja yang harus dilakukan oleh aparat kepolisian dan tindakan apa saja yang tidak dilakukan oleh aparat kepolisian selaku alat negara yang harus melindungi dan memenuhi hak-hak warga negara dalam melakukan aksi unjuk rasa.

Pasal 12 Perkapolri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Pengendalian Masa menyebutkan bahwa:

- 1) Setiap menerima pemberitahuan akan dilaksanakan unjuk rasa, maka Kapolsek, Kapolsekta, Kapolsek Metro, Kapolres, Kapolresta, Kapolres Metrol, Kapoltabes, Kapolwil, Kapolwiltabes, Kapolda melakukan kegiatan persiapan.

- 2) Kegiatan persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- a. menyiapkan Surat Perintah
  - b. menyiapkan kekuatan Dalmas yang memadai untuk dihadapkan dengan jumlah dan karakteristik massa
  - c. melakukan pengecekan personel, perlengkapan/peralatan Dalmas, konsumsi, kesehatan
  - d. menyiapkan rute pasukan Dalmas menuju penyelamatan (escape) bagi pejabat WIPNIP dan lainnya
  - e. menentukan Pos Komando Lapangan/Pos Aju yang terlindung dengan objek unjuk rasa menyiapkan sistem komunikasi ke seluruh unit dilibatkan.

Pasal 20 Perkapolri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Pengendalian Masa di lapangan/lahan terbuka menyebutkan bahwa Sebelum pelaksanaan Dalmas, Kepala Kesatuan melaksanakan Acara Pimpinan Pasukan (APP) kepada seluruh anggota satuan Dalmas yang terlibat Dalmas dengan menyampaikan:

- a. gambaran massa yang akan dihadapi oleh satuan Dalmas, jumlah karakteristik, tuntutan, dan alat yang dibawa serta kemungkinan kemungkinan yang akan terjadi selama unjuk rasa);
- b. gambaran situasi objek gedung/bangunan penting tempat unjuk rasa;
- c. rencana urutan langkah dan tindakan yang akan dilakukan oleh satuan Dalmas;
- d. larangan dan kewajiban yang dilakukan oleh satuan Dalmas.

Pasal 21 Perkapolri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Pengendalian Masa:

- 1) Larangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 huruf d adalah:
  - a. bersikap arogan dan terpancing oleh perilaku massa;
  - b. melakukan tindakan kekerasan yang tidak sesuai dengan prosedur;
  - c. membawa peralatan di luar peralatan Dalmas
  - d. membawa senjata tajam dan peluru tajam
  - e. keluar dari Ikatan Satuan/Formasi dan melakukan pengejaran massa secara perorangan;
  - f. mundur membelakangi massa pengunjuk rasa
  - g. mengucapkan kata-kata kotor, pelecehan seksual/perbuatan asusila, memaki-maki pengunjuk rasa;
  - h. melakukan perbuatan lainnya yang melanggar peraturan perundangundangan.
- 2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 huruf d adalah:
  - a. menghormati hak asasi manusia dari setiap orang yang melakukan unjuk rasa;
  - b. melayani dan mengamankan pengunjuk rasa sesuai ketentuani;i
  - c. setiap pergerakan pasukan Dalmas selalu dalam Ikatan Satuan dan membentuk Formasi sesuai ketentuan;
  - d. melindungi jiwa dan harta benda;
  - e. tetap menjaga dan mempertahankan situasi hingga unjuk rasa selesai;
  - f. patuh dan taat kepada perintah Kepala Kesatuan Lapangan yang bertanggung jawab sesuai tingkatannya.

Ada tahapan kepolisian untuk menangani tindakan-tindakan yang menyimpang dari pengunjuk rasa yang dapat merugikan kepolisian atau masyarakat. Tahapan tersebut sudah diatur di dalam Pasal 5 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009:

- a. tahap 1 : kekuatan yang memiliki dampak deterrent/pencegahan
- b. tahap 2 : perintah lisan
- c. tahap 3 : kendali tangan kosong lunak
- d. tahap 4 : kendali tangan kosong keras
- e. tahap 5 : kendali senjata tumpul, senjata kimia antara lain gas air mata, semprotan cabe atau alat lain sesuai standar Polri
- f. tahap 6 : kendali dengan menggunakan senjata api atau alat lain  
Aparat kepolisian dalam konteks menangani aksi unjukrasa atau demonstrasi, wajib menghormati, memenuhi, dan melindungi HAM sebagaimana yang sudah diatur dalam peraturan-peraturan yang sudah ditentukan.

Pasal 13 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2008 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan, Pengamanan dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat di Muka Umum menentukan dalam pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum oleh warga negara, aparatur pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:

- a. melindungi hak asasi manusia;
- b. menghargai asas legalitas;
- c. menghargai prinsip praduga tidak bersalah

d. menyelenggarakan pengamanan.

Pasal 42 Perkapolri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip Dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia, menegaskan bahwa:

(1) Setiap anggota Polri dalam situasi kerusuhan massal wajib melaksanakan tugas pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat secara profesional dengan tetap menghargai dan melindungi HAM terutama hak-hak yang tidak dapat dikurangi pada setiap saat dan dalam keadaan apapun.

(2) Dalam hal pemerintah melakukan upaya penertiban dalam menghadapi kerusuhan massal dengan tindakan yang dapat mengurangi hak-hak penduduknya, setiap petugas wajib mematuhi ketentuan tentang penerapan tindakan pemerintah dengan tetap melindungi HAM.

Pada Pasal 43 Perkapolri Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Implementasi Prinsip Dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia, menegaskan bahwa:

(1) Dalam upaya mengatasi kerusuhan massal, setiap anggota Polri wajib menerapkan urutan tindakan mulai dari penggunaan kekuatan yang paling lunak atau pendekatan persuasif, sebelum melakukan penindakan represif atau penegakan hukum berdasarkan prinsip legalitas, nesesitas dan proporsionalitas;

(2) Setiap anggota Polri dalam rangka mengatasi kerusuhan dilarang melakukan tindakan berlebihan yang dapat mengakibatkan kerusakan tempat kejadian atau lingkungan tanpa alasan yang sah;

(3) Setiap anggota Polri dalam melaksanakan penindakan kerusuhan dengan alasan apapun harus tetap mengupayakan sesedikit mungkin timbulnya korban jiwa atau kerusakan yang tidak perlu.

Pada Pasal 44 Perkapolri Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Implementasi Prinsip Dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia menegaskan bahwa:

- (1) Setiap anggota Polri dilarang melakukan tindakan kekerasan dengan dalih untuk kepentingan umum atau untuk penertiban kerusuhan.
- (2) Setiap anggota Polri dilarang keras melakukan tindakan kekerasan terhadap orang yang telah menyerahkan diri atau yang ditangkap.

Pasal 45 Perkapolri Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Implementasi Prinsip Dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia menentukan bahwa setiap petugas Polri dalam melakukan tindakan dengan menggunakan kekuatan / tindakan keras harus mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. tindakan dan cara-cara tanpa kekerasan harus diusahakan terlebih dahulu
- b. tindakan keras hanya diterapkan bila sangat diperlukan
- c. tindakan keras hanya diterapkan untuk tujuan penegakan hukum yang sah
- d. tidak ada pengecualian atau alasan apapun yang dibolehkan untuk menggunakan kekerasan yang tidak berdasarkan hukum
- e. penggunaan kekuatan dan penerapan tindakan keras harus dilaksanakan secara proporsional dengan tujuannya dan sesuai dengan hukum



- f. penggunaan kekuatan, senjata atau alat dalam penerapan tindakan keras harus berimbang dengan ancaman yang dihadapi
- g. harus ada pembatasan dalam penggunaan senjata/alat atau dalam penerapan tindakan keras
- h. kerusakan dan luka-luka akibat penggunaan kekuatan/tindakan keras harus seminimal mungkin

Pasal 24 Perkapolri Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan, Pengamanan dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat di Muka Umum menentukan bahwa dalam menerapkan upaya paksa harus dihindari terjadinya hal-hal yang kontra produktif seperti:

- a. tindakan aparat yang spontanitas dan emosional, misalnya mengejar pelaku, membalas melempar pelaku, menangkap dengan kasar dengan menganiaya atau memukul;
- b. keluar dari ikatan satuan/formasi dan melakukan pengejaran massa secara perorangan;
- c. tidak patuh dan taat kepada perintah kepala satuan lapangan yang bertanggung jawab sesuai tingkatannya;
- d. tindakan aparat yang melampaui kewenangannya;
- e. tindakan aparat yang melakukan kekerasan, penganiayaan, pelecehan, melanggar HAM;
- f. melakukan perbuatan lainnya yang melanggar peraturan perundang-undangan;

Berbicara mengenai unjuk rasa atau demonstrasi, akan selalu ada potensi dimana situasi tidak selalu berjalan damai dan kondusif, sebab dilapangan akan selalu ada hal-hal yang bisa menimbulkan potensi tersebut, sebagaimana aparat kepolisian dibebani kewajiban dan tanggung jawab untuk selalu memenuhi, melindungi, menghormati hak-hak warga negara. Dalam posisi demikian, bagaimana jika tindakan aparat kepolisian dalam menangani aksi unjuk rasa tersebut tidak bisa berpegang teguh untuk selalu melaksanakan dan patuh terhadap hukum HAM?

Terkait pertanyaan tersebut, maka perlu menganalisa berdasarkan ketentuan ketentuan yang sudah ditetapkan menjadi peraturan perundang-undangan yang sudah penulis paparkan di atas. Penjelasan atau analisa mengenai hal tersebut akan penulis jabarkan di pembahasan berikutnya.

### **3. Analisis Hukum HAM Terhadap Tindakan Aparat Kepolisian Dalam Menangani Aksi Unjuk Rasa di Kabupaten Kulon Progo**

Pada bahasan sebelumnya, telah dijabarkan terkait hak-hak kebebasan untuk berserikat, berkumpul dan berpendapat yang termaktub dalam instrumen hak asasi manusia dan peraturan perundang-undangan di Indonesia yang mengatur hak-hak tersebut, serta dijabarkan juga peraturan-peraturan yang menjadi dasar dan pedoman aparat kepolisian dalam bertindak menangani aksi unjuk rasa penolakan yang terjadi di Kecamatan Temon Kabupaten Kulon Progo.

Pada pembahasan ini akan dijelaskan terkait bagaimana analisis hukum hak asasi manusia terhadap tindakan aparat kepolisian dalam menangani aksi unjuk rasa penolakan yang terjadi di Kecamatan Temon Kabupaten Kulon Progo.

Dalam konteks penelitian ini, warga dari lima desa yang terdapat di Kecamatan Temon Kabupaten Kulon Progo serta aliansi solidaritas teman temon yang melakukan aksi unjuk rasa penolakan pembangunan bandara NYIA, merupakan suatu bentuk implementasi terhadap hak kebebasan berpendapat dan berekspresi sebagaimana hal tersebut diatur dan dilindungi dengan jelas dalam Pasal 28E ayat (3) UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat. Kemudian Negara Indonesia juga sudah meratifikasi Kovenan Internasional Hak tentang Hak Sipil dan Politik (*International Covenant on Civil and Political Rights/ICCPR*) sebagaimana beberapa isi dari kovenan tersebut mengatur tentang hak untuk bebas berpendapat dan berkespresi, serta hak untuk berkumpul dan berserikat, tepatnya pada Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) UU *a quo*. Sejalan dengan itu, langkah warga untuk melakukan aksi unjuk rasa penolakan tersebut juga lebih khusus diatur dalam Undang-Undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, tepatnya pada Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, tepatnya pada Pasal 1 ayat (1), Pasal 2 ayat (1), Pasal 5, dan Pasal 7 UU *a quo*.

Berbicara mengenai aksi unjuk rasa, berdasarkan Pasal 30 ayat (4) UUD NRI 1945 maka Kepolisian Negara Republik Indonesia disini merupakan alat

negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakan hukum. Merujuk Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, menyatakan bahwa fungsi polisi adalah salah satu fungsi pemerintahan negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Berdasarkan ketentuan tersebut maka dapat dipahami bahwa ketentuan tersebut merupakan bentuk legitimasi dari negara terhadap aparat kepolisian dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai bagian dari tanggungjawab negara.

Pasal 71 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa pemerintah wajib menghormati, melindungi, menegakan, dan memajukan hak asasi manusia yang dianut dalam undang-undang ini, peraturan perundang-undangan lain, dan hukum internasional tentang hak asasi manusia yang diterima oleh Negara Republik Indonesia. Kemudian ditegaskan dalam Pasal 72 bahwa kewajiban dan tanggungjawab pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, meliputi langkah implementasi yang efektif dalam bidang hukum, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan keamanan negara dan bidang lain.<sup>144</sup>

Berdasarkan Perkapolri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian

---

<sup>144</sup> Lihat Pasal 71 dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Negara Republik Indonesia dalam Pasal 1 ayat (2) menyebutkan bahwa hak asasi manusia bagi penegak hukum adalah prinsip dan standar hak asasi manusia yang berlaku secara universal bagi semua petugas penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya.

Pasal 2 ayat (2) Perkapolri Polri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia menjelaskan tujuan dari dibuatnya peraturan ini adalah:<sup>145</sup>

- a. Untuk menjamin pemahaman prinsip dasar hak asasi manusia oleh seluruh jajaran Polri agar dalam melaksanakan tugasnya senantiasa memperhatikan prinsip-prinsip hak asasi manusia;
- b. Untuk memastikan adanya perubahan dalam pola berpikir, bersikap, dan bertindak sesuai dengan prinsip dasar hak asasi manusia;
- c. Untuk memastikan penerapan prinsip dan standar hak asasi manusia dalam segala pelaksanaan tugas Polri, sehingga setiap anggota Polri tidak ragu-ragu dalam melakukan tindakan; dan
- d. Untuk dijadikan pedoman dalam perumusan kebijakan Polri agar selalu mendasari prinsip dan standar hak asasi manusia.

Pasal 13 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2008 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan, Pengamanan dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat di Muka Umum menentukan

---

<sup>145</sup> lihat Pasal 2 ayat (2) Perkapolri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standat Hak Asasi Manusia

dalam pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum oleh warga negara, aparat pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:

- a. melindungi hak asasi manusia;
- b. menghargai asas legalitas;
- c. menghargai prinsip praduga tidak bersalah
- d. menyelenggarakan pengamanan.

Aparat kepolisian mempunyai larangan dan kewajiban dalam menangani aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh warga negara, mengacu pada Pasal 21 Perkapolri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Pengendalian Masa:

- 1) Larangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 huruf d adalah:
  - a. bersikap arogan dan terpancing oleh perilaku massa;
  - b. melakukan tindakan kekerasan yang tidak sesuai dengan prosedur;
  - c. membawa peralatan di luar peralatan Dalmas
  - d. membawa senjata tajam dan peluru tajam
  - e. keluar dari Ikatan Satuan/Formasi dan melakukan pengejaran massa secara perorangan;
  - f. mundur membelakangi massa pengunjuk rasa
  - g. mengucapkan kata-kata kotor, pelecehan seksual/perbuatan asusila, memaki-maki pengunjuk rasa;
  - h. melakukan perbuatan lainnya yang melanggar peraturan perundangundangan.

- 2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 huruf d adalah:

- a. menghormati hak asasi manusia dari setiap orang yang melakukan unjuk rasa;
- b. melayani dan mengamankan pengunjung rasa sesuai ketentuan;
- c. setiap pergerakan pasukan Dalmas selalu dalam Ikatan Satuan dan membentuk Formasi sesuai ketentuan;
- d. melindungi jiwa dan harta benda;
- e. tetap menjaga dan mempertahankan situasi hingga unjuk rasa selesai;
- f. patuh dan taat kepada perintah Kepala Kesatuan Lapangan yang bertanggung jawab sesuai tingkatannya.

Pasal 42 Perkapolri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip Dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia, menegaskan bahwa:

- (1) Setiap anggota Polri dalam situasi kerusuhan massal wajib melaksanakan tugas pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat secara profesional dengan tetap menghargai dan melindungi HAM terutama hak-hak yang tidak dapat dikurangi pada setiap saat dan dalam keadaan apapun.
- (2) Dalam hal pemerintah melakukan upaya penertiban dalam menghadapi kerusuhan massal dengan tindakan yang dapat mengurangi hak-hak penduduknya, setiap petugas wajib mematuhi ketentuan tentang penerapan tindakan pemerintah dengan tetap melindungi HAM.

Pada Pasal 44 Perkapolri Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Implementasi Prinsip Dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia menegaskan bahwa:

(1) Setiap anggota Polri dilarang melakukan tindakan kekerasan dengan dalih untuk kepentingan umum atau untuk penertiban kerusuhan.

(2) Setiap anggota Polri dilarang keras melakukan tindakan kekerasan terhadap orang yang telah menyerahkan diri atau yang ditangkap

Pasal 24 Perkapolri Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan, Pengamanan dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat di Muka Umum menentukan bahwa dalam menerapkan upaya paksa harus dihindari terjadinya hal-hal yang kontra produktif seperti:

- a. tindakan aparat yang spontanitas dan emosional, misalnya mengejar pelaku, membalas melempar pelaku, menangkap dengan kasar dengan menganiaya atau memukul;
- b. keluar dari ikatan satuan/formasi dan melakukan pengejaran massa secara perorangan;
- c. tidak patuh dan taat kepada perintah kepala satuan lapangan yang bertanggung jawab sesuai tingkatannya;
- d. tindakan aparat yang melampaui kewenangannya;
- e. tindakan aparat yang melakukan kekerasan, penganiayaan, pelecehan, melanggar HAM;
- f. melakukan perbuatan lainnya yang melanggar peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan diatas dapat dipahami bahwa Aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam hal ini adalah Kepolisian Resor Kulon Progo beserta jajarannya adalah alat negara yang menjaga keamanan dan



ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakan hukum. Dalam situasi apapun aparat kepolisian dibebani kewajiban dan tanggung jawab untuk melindungi, memenuhi dan menghormati hak asasi manusia, terutama hak kebebasan untuk berkumpul dan berpendapat.

Dalam ruang lingkup hak asasi manusia, negara merupakan subjek hukum utama yang bertanggungjawab untuk melindungi, menegakkan, memenuhi dan memajukan hak asasi manusia. Konsep hak asasi manusia secara tegas memisahkan atau membedakan kedudukan individu dan negara. Individu merupakan subjek pemangku hak dan negara merupakan subjek pemangku kewajiban<sup>146</sup>.

Menurut teori HAM, yang dimaksud negara dalam konteks ini adalah setiap orang yang diberi atribusi kewenangan untuk melakukan sesuatu dan/atau tidak melakukan sesuatu atas nama negara. Dari penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa ada kewenangan yang terdapat pada aparat kepolisian dalam menangani aksi unjuk rasa yang sudah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.<sup>147</sup>

Kewajiban negara adalah menghormati, memenuhi dan melindungi hak asasi manusia. Pada masa awal diasumsikan, sesuai dengan 'teori status' dari *Georg Jellinek* dan teori tiga generasi HAM, bahwa berkaitan dengan hak-hak sipil dan politik, disini negara berkewajiban untuk tidak melakukan intervensi, sedangkan berkaitan dengan hak-hak ekonomi dan sosial negara berkewajiban emberikan layanan- layanan positif saja. Sejak keterpisahan dan saling

---

<sup>146</sup> Eko Riyadi, *Op.Cit.*, 2018, hlm. 66

<sup>147</sup> *Ibid.*, hlm. 69.

bergantung HAM telah dibuat menjadi sangat jelas, maka secara bertahap dapat diterima bahwa pada prinsipnya negara berkewajiban untuk menghormati, memenuhi dan melindungi seluruh hak asasi manusia<sup>148</sup>

Sebagai pemangku kewajiban, pada prinsipnya negara wajib untuk melaksanakan pemenuhan (*to fulfill*), perlindungan (*to protect*) dan penghormatan (*to respect*). Pemenuhan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia dilakukan oleh negara dengan seaktif-aktifnya berkinerja melaksanakan pemenuhan dan perlindungan. Sedangkan kewajiban negara dalam hal melaksanakan penghormatan kepada hak asasi manusia harus dilakukan dengan sepasif mungkin untuk bertindak terhadap hak tersebut. Kewajiban yang menuntut negara untuk bertindak sepasif ini pada umumnya berkaitan dengan hak sipil dan politik (*sipol*).<sup>149</sup>

Berdasarkan penjelasan mengenai konsep kewajiban negara diatas, maka pelanggaran hak asasi manusia hanya dapat diletakkan pada negara sebagai konsekuensi logis pilihan konsep aktor negara sebagai pemangku kewajiban. Sesuai dengan pembagian kewajiban negara diatas, jenis dari pelanggaran hak asasi manusia terbagi menjadi dua, yaitu pelanggaran secara aktif (*by commission*), dan pelanggaran secara pasif atau pembiaran (*by ommission*).<sup>150</sup> Berikut penjelasan dua jenis pelanggaran hak asasi manusia:

1. Pelanggaran hak asasi manusia secara aktif (*human rights violation by commision*) adalah pelanggaran yang terjadi ketika negara seharusnya

---

<sup>148</sup> Manfred Nowak, *Introduction to The International Human Rights Regime*, Leiden, Martinus Nijhoff Publishers, 2003, hlm. 51.

<sup>149</sup> Eko Riyadi, *Op.Cit.*

<sup>150</sup> *Ibid.*, hlm 72-73.

diam dan tidak melakukan sesuatu dan hanya menghormati hak asasi manusia secara pasif tetapi justru negara aktif melakukan perbuatan. Tindakan aktif negara inilah yang dimaksud pelanggaran *by commission*.<sup>151</sup>

2. Pelanggaran hak asasi manusia secara pasif (*human rights violation by ommission*) adalah pelanggaran yang terjadi ketika negara seharusnya secara aktif melakukan kewajibannya untuk memenuhi (*fulfill*) dan melindungi (*protect*) hak asasi manusia tetapi justru negara tidak melakukan kewajibannya tersebut. Ketika negara tidak melakukan kewajibannya itulah negara dianggap melakukan pembiaran sehingga terjadilah pelanggaran *by ommission*.<sup>152</sup>

Mengacu kepada informasi yang telah penulis dapat melalui wawancara dengan Bapak AKP Didik Purwanto, S.H., MM selaku Kepala Seksi Bidang Hukum di Kepolisian Resor Kulon Progo, beliau mengatakan bahwa tim gabungan dari Polres Kulon Progo, sudah mengambil tindakan preemtif, preventif dan persuasif sepanjang aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh warga, sebagaimana tindakan aparat kepolisian dalam menangani aksi unjuk rasa penolakan tersebut sudah sesuai dengan pedoman Perkapolri yang sudah ditentukan dan peraturan perundang-undangan yang lain.

— Sementara itu, berdasarkan temuan penulis melalui wawancara dengan ketua LBH Yogyakarta, kordinator umum aliansi aksi unjuk rasa penolakan,

---

<sup>151</sup> *Ibid.*

<sup>152</sup> *Ibid.*

dan beberapa keterangan warga yang didapat melalui berita di media masa, ditemukan fakta bahwa tim gabungan dari aparat kepolisian Polres Kulon Progo melakukan tindakan sewenang-wenang juga tindakan represif terhadap beberapa massa aksi dan juga warga yang sedang berserikat, berkumpul dan menyuarakan pendapatnya untuk menolak proses penggusuran lahan secara paksa tersebut. Beberapa tindakan yang menyimpang dari peraturan perundang-undangan, seperti memblokade akses jalan ke rumah warga, merusak lahan pertanian milik warga, mendorong massa aksi, menendang massa aksi, menyeret massa aksi, memukul massa aksi, melempari batu massa aksi dan warga, kemudian banyak rekan-rekan dari aliansi solidaritas teman-teman yang ditangkap oleh aparat kepolisian tanpa adanya dasar yang jelas terhadap penangkapan tersebut. Kemudian dampak dari tindakan sewenang-wenang dan represif aparat kepolisian tersebut mengakibatkan banyak kerugian yang dialami oleh warga dan massa aksi, baik kerugian materiil ataupun kerugian imateriil.

Maka berdasarkan uraian-uraian di atas, dapat dikatakan bahwa tindakan tim gabungan Aparat Kepolisian Resor Kulon Progo yang didominasi dengan tindakan kekerasan dalam menangani aksi unjuk rasa penolakan pembangunan bandara NYIA, telah bertentangan dan melanggar konstitusional dasar Negara Indonesia yaitu Pasal 28E ayat (3), Pasal 28I ayat (1), ayat (2), ayat (4), dan ayat (5), Pasal 30 ayat (4) UUD NRI 1945. Melanggar ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Kovenan Internasional Hak tentang Hak Sipil dan Politik (*International Covenant on Civil and Political Rights/ICCPR*), tepatnya pada

Pasal 7, Pasal 9 ayat (1), ayat (2), dan ayat (4), Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) UU *a quo*. Melanggar Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 30, Pasal 33 ayat (1), Pasal 34, Pasal 71 Undang-Undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia., Melanggar Pasal 1 ayat (1), Pasal 2 ayat (1), Pasal 5 dan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Selanjutnya, aparat kepolisian tidak patuh dan taat terhadap pedoman aparat kepolisian dalam menjalankan fungsi dan tugasnya khususnya terkait tindakan menangani aksi unjuk rasa, tepatnya pada Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyelenggaraan, Pelayanan Pengamanan, dan Penangan Perkara Penyampaian Pendapat di Muka Umum, Peraturan Kepala Kepolisian No. 16 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengendalian Masa, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 8 Tahun 2010 tentang Tata Cara Lintas Ganti dan Bertindak Dalam Penanggulangan Huru-Hara, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No.1 tahun 2009, tentang Penggunaan Kekuatan Tindakan Kepolisian.

Tindakan tim gabungan Aparat Kepolisian Resor Kulon Progo dalam menangani aksi unjuk rasa yang didominasi tindakan kekerasan tersebut, dapat dikategorikan pelanggaran hak asasi manusia secara aktif (*human rights violation by commision*), merujuk pada konsep pelanggaran HAM, idealnya tim gabungan dari Kepolisian Resor Kulon Progo itu bersifat pasif atau diam untuk menghormati hak kebebasan berserikat, berkumpul dan mengemukakan

pendapat warga negaranya, agar terpenuhinya hak-hak tersebut. Namun aparat kepolisian bersifat aktif, sehingga hak kebebasan berserikat, berkumpul dan mengemukakan pendapat tidak dapat terpenuhi. Secara sederhana menurut konsep HAM, pelanggaran hak asasi manusia dimaknai sebagai ketidakmauan (*unwillingness*) dan atau ketidakmampuan (*unability*) negara dalam melakukan tugasnya, yaitu menghormati, memenuhi, dan melindungi hak asasi manusia.<sup>153</sup>

Jaminan perlindungan bagi warga negara untuk melakukan upaya hukum guna membela dan melindungi hak-hak asasi manusia di Indonesia dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang HAM (Hak Asasi Manusia) dalam Pasal 101 menyatakan “Setiap orang, kelompok, organisasi politik, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, atau lembaga kemasyarakatan lainnya, berhak menyampaikan laporan atas terjadinya pelanggaran hak asasi manusia kepada Komnas HAM atau lembaga lain yang berwenang dalam rangka perlindungan penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia”.

Apabila terjadi tindakan represif oleh aparat kepolisian dalam aksi demonstrasi, maka korban bisa menempuh upaya dengan cara melaporkan tindakan kekerasan tersebut ke lembaga Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Selanjutnya disebut KOMNAS HAM). Sebagaimana sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Pasal 28 G ayat (1) “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa

---

<sup>153</sup> *Ibid.*

aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”. Pasal 28 H ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan bahwa “Setiap orang berhak mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan”.

Korban tindakan represif dalam berunjuk rasa dapat juga melaporkan kepada Propam. Propam adalah satuan fungsi pada Kepolisian Negara Republik Indonesia yang bertugas membantu pimpinan untuk membina dan menegakkan disiplin serta memelihara tata tertib kehidupan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Warga yang menjadi korban tindakan represif dalam unjuk rasa yang dilakukan oleh anggota Polri, terkadang enggan untuk melaporkan ke pihak Propam Polri. Keengganan ini dapat dijadikan salah satu penyebab pihak Propam yang merupakan penegak hukum di Kepolisian tidak memproses adanya tindakan kekerasan yang dilakukan oleh anggota Kepolisian.

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian penulis dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Tindakan tim gabungan dari Kepolisian Resor Kulon Progo dalam menangani aksi unjuk rasa penolakan pembangunan bandara baru *NYIA* yang terjadi di Kecamatan Temon Kabupaten Kulon Progo, telah melakukan 3 (tiga) macam bentuk tindakan, yaitu tindakan preemtif dengan cara melakukan pendekatan melalui sosialisasi terkait pembangunan bandara tersebut, tindakan preventif melalui upaya persuasif dengan cara melakukan audiensi, dialog serta mediasi kepada warga setempat, kemudian tindakan represif yang didominasi dengan tindakan kekerasan seperti mendorong, memukul, menendang, menyeret, merusak lahan warga, merusak rumah warga, melempar batu serta melakukan penangkapan terhadap beberapa massa aksi yang terdiri dari warga yang menolak, aliansi solidaritas teman temon, serta gabungan relawan dari lembaga pers dan juga mahasiswa.
2. Ditinjau dari hukum HAM terkait Tindakan Aparat Kepolisian Resor Kulon Progo yang didominasi dengan tindakan kekerasan telah melanggar dan bertentangan dengan beberapa pasal yang ada dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 9 tahun 1999



tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, dan Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik. Berdasarkan konsep pelanggaran HAM, tindakan yang dilakukan oleh tim gabungan Aparat Kepolisian Resor Kulon Progo dalam menangani aksi unjuk rasa tersebut, telah melakukan pelanggaran hak asasi manusia secara aktif (*human rights violation by commision*). Idealnya, tim gabungan dari Kepolisian Resor Kulon Progo itu bersifat pasif atau diam, untuk menghormati hak kebebasan berserikat, berkumpul dan mengemukakan pendapat warga negaranya. Namun, aparat kepolisian bersifat aktif, sehingga hak kebebasan berserikat, berkumpul dan mengemukakan pendapat tidak dapat terpenuhi.

## **B. SARAN**

1. Negara harus segera membentuk peraturan perundang-undangan terkait mekanisme/prosedur menegakan peraturan undang-undang khususnya terkait pelanggaran hak asasi manusia, harapannya ialah apabila ada aparatur negara / alat negara yang melakukan pelanggaran terhadap hak asasi manusia dalam hal ini adalah hak untuk berkumpul, berserikat dan mengemukakan pendapat, dapat diproses secara hukum melalui pengadilan hak asasi manusia, sehingga negara sebagai subyek pemangku kewajiban disini dapat memperbaiki, mengembangkan dan memberikan langkah terbaik dalam upaya perlindungan, pemajuan hak asasi manusia, serta penegakan hukum dan keadilan bagi korban. mengingat bahwa tujuan hukum setidaknya harus mengandung nilai keadilan, kepastian dan kemanfaatan.

2. Dalam hal ini aparat kepolisian harus segera membentuk peraturan internal kepolisian yang mengatur terkait teknis penghukuman dan mekanisme pengawasan terhadap anggota kepolisian yang melakukan tindakan kekerasan, sehingga ketika ada aparat kepolisian yang melakukan tindakan kekerasan terhadap demonstran dapat diproses hukum secara tegas, harapannya agar aparat kepolisian menjadi taat dan patuh terhadap penghormatan dan perlindungan hak asasi manusia warga negaranya.



## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU:

- Abdul Mukthie Fadjar, *Sejarah, Elemen dan Tipe Negara Hukum*, Setara Press, Malang, 2016
- Abdul Munir Mulkhana, *Mencari Tuhan dan Tujuh Jalan Kebebasan (Sebuah Esai Pemikiran Imam al-Ghazali)*, Bumi Aksara : Jakarta, 1992
- A.Masyhur Effendi, *Dimensi Dinamika Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Nasional dan Internasional*, ctk. Pertama, Ghalia Indonesia: Jakarta, 1994
- Andrey Sujatmiko, *Hukum HAM dan Hukum Humaniter*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014
- Anwar Usman, *Dinamika HAM dan Tanggung Jawab Negara*, Ctk pertama, PT Raja Grafindo Persada, Depok, 2019.
- A.W Widjaja, *Penerapan Nilai-Nilai Pancasila dan HAM di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2000
- A Widiada Gunakaya S.A., *Hukum Hak Asasi Manusia*, CV.Andi Offset, Yogyakarta, 2017
- Azhary, *Analisis Yuridis Normatif tentang Unsur-unsurnya*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 1995
- C. De Rover, *To Serve and To Protect, Acuan Universal Penegakan HAM*, Rajawali Press, Jakarta, 2000
- Eko Riyadi *HUKUM HAK ASASI MANUSIA Perspektif Internasional, Regional dan Nasional*, Rajawali Pers, Depok, 2018

- Eko Riyadi & Syarif Nurhidayat (editor), *Vulnerable Group: Kajian dan Mekanisme Perlindungannya*, Cetakan Pertama, PUSHAM UII, Yogyakarta, 2012
- H. Abu Daud Busroh, *Capita Selecta Hukum Tata Negara*, Rineka Cipta, Jakarta, 1994
- I Ketut Adi Purnama, *Hukum Kepolisian (Sejarah dan peran POLRI dalam Penegakan Hukum serta Perlindungan HAM)*, PT.Refika Aditama, Bandung, 2018
- John Austin, *The Province of Jurisprudence Determind*, W. Rumble (ed.), (Cambridge: Cambridge University, 1995), first published, 1832
- Knut D. Asplund, Suparman Marzuki, Eko Riyadi, *Hukum Hak Asasi Manusia*, PUSHAM UII, Yogyakarta, 2008.
- Manfred Nowak, *Pengantar pada Rezim HAM Internasional*, Pustaka Hak Asasi Manusia Raoul Wallenberg Institute, 2003.
- Masyur Effendi, Taufani Sukmana Evandri, *HAM Dalam Dimensi/Dinamika Yuridis, Sosial, Politik, Ctk I (Edisi III)*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2010.
- Mokhammad Najih, *Politik Hukum Pidana Konsepsi Pembaharuan Hukum Pidana Dalam Cita Negara Hukum*, Setara Press, Malang, 2014
- Muladi, *Hak Asasi Manusia : Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, PT Refika Aditama, Bandung, 2005
- Ni'matul Huda, *Ilmu Negara*, Cetakan keenam, Rajawali Pers, Jakarta, 2014
- Ni'matul Huda, *Negara Hukum, Demokrasi & Judicial Review*, UII Press, Yogyakarta, 2005.

Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000

Setiono, “*Rule of Law*”, (Surakarta: Disertasi S2 Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, 2004).

Suparman Marzuki, *Hukum Hak Asasi Manusia*, PUSHAM UII, Yogyakarta, 2017

**JURNAL:**

Andi Akhirah Khairunnisa, “*Penerapan Prinsip-Prinsip Hak Asasi Manusia Dalam Pembentukan Produk Hukum Oleh Pemerintah Daerah*”, *Jurnal Manajemen Pemerintahan*, Vol.5, No. 1/Juni 2018.

Daniel Alfaruqi, “*Korelasi Hak Asasi Manusia dan Hukum Islam (Correlation of Human Rights and Islamic Law)*”, *Jurnal Sosial & Budaya Syar-I*, Vol. 4 No. 1, 2017.

Muh.In’amuzzahidin, “*Konsep Kebebasan Dalam Islam*”, *Jurnal At-Taqaddum*, volume 7, No. 2, November 2015

Sulaiman, “*Epistemologi Negara Hukum Indonesia (Rekonseptualisasi Hukum Indonesia)*”, *Seminar Nasional Hukum*, Vol. 2 Nomor 1 Tahun 2016.

Zulkarnain Ridlwan, “*Negara Hukum Indonesia Kebalikan Nachtwachterstaat*”, *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 5 No. 2 Mei-Agustus 2012.

**SKRIPSI:**

Baskoro Rizal Muqoddas, *Skripsi: Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Penyandang Disabilitas Sebagai Korban Kekerasan Dalam Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia di Daerah Istimewa Yogyakarta*, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2018.

Normalita Dwi Jayanti, Skripsi, Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual di Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2019.

**PERUNDANG-UNDANGAN:**

Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang No. 9 tahun 1999 tentang Kemerdakaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum

Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant On Civil And Political Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik)

Peraturan Kepala Kepolisian No. 16 tahun 2006 tentang Pedoman Pengendalian Masa

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 9 tahun 2008 tentang Tata Cara Penyelenggaraan, Pelayanan, Pengamanan, dan Penangan Perkara Penyampaian Pendapat di Muka Umum

Peraturan Kepala Kepolisian No. 16 tahun 2006 tentang Pedoman Pengendalian Masa

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 8 tahun 2010 tentang Tata Cara Lintas Ganti dan Bertindak Dalam Penanggulangan Huru-Hara

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM)

Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (KIHSP)

Standar Norma Dan Pengaturan Nomor 3 tentang Hak Atas Kebebasan Berkumpul  
Dan Berorganisasi.

Standar Norma Dan Pengaturan Nomor 5 tentang Hak Atas Kebebasan  
Berpendapat Dan Berkespresi

Standar Norma Dan Pengaturan Nomor 6 tentang Pembela Hak Asasi Manusia.

**DATA ELEKTRONIK:**

<https://persma.org/2017/12/07/ppmi-mengecam-represifitas-kepolisian-terhadap-relawan-solidaritas-dan-warga-penolak-nyia-di-kulon-progo/>

<https://www.solider.id/2013/08/19/undang-undang-nomor-9-tahun-1998-tentang-kemerdekaan-menyampaikan-pendapat-di-muka-umum.>

<https://wawasansejarah.com/hak-asasi-manusia-dalam-perspektif-islam/>





FAKULTAS  
HUKUM

Gedung Fakultas Hukum  
Universitas Islam Indonesia  
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584  
T. (0274) 7070222  
E. fh@uii.ac.id  
W. law.uil.ac.id

## SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI

No. : 013/Perpus-S1/20/H/I/2023

*Bismillaahirrahmaanirrahim*

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Joko Santosa, A.Md.**  
NIK : **961002136**  
Jabatan : **Staf Perpustakaan Referensi Fakultas Hukum UII**

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : **Sayyed Faisal Al Maliki**  
No Mahasiswa : **17410524**  
Fakultas/Prodi : **Hukum**  
Judul karya ilmiah : **TINJAUAN HUKUM HAK ASASI MANUSIA ATAS TINDAKAN APARAT KEPOLISIAN DALAM MENANGANI UNJUK RASA (Studi Penanganan Demonstrasi Penolakan Pembebasan Lahan untuk Bandara Yogyakarta International Airport )**

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses uji deteksi plagiasi dengan hasil **20.%**

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 16 Januari 2023 M  
23 Jumadil Akhir 1444 H

Perpustakaan Referensi FH UII

Joko Santosa, A.Md.